



**INTERPRETASI PRODUK PEMBIAYAAN
PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI NTB
BERBASIS FIKIH MUAMALAH**

Oleh :

Mansyur

NIM: 21933006

Promotor :

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

Co-Promotor :

Prof. Dr. Zainal Arifin Munir, Lc., M.Ag.

DISERTASI

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI
PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mansyur

NIM : 21933006

Program Doktor : Hukum Islam

Judul Disertasi : Interpretasi Akad Produk Pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri
NTB Berbasis Fikih Muamalah

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk pada sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar Doktor yang dianugerahkan kepada saya dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan

Yogyakarta, 12 Desember 2024

Yang menyatakan,



Mansyur

HALAMAN PENGESAHAN

(oleh DHI)

DEWAN PENGUJI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiau@uii.ac.id
W. fiau.uii.ac.id

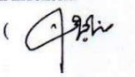
BERITA ACARA UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Senin, 14 Oktober 2024
Jam : 10.00-12.00 WIB
Tempat : Gedung K.H. A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII
Jl. Kaliurang KM. 14.5, Yogyakarta 55281

Telah menguji tertutup disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor,
Fakultas Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Universitas Islam Indonesia

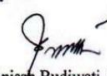
Nama : Mansyur ()
Tempat/tgl.lahir : Pungkang, 17 Oktober 1988
NIM : 21933006
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul : **INTERPRETASI PRINSIP SYARIAH PADA
PEMBIAYAAN PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI
BERBASIS FIQH MUAMALAH**

DINYATAKAN : LULUS / TIDAK LULUS

Nilai : 86.4 / A

Ketua

Sekretaris


Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI.


M. Husnaini, S.Pd.I., M.Pd.I., Ph.D

Promotor : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Kopromotor : Prof. Dr. Zainal Arifin Munir, M.Ag.

Penguji : Dr. Purwanto, ST, MM

Penguji : Dr. Nur Kholis, SEL, M.Sh.Ec

Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM

()

()

()

()

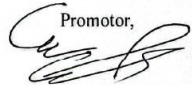
()

Judul : INTERPRETASI PRODUK PEMBIAYAAN PT. BPR
SYARIAH DINAR ASHRI NTB BERBASIS FIKIH
MUAMALAH
Nama : Mansyur
N I M : 21933006
Program Doktor : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Islam
Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Promotor,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN CO PROMOTOR

Judul : INTERPRETASI PRODUK PEMBIAYAAN PT. BPR
SYARIAH DINAR ASHRI NTB BERBASIS FIKIH
MUAMALAH

Nama : Mansyur

NIM : 21933006

Program Doktor : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Islam
Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Co-Promotor,

Prof. Dr. H/ Zainal Arifin Munir, Lc., M.Ag.



NOTA DINAS

No. : 02/Kaprodi.Hukum Islam.S3/20/Prodi.Hukum Islam.S3/I/2025

Disertasi berjudul: **INTERPRETASI AKAD PRODUK
PEMBIAYAAN PT. BRS SYARIAH DINAR
ASHRI NTB BERBASIS FIKIH
MUAMALAH**

Ditulis oleh : Mansyur
NIM : 21933006
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Ketua



Dr. Amsah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini kupersembahkan untuk :

- Orang tuaku Beti dan Enggep tersayang
- Mertuaku Rahmat (alm) dan Fatimah tersayang
- Guru-guruku dan para Dosenku yang tak ternilai jasanya
- Istriku Fitriani, QH.,S.Pd yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka
- Anakku Ahmad Riyadul Hikam dan Ahmad Riyadus Salihin kubanggakan
- Saudara kandungku dan saudara iparku yang selalu memberikan support
- Sahabat-sahabatku seperjuangan
- Keluarga besar YANMU NW Praya
- Keluarga besar PP Raudhatul Hikam NW Banyu Urip
- Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Segenap civitas akademika Universitas Islam Al-Azhar Mataram

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (QS. Ar Ra'du 11).¹

¹Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 250.

ABSTRAK

INTERPRETASI PRODUK PEMBIAYAAN PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI NTB BERBASIS FIKIH MUAMALAH

Mansyur

NIM: 21933006

Penelitian ini menelisik implementasi produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB perspektif fikih muamalah dalam rangka memberikan pandangan teoritis terhadap produk pembiayaannya. Penelitian ini berangkat dari atensi masyarakat terhadap implementasi produk yang diasumsikan tidak sesuai dengan label syariah perbankan syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun sample dan fokus penelitian pada produk pembiayaan PT. BPR syariah Dinar Ashri NTB sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang merupakan mitra kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mitra kerja dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Metode penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara pihak terkait seperti stakeholder, Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta nasabah produk pembiayaan. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan analisis dokumen kontrak produk pembiayaan lokasi penelitian.

Hasil penelitian menemukan bahwa produk pembiayaan PT. BPR syariah Dinar Ashri NTB menggunakan dua jenis kontrak atau akad pada produk pembiayaannya: Pertama, menggunakan akad murabahah, dan Kedua, menggunakan akad musyarakah mutanakisah (MMQ). Masing-masing akad, menggunakan hybrid akad, contohnya pada akad murabahah menggunakan akad murabahah dan akad wakalah secara terpisah. Pada akad musyarakah mutanakisah, ia menggunakan akad musyarakah, akad ijarah dan akad bai'. Dalam implementasi nilai fikih muamalah, para

pihak perlu meningkatkan nilai tanggung jawab, nilai keadilan, transparansi dan nilai kemaslahatan baik itu pada proses akad maupun implementasinya sehingga nampak jelas pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional serta lebih maslahat bagi pembangunan ekonomi umat.

Keyword: Produk Pembiayaan, PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB, Fikih Muamalah

ABSTRACT

THE INTERPRETATION OF CONTRACT FUNDING PRODUCTS OF PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI OF NTB BASED ON FIQH MUAMALAH

Mansyur
SIN : 21933006

Abstract

This research examined the implementation of contract funding products of PT. BPR Syariah Dinar Ashri of NTB from the perspective of fiqh muamalah in order to provide a theoretical view on its funding products. This research started from public attention to the implementation of products which were assumed to be incompatible with the Sharia label of Sharia banking in West Nusa Tenggara Province.

The sample and focus on this research were the contract funding products of PT. BPR Syariah Dinar Ashri of NTB as one of the Sharia financial institutions which was a working partner of the Financial Services Authority (OJK) and a working partner of the National Sharia Board of the Indonesian Ulama' Council (DSN-MUI). This research method used qualitative research method. The data were collected through interviews with relevant parties such as stakeholders, the Sharia Supervisory Board (DPS) and customers of funding products. The data were collected through document analysis of the Financial Services Authority Regulation (POJK) and document analysis of the funding product contracts.

The results of this research showed that the contract funding products of PT. BPR Syariah Dinar Ashri of NTB used two types of contracts in its funding products: *First*, it used a *murabahah* contract, and *Second*, it used a *musyarakah mutanakisah* (MMQ) contract. Each contract used a hybrid contract, for example, the *murabahah* contract used the *murabahah* contract and the *wakalah* contract was used separately. In the *musyarakah mutanakisah* contract, it used a *musyarakah* contract, a *ijarah* contract and a *bai'* contract. In the implementation of fiqh muamalah values, the parties need to increase the values of responsibility, the values of justice, transparency and the values of benefit both in the contract process and its implementation so that there is a clear distinction between Sharia banks and conventional banks and it is more beneficial for the economic development of the people.

Keywords: Contract Funding Products, PT. BPR Syariah Dinar Ashri of NTB, Fiqih Muamalah.

December 12, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

**تفسير منتجات التمويل لشركة بنك القروض الريفية الإسلامية دينار عصري
نوسا تنجارا الغربية بناءً على فقه المعاملات**

منشور

رقم التسجيل: 21933006

ملخص

تبحث هذه الدراسة في تطبيق منتجات التمويل لشركة بنك القروض الريفية الإسلامية دينار عصري نوسا تنجارا الغربية من منظور فقه المعاملات، بهدف تقديم رؤية نظرية حول منتجات التمويل الخاصة بها. وانطلقت الدراسة من اهتمام المجتمع بتطبيق المنتجات التي يُعتقد أنها لا تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية في البنوك الإسلامية بمقاطعة نوسا تنجارا الغربية. ركزت الدراسة على منتجات التمويل الخاصة بشركة بنك القروض الريفية الإسلامية دينار عصري نوسا تنجارا الغربية، وهي إحدى المؤسسات المالية الإسلامية التي تعتبر شريكاً لهيئة الخدمات المالية وشريكاً للمجلس الوطني للشريعة التابع لمجلس العلماء الإندونيسي. واستخدمت الدراسة منهج البحث النوعي. جُمعت البيانات من خلال مقابلات مع الأطراف المعنية مثل أصحاب المصالح، أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وعملاء منتجات التمويل. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع البيانات من خلال تحليل الوثائق المتعلقة بلوائح هيئة الخدمات المالية وتحليل عقود منتجات التمويل في موقع البحث. وأظهرت نتائج الدراسة أن منتجات التمويل لشركة بنك القروض الريفية الإسلامية دينار عصري نوسا تنجارا الغربية تعتمد على نوعين من العقود في منتجاتها التمويلية وهي عقد المراجعة وعقد المشاركة المتناقصة. تستخدم كل من هذه العقود أسلوب العقود الهجينة. فعلى سبيل المثال، يتم الجمع في عقد المراجعة بين عقد المراجعة وعقد الوكالة بشكل منفصل. أما عقد المشاركة المتناقصة فيشمل الجمع بين عقد المشاركة، عقد الإجارة، وعقد البيع. وفي تنفيذ قيم فقه المعاملات، يتعين على الأطراف المعنية تعزيز قيم المسؤولية، العدالة، الشفافية، وتحقيق المصلحة العامة، سواء خلال عمليات إبرام العقود أو تطبيقها. وبهذا، يظهر التمييز الواضح بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، مما يجعلها أكثر إفادة في تعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمع.

الكلمات المفتاحية: منتجات التمويل، شركة بنك القروض الريفية الإسلامية دينار عصري نوسا تنجارا الغربية، فقه المعاملات.

December 12, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARUNO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-

ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>

IV. Vokal Pendek

--- ˘ ----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
--- ˘ ----	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
--- ˘ ----	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسي	ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “INTERPRETASI PRODUK PEMBIAYAAN PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI NTB BERBASIS FIKIH MUAMALAH” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA.
3. Wakil Dekan bidang Sumber Daya Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec.
4. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.
5. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
6. Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Tulasmi, SEI., MEI.
7. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.S.I.
8. Promotor Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS dan Co-Promotor Prof. Dr. H. Zainal Arifin Munir, Lc., M.Ag. atas kesabaran dalam membimbing penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.

10. Orang tua, mertua, istri dan anak-anak kami tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang yang melimpah dan terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Disertasi ini dapat berguna bagi kejayaan dan kelangsungan kedepan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan, karena penulis menyadari bahwa disertasi ini masih belum sempurna. Atas masukan, motivasi dan saran serta sumbangan pemikiran, koreksi dan perbaikan, penulis sampaikan banyak terima kasih dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan ganjaran yang berlipat ganda. *Jazakumullah khairal Jaza. Amiin.*

Yogyakarta, 14 Oktober 2024
6 Jumadilakhir 1446

Mansyur
NIM: 2193300

DAFTAR ISI

DEWAN PENGUJI	5
PERSETUJUAN.....	6
PERSETUJUAN CO PROMOTOR.....	7
PERSEMBAHAN.....	9
MOTTO	11
ABSTRAK	12
ABSTRACT.....	14
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	16
ARAB-LATIN	16
KATA PENGANTAR	21
DAFTAR ISI.....	24
BAB I PENDAHULUAN.....	27
A. Latar Belakang.....	27
B. Rumusan Masalah.....	49
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	50
D. Sistematika Pembahasan.....	51
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	53
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	53
C. Pendekatan Penelitian.....	212
D. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	212
E. Informan Penelitian.....	213

F. Teknik Penentuan Informan.....	213
G. Teknik Pengumpulan Data.....	215
H. Keabsahan Data.....	218
I. Teknik Analisis Data.....	220
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
.....	223
A. Hasil	
Penelitian.....	223
1. Profil PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB.....	223
2. Visi-Misi PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB.....	226
4. Produk Pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB.....	229
a. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).....	229
b. Perangkat Desa, Guru dan Dosen (PGDS).....	232
c. Pembelian Kendaraan.....	242
d. Haji dan Umrah.....	244
e. Developer.....	247
B. Pembahasan.....	257
2. Interpretasi Akad Produk Pembiayaan.....	268
2. Interpretasi Akad Murabahah.....	315
3. Interpretasi Akad <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqisah</i>	337
4. Tanggung Jawab Para Pihak atas Akad.....	367
BAB V PENUTUP	378
A. Kesimpulan.....	378
B. Implikasi Penelitian.....	379

C. Saran.....	380
DAFTAR PUSTAKA	382
LAMPIRAN-LAMPIRAN	398
CURRICULUM VITAE	399

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sistem pengelolaan keuangan yang berperan menjadikan dana masyarakat dapat dikelola dengan lebih produktif, sehingga merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Gerak perekonomian dominan dipengaruhi seberapa sehat sektor perbankan sehingga pemerintah selalu berupaya menjaga kestabilan dan kesehatannya. Indonesia pernah mengalami krisis moneter di tahun 1998. Penyebab krisis tersebut antara lain dipicu oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kesalahan pengelolaan dana masyarakat menjadi penyebab utamanya. Akibatnya berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.

Menyadari betapa pentingnya sektor perbankan,

pemerintah saat itu berupaya membantu bank yang bermasalah dengan memberikan dana yang cukup besar dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pemberian BLBI ini digunakan Bank untuk memenuhi penarikan massif (*rush*) dana masyarakat. Ini menggambarkan demikian besar peran bank sehingga pemerintah harus menjaga kestabilannya. Secara konseptual perbankan merupakan alat pendistribusian uang dari satu pihak ke pihak lainnya agar dapat dimanfaatkan menjadi lebih produktif dan efektif dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan negara.

Peran lembaga keuangan di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah terbukanya wawasan masyarakat tentang produk halal. Hal ini memberikan perubahan dalam segala hal, termasuk lahirnya perbankan syariah. Perbankan syariah tersebut merupakan bagian dari

representasi perkembangan praktik perekonomian syariah yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang berarti. Ditandai dengan pertumbuhan perbankan yang menjalankan prinsip syariah yang secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu.²

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah seperti demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.³ Prinsip syariah adalah prinsip yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam yang melarang adanya *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim* dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan merupakan

²Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm 23.

³Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Jakarta : 2008)

asas demokrasi ekonomi. Serta prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya⁴

Islam menjelaskan bahwa keadilan adalah bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adanya keadilan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan kebersamaan. Salah satu hal yang menjadi catatan penting dalam perkembangan syariah adalah pada saat sektor perbankan mengalami terpaan krisis moneter. Perbankan syariah mampu keluar dari badai likuidasi bank sebagai akibat dari krisis moneter tahun 1997. Ini membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi.⁵

⁴Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 11.

⁵Ahmad Supriyadi, *Penerapan Berbagai Keuntungan Dan Kerugian dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1 Januari 2017, hlm. 41, dikutip pada hari jumat tanggal 15/12/2023 jam 20.15 WIB.

Bertahannya bank syariah dalam krisis perbankan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah. Hasilnya dapat dilihat saat ini tingginya minat masyarakat terhadap bank syariah ditandai dengan peningkatan jumlah bank syariah yang cukup signifikan di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah tersebut saat ini masih mengalami problem yang mendasar. Pertama, berkaitan dengan keberadaan bank syariah dan bank konvensional yang hampir sama dengan bank konvensional secara substansial dan nilai-nilai yang digunakan. Kedua, berkaitan dengan regulasi yang mengatur perbankan syariah masih sama dengan yang mengatur bank konvensional yaitu dibawah kendali otoritas jasa keuangan. Ketiga, berkaitan dengan lembaga perbankan syariah yang tidak menerapkan prinsip bagi hasil secara adil⁶

⁶Ahmad Supriyadi, *Rekonstruksi Penerapan Berbagai Keuntungan dan Kerugian dalam Pembiayaan Murabahah di Bank*

Menurut Dadan Muttaqien, perbankan konvensional berbasis bunga yang tidak adil dan bank syariah berbasis bagi hasil yang adil.⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa pelaksanaan penghimpunan dana dan pembiayaan dan jasa tunduk kepada prinsip syariah. Pada ayat (2) mengatur bahwa prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bersifat kasuistik karena merupakan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Secara umum, fatwa tidak mempunyai daya ikat, berbeda dengan *qadhi* (putusan hakim) yang bersifat mengikat bagi seseorang untuk patuh menjalankan keputusan yang telah diputuskan

Syariah Indonesia dalam Perspektif Keadilan Islam, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), 2017, hlm. 20

⁷Dadan Muttaqien, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 361.

sesuai dengan syariat Islam. Fatwa lebih bersifat informatif tentang ketentuan Allah yang menuntut bagi ummat Islam untuk melaksanakan. Dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya dan tidak ada sanksi resmi bagi orang yang tidak menjalankannya.

Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Akan tetapi fatwa DSN-MUI mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS), praktisi ekonomi syariah di lingkungan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Sebagai produk perundang-undangan tidak seharusnya mengalami loncatan setelah ada undang-undang.

⁸Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Disertasi, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 19.

Seharusnya perbankan syariah tidak hanya diatur dalam fatwa MUI melainkan juga diatur dalam peraturan pelaksanaan, sehingga aturan itu memiliki kekuatan hukum di masyarakat. Masyarakat sekarang ini masih kontroversi tentang keharusan mentaati fatwa yang dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, walaupun nantinya fatwa itu menjadi peraturan OJK.⁹ Atas dasar itulah kelemahan ini menjadi problem besar dalam penerapan pembiayaan yang adil di perbankan syariah di Indonesia.

Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak seseorang secara seimbang seperti timbangan,¹⁰ maka keadilan substansial dalam distribusi hasil usaha pada Bank Syariah adalah berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Sedangkan

⁹Ahmad Supriyadi, *Rekonstruksi*, hlm. 35.

¹⁰Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 57.

keadilan formal adalah keadilan yang diterapkan hanya melihat dari sisi formalitas dan tidak melihat dari sisi adil. Bank syariah dalam mekanisme distribusi hasil usaha hanya sebatas memenuhi formalitas sebagai Bank Syariah dan belum menerapkan keadilan substansial berbagi keuntungan dan kerugian.¹¹

Pembiayaan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seharusnya diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Namun dalam praktiknya, banyak anggota masyarakat yang menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Hal ini terjadi karena dalam kegiatannya bank syariah hanya sebatas memenuhi formalitas saja sebagai bank yang menjalankan prinsip syariah dan belum menerapkan keadilan substansial berbagi keuntungan dan kerugian.¹²

¹¹*Ibid*, hlm. 50.

¹²Siti Nur Shoimah, dkk. *Karakteristik Akad Mudharabah pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah*, *Risalah Hukum*, (Volume 16, Nomor 1, Juni 2020), hlm. 15.

Tujuan awal didirikannya bank syariah sebagai upaya pemenuhan terhadap sistem perbankan yang halal dengan tidak menggunakan sistem bunga, tidak berbanding lurus dengan tingkat kesadaran masyarakat muslim di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim masih memandang kegiatan usaha perbankan syariah sebagai aturan yang sama dengan bank konvensional, sehingga mayoritas nasabah bank syariah merupakan nasabah yang sama pada bank konvensional.¹³ Adapun PT. Bank perekonomian rakyat syariah Dinar Ashri, turut andil sebagai penggerak perekonomian masyarakat di Nusa Tenggara Barat memiliki 3 fungsi: Pertama; fungsi penghimpunan dana dari masyarakat melalui produk tabungan/giro syariah atau tabungan wadiah dan investasi atau devosito. Kedua; fungsi penyaluran dana melalui produk

¹³Dewi Sukma Kristianti, *Rekonstruksi Dual Banking System: Keberadaan Prinsip- Prinsip Syariah Perbankan Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional*, Jurnal et justitia, (tanggal 3 Januari 2020) jam 20.34 WIB.

pembiayaan seperti produk pembiayaan haji dan umrah, produk pembiayaan pembelian kendaraan, produk pembiayaan guru/dosen, pegawai PNS maupun perangkat Desa, produk pembiayaan gadai, produk pembiayaan developer dan produk pembiayaan UMKM.¹⁴ Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi jasa seperti produk pembiayaan multi jasa dan jasa transfer.¹⁵ Selain ketiga fungsi tersebut, ditambah satu fungsi yaitu fungsi sosial yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat, infaq, sadaqah dan menyalurkannya kepada yang berhak.¹⁶

Penghimpunan dana oleh bank perekonomian rakyat (BPR) syariah dapat berbentuk tabungan, giro dan deposito dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan akad bagi hasil (*mudhârabah*).¹⁷ Demikian pula produk

¹⁴Wawancara dengan Sri Hidayati Marketing Pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri dimataram, tanggal 20 Mei 2024.

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 97.

¹⁶Ahmad Supriyadi, *Rekonstruksi*, hlm. 9.

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, hlm. 107.

tabungan di PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB.¹⁸ Adapun produk penyaluran dana kepada masyarakat, PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB menggunakan jual beli dengan akad murabahah dan wakalah, akad bagi hasil menggunakan akad mudharabah, dan kerjasama menggunakan akad musyarakah mutanakisah, ijarah dan bai' serta akad gadai menggunakan akad *hiwalah*, *rahn*, *qardh*.^{19, 20}

Namun dalam praktiknya, PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait dengan regulasi, pemahaman maupun implementasi khususnya produk pembiayaan syariah seperti pada akad murabahah maupun musyarakah mutanakisah. PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB sebagai bagian dari industri perbankan syariah berupaya menyalurkan produk pembiayaan berbasis formulasi

¹⁸Wawancara dengan Sri Hidayati Marketing Pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri dimataram, tanggal 20 Mei 2024.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 97.

²⁰Wawancara dengan Sri Hidayati Marketing Pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri dimataram, tanggal 20 Mei 2024.

fikih muamalah berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Meski demikian, adanya persepsi masyarakat yang masih menganggap praktik perbankan syariah mirip dengan bank konvensional, terutama dalam aspek sistem maupun implementasi sehingga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah, yang bisa berdampak pada risiko reputasi.

Di samping itu, keterikatan BPR syariah pada peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) menjadikan operasional mereka mirip dengan operasional bank konvensional. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasi atas formulasi produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB berbasis fikih muamalah, sehingga diharapkan dapat memperdalam pemahaman serta mendorong optimalisasi penerapan formulasi syariah diperbankan syariah. Selain itu, market share

pembiayaan syariah meningkat dari 4,48% pada Desember 2022 menjadi 5,5% pada Desember 2023. Tingkat kredit bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) juga masih terjaga dengan NPF gross sebesar 1,79% dan NPF netto sebesar 0,96%, meskipun sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

OJK juga telah merilis Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing serta dampak sosial-ekonomi dari perbankan syariah, dengan fokus pada optimalisasi fungsi sosial dan peningkatan inklusi keuangan syariah.²¹ Informasi ini memberikan gambaran bahwa perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dengan berbagai inisiatif yang mendukung pertumbuhan dan diferensiasi produk syariah.

²¹Grahanusa Mediatama, *Pasar Perbankan Syariah Tumbuh 7,38% pada Maret 2024*, OJK Beberkan Pemicunya', kontan.co.id, 3 Juli 2024, [https://keuangan.co.id/news/pangsa pasar perbankan syariah tumbuh 738 pada maret 2024](https://keuangan.co.id/news/pangsa_pasar_perbankan_syariah_tumbuh_738_pada_maret_2024).

Hampir semua bank syariah di dunia di dominasi dengan produk pembiayaan *murabahah*.²² Berdasarkan data diatas, distribusi hasil usaha baik dari sisi penghimpunan dana maupun pada penyaluran dana merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Konsep distribusi syariah merupakan salah satu ciri yang membedakan operasional antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah yang berasaskan prinsip syariah berorientasi pada kerjasama yang memperlihatkan suatu hubungan kemitraan dan kesejajaran antara *shahib al-mal* maupun *mudharib*.²³ Masalah distribusi hasil usaha menjadi semacam pertarungan hidup matinya perbankan syariah, karena sebagai perbankan alternatif yang menawarkan solusi keadilan ekonomi dengan melegitimasi pada al-

²²Adiwarman A. Karim, *Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan*, Orientasi, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, Edisi Ketiga, (April 2001), hlm. 32.

²³R.A. Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Cintya Press, Jakarta, 2011), hlm. 70.

Quran dan Hadist.²⁴

Para ahli perbankan Islam menyatakan bahwa distribusi hasil usaha merupakan ciri khas utama dari operasional perbankan syariah.²⁵ Distribusi hasil usaha merupakan pembagian atau distribusi hasil usaha pada produk Bank Syariah yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik dana (*shahib al-mâl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan usahanya dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan.²⁶ Membagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) ini, harus dilakukan sesuai dengan prinsip distribusi hasil usaha yang disepakati.

²⁴*Ibid.*

²⁵Muhammad, *Keadilan: Konsep, Pemahaman dan Implementasinya dalam Praktik Bank Syariah*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol.4, no 3, (Desember 2006), h.376-384.

²⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, hlm.103.

Pihak yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah selalu *mudharib*, karena pemilik dana telah memberi kuasa kepada *mudharib* untuk mengelola dana.²⁷ Salah satu faktor terpenting dalam melakukan perhitungan distribusi hasil usaha, adalah pemilihan jenis prinsip distribusi hasil usaha yang akan digunakan. Mengenai prinsip distribusi hasil usaha telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No 15 tahun 2000 ini, diberikan alternatif kepada Bank Syariah untuk memilih prinsip yang digunakan sebagai dasar perhitungan distribusi hasil usaha dalam transaksi *mudharabah*, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Prinsip bagi untung (*profit sharing*),²⁸ adalah bagi hasil

²⁷Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 89.

²⁸Istilah *profit sharing* pada penelitian ini mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia

yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya. Prinsip bagi hasil (*revenue sharing*)²⁹ adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.³⁰

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) paragraf 11 Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) No. 105 tentang Akuntansi *mudharabah* disebutkan bahwa pembagian hasil usaha *mudhârabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (*gross profit sharing*) atau bagi laba (*net profit sharing*). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha

(MUI) Nomor 15/DSN-MUI/2000 dan istilah yang dipakai Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, SAK Syariah menggunakan istilah *net profit sharing*.

²⁹Istilah *revenue sharing* pada penelitian ini mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 15/DSN-MUI/2000. Sementara itu, ada fatwa Dewan Syariah Nasional lain dengan Nomor dan tahun yang sama yang menggunakan istilah *net revenue sharing*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menggunakan istilah *revenue sharing*, melainkan *non profit sharing*. Sedangkan SAK Syariah menggunakan istilah *gross profit sharing*.

³⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 15/DSN-MUI/2000.

(*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.³¹

Proses penggunaan pembiayaan perbankan Islam pada umumnya akan berlandaskan kepada akad yang akan disetujui. Diskursus perjanjian telah Allah tuangkan dalam surat al-Isra ayat 34 yang artinya “*dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintakan pertanggungjawabannya*”. Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah harus sesuai label syariah, regulasi syariah serta diimplementasikan dalam praktik operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti pada produk tabungan Dinar, produk tabungan Dinar Arafah, produk tabungan Dinar kurban, produk tabungan Dinar umrah, produk tabungan wadiah, produk tabungan Dinar jumbo, produk tabunganku dan

³¹Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 105 *Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan akuntan Indonesia, 2020), hlm. 105.

atau produk devosito Dinar dengan *akad mudharobah*. Produk pembiayaan konsumtif dengan menggunakan akad Murabahah atau Musyarakah Mutanaqisah, dengan beberapa fitur didalamnya seperti produk pembiayaan haji dan umrah, produk pembiayaan guru/dosen, produk pembiayaan UMKM, produk pembiayaan perangkat Desa, produk pembiayaan pembelian kendaraan, produk pembiayaan multi jasa, produk pembiayaan gadai maupun produk pembiayaan develover untuk pembangunan Villa, Apartemen, Rumah Toko (Ruko), Rumah Kantor (Rukan) baik baru maupun second, pembelian Tanah Kavling siap bangun dengan luas maksimum sampai dengan 10.000 m², membangun atau merenovasi rumah dengan jangka waktu menengah hingga panjang kepada warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BPR syariah Dinar Ashri NTB

adalah produk pembiayaan produktif maupun konsumtif dimana didalamnya menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* dan atau *akad murabahah* seperti pada pembiayaan modal kerja umum syariah (PMKUM) adalah Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha produktif baik perorangan maupun badan hukum yang termasuk dalam kategori kecil, menengah dan besar/korporasi untuk tujuan tambahan modal kerja dan pemberian kredit transaksional kepada kontraktor sebagai upaya saling bantu melalui ekonomi. Hal seperti ini, selaras dengan tuntunan Allah SWT dalam QS al-Maidah (5): 2, artinya: “*Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan*”.

Hal ini menegaskan perbankan syariah tidak boleh memberatkan seluruh proses penggunaan produk perbankan. Sebut saja dalam penggunaan produk simpanan atau giro yang menggunakan akan *wadiah*, barang yang dititipkan hanyalah sebatas titipan, tidak

dibolehkan adanya tambahan ketika dikembalikan kepada sipenitipnya. Abu Sura'i: Uang yang dititipkan oleh nasabah, bank dapat mengoperasikan sejumlah tertentu, seraya bankpun dapat mengembalikan uang titipan ini pada saat penitipnya meminta kembali. Selain produk yang menggunakan akad *wadiah*, terdapat juga produk yang menggunakan akad lainnya yang perlu pendalaman, apakah praktik dengan akad-akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam atau tidak.

Penggunaan prinsip syariah dalam perbankan syariah harus betul-betul digunakan, sehingga perbankan syariah bukan hanya sekedar nama, akan tetapi juga menggambarkan nilai-nilai keislaman karena sistem akan dapat berjalan dengan baik apabila prinsip-prinsip dasar operasional dijalankan dengan baik oleh setiap pelaku yang terlibat dalam sistem tersebut.³² Sistem operasional

³²Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019)

maupun pengawasan perbankan syariah, harus sepenuhnya diberikan kepada pembuat kebijakan dalam hal ini DSN-MUI sebagai pembuat fatwa yang menjadi landasan operasional perbankan syariah sehingga tidak terjadi kemiripan antara bank syariah dengan bank konvensional yang bisa berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sehingga mengakibatkan resiko reputasi bahkan resiko likuidasi terhadap bank itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk mendalami praktik akad produk pembiayaan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) syariah dengan perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana interpretasi atas formulasi produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB berbasis fikih muamalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lepas dari pertanyaan penelitian sebagai fokus sekaligus pokok masalah penelitian, yaitu untuk melengkapi kekayaan intelektual dalam bidang muamalah terhadap akad produk lembaga keuangan syariah. Secara detail tujuan penelitian ini, untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi interpretasi atas formulasi produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB berbasis fikih muamalah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang bersifat teoritis dan praktis menjadi masukan, memberi pemahaman dan penjelasan sehingga dapat bermanfaat bagi:

- a. PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat menarik masyarakat dalam transaksi keuangan

serta mendapatkan pilihan produk yang bebas dari riba, gharar, dan maysir.

- b. Keutuhan implementasi sesuai formulasi sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam tentang produk pembiayaan yang dirumuskan dan diimplementasikan sesuai fikih muamalah dan dapat berkontribusi bagi pengembangan literatur terkait akad produk pembiayaan syariah.

D. Sistematika Pembahasan

Pada Bab I peneliti membahas hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini sehingga menjadi penting dilakukan. Dalam latar belakang membahas tentang permasalahan hukum juga pendapat hukum yang ada dalam praktik perbankan syariah khususnya BPR Syariah. Peneliti juga memaparkan rumusan masalah untuk membatasi penelitian ini dan menyebutkan tujuan serta manfaat penelitian.

Pada Bab II Peneliti memaparkan kajian penelitian terdahulu untuk menyatakan perbedaan dengan penelitian lainnya, juga menyatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilakukan. Peneliti juga menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji praktik yang ada di lapangan berkaitan dengan akad produk pembiayaan BPR Syariah.

Bab III peneliti menjelaskan metode yang digunakan. Diantaranya tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan untuk membahas dan menganalisis data penelitian.

Bab IV peneliti memaparkan hasil dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri serta menganalisa akad melalui fikih muamalah. Pada Bab V peneliti mendeskripsikan hasil penelitian melalui kesimpulan dan implikasi penelitian. Memberikan saran untuk sumbangsih keilmuan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Mengenai judul proposal disertasi ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap jurnal, buku maupun hasil-hasil penelitian lain yang dilakukan peneliti sebelumnya. Sehingga peneliti menemukan berbagai uraian dan analisa, dalam bentuk buku, hasil penelitian, artikel maupun disertasi yang relevan dengan judul disertasi “Interpretasi Akad Produk Pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Asri NTB Berbasis Fikih Muamalah. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. The Quality of Mobile Banking Services For Bank Syariah Indonesia (BSI) Customer Satisfaction in Surabaya oleh Sutono dan Umar Kassim meneliti pengaruh kualitas layanan mobile banking terhadap kepuasan pelanggan di Bank Syariah Indonesia KCP Diponegoro 2 Surabaya. Studi ini menggunakan

metode kuantitatif dengan regresi linier sederhana, melibatkan 100 responden pengguna BSI Mobile. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas layanan BSI Mobile berkontribusi signifikan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 79,2%, sedangkan 20,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini menyoroti pentingnya kualitas layanan dalam meningkatkan pengalaman pelanggan dan memberikan wawasan untuk pengembangan lebih lanjut layanan digital di perbankan syariah.³³

2. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah” oleh Dianalisa Anggraini Zareta dan rekan-rekan mengkaji perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia pada periode 2020-2022. Studi ini menggunakan analisis rasio keuangan seperti

³³Sutono Sutono and Umar Kassim, The Quality of Mobile Banking Services For Bank Syariah Indonesia (BSI) Customer Satisfaction in Surabaya, *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* no. 2 (14 September 2024), hlm, 169–88.

ROA, ROE, dan BOPO dengan pendekatan deskriptif komparatif. Hasilnya menunjukkan beberapa perbedaan signifikan, terutama pada rasio ROE dan CAR, di mana bank syariah belum sepenuhnya mampu menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan bank konvensional, menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi operasional pada bank syariah.³⁴

3. Development and Growth of Financial Sector Stock Market on Investment Climate: Study on Bank Syariah Indonesia and Bank Mandiri oleh Ary Dean Amri dan timnya mengevaluasi perkembangan pasar saham sektor keuangan dan dampaknya terhadap iklim investasi, khususnya membandingkan antara Bank Syariah Indonesia Tbk dan Bank Mandiri Persero Tbk. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar saham memiliki dampak positif

³⁴Dianalisa Anggraini Zareta, Abd Ghafur, and Moh Samsul Arifin, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)* 4, no. 1 (14 November 2023), hlm, 352-59.

pada iklim investasi, namun perbandingan kinerja antara BRIS dan BMRI dapat mempengaruhi iklim investasi secara berbeda, menyoroti pentingnya pengelolaan pasar yang seimbang untuk memaksimalkan kontribusi sektor keuangan.³⁵

4. Unleashing the Power of Artificial Intelligence in Islamic Banking: A Case Study of Bank Syariah Indonesia oleh Issa Hamadou dan tim menyoroti potensi dan tantangan integrasi AI dalam perbankan syariah melalui studi kasus Bank Syariah Indonesia. Penelitian kualitatif ini mengidentifikasi bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, meskipun menghadapi tantangan seperti biaya implementasi dan kepatuhan syariah. Studi ini memberikan rekomendasi strategis bagi bank syariah untuk memanfaatkan teknologi AI

³⁵Ary Dean Amri, *Development and Growth of Financial Sector Stock Market on Investment Climate: Study on Bank Syariah Indonesia and Bank Mandiri*, Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities 2, no. 01, (26 February 2024), hlm, 11-24.

dengan memperhatikan risiko yang ada.³⁶

5. Strategi Pemasaran Produk Perbankan Syariah pada Masyarakat Desa Ciasem Tengah oleh Putri Leli Noviana dan koleganya meneliti strategi pemasaran bank syariah di pedesaan dengan fokus pada produk tabungan haji. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa strategi seperti open table, mobil branch, dan kolaborasi dengan KBIH lokal efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk syariah, terutama dalam upaya menarik minat generasi muda untuk mempersiapkan haji.³⁷

6. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Supriyadi³⁸,

³⁶Unleashing the Power of Artificial Intelligence in Islamic Banking: A Case Study of Bank Syariah Indonesia (BSI), *Modern Finance* 2 no. 1 (2024), hlm, 131-44.

³⁷Putri Leli Noviana, Fenny Damayanti Rusmana, and Juhadi Juhadi, *Strategi Pemasaran Produk Perbankan Syariah Pada Masyarakat Desa Ciasem Tengah*, *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)* 3, no. 1 (1 March 2024), hlm, 14–24.

³⁸Ahmad Supriyadi, *Rekonstruksi Penerapan Berbagai Keuntungan dan Kerugian dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Keadilan Islam*,

dengan judul “*Rekonstruksi Penerapan Berbagi Keuntungan Dan Kerugian Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Islam*”, menemukan bahwa filosofi yang mendasari keberadaan Bank Syariah di Indonesia harus diterapkan dalam bentuk prinsip berbagi keuntungan dan kerugian yang adil bagi semua pihak, baik bagi pelanggan maupun lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah merupakan institusi yang sangat ideal untuk Indonesia, dan implementasinya juga harus sesuai dengan filosofi dasar.

7. Penelitian dilakukan oleh Didit Supriyadi³⁹ dengan judul “*Strategi Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Melalui Value Added Creation Intellectual*”,

Disertasi Doktor, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2017.

³⁹Didit Supriyadi, *Strategi Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Melalui Value Added Creation Intellectual*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis lingkungan, karakteristik dewan, risiko keuangan, efektivitas biaya, pembiayaan, kreasi intelektual bernilai tambah dan kinerja perbankan syariah di Indonesia digambarkan; untuk mengetahui bagaimana beberapa subjek penelitian yang dikaji berpengaruh satu sama lain; dan untuk mengetahui bagaimana kreasi intelektual bernilai tambah mempengaruhi kinerja perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif, dan jenis survei yang digunakan adalah deskriptif dan eksplisit. Objek penelitian meliputi analisis lingkungan, karakteristik dewan, risiko keuangan, efektivitas biaya, dan dana. Studi ini melibatkan 33 bank yang tergabung dalam industri perbankan syariah. Analisis data dilakukan dengan statistika deskriptif dan inferensial menggunakan metode model persamaan struktural.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa analisis lingkungan, sifat dewan, risiko keuangan, efektivitas biaya, penciptaan nilai tambah, dan kinerja

8. Istianah Zalnail Asyikin⁴⁰, *“Urgensi Akselerasi Penerapan Musyarakah Mutanqiasah sebagai alternatif Pembiayaan Murabahah Pada perbankan Syariah di Indonesia”*. Penelitian ini menganalisis kepatuhan syariah praktik mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia dan mengkaji urgensi penerapan pembiayaan *musarakah mutanaqisah* (MMQ) sebagai alternatif mengatasi kelemahan murabahah serta menganalisis politik hukum DSN MUI dan OJK RI dalam mewujudkan praktik pembiayaan yang lebih maslahah. Praktik *murabahah* pada perbankan syariah dalam beberapa aspek seperti penerapan *murabahah* secara angsuran, penggunaan

⁴⁰Istianah, Zalnail Asyikin, *Urgensi Akselerasi Penerapan Musyarakah Mutanqiasah sebagai alternatif Pembiayaan Murabahah Pada perbankan Syariah di Indonesia*. Diseretasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.

anuitas, penerapan uang muka, jaminan, diskon, potongan harga, denda dan ganti rugi telah dilaksanakan sesuai dengan syariah. Namun pada beberapa aspek lain seperti prosedur *murabah bil wakalah*, penerapan *murabah* untuk modal kerja dan *take over* antar bank syariah belum direalisasikan sesuai dengan ketentuan syariah.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah P. Bakti⁴¹ dengan judul “*Prinsip Syariah Dalam Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah di Bank Syariah*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap fondasi filosofis yang mendasari mitigasi risiko pada pembiayaan musyarakah dan mudharabah di bank syariah serta model mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank syariah untuk menangani setiap risiko yang mungkin muncul dalam

⁴¹Fauziah P. Bakti, *Prinsip Syariah dalam Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2024.

kegiatan usaha pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang hukum ekonomi Islam secara keseluruhan dan perbankan syariah secara khusus; penelitian ini juga akan memfokuskan pada potensi dan sifat risiko serta cara menguranginya. Hasil penelitian ini adalah: pertama, mitigasi risiko sebagai serangkaian proses untuk meminimalkan dan/atau menghilangkan kerugian yang dialami bank melalui proses yang terencana dan terorganisir dan sesuai syariah, pada hakikatnya merupakan bentuk ikhtiar sekaligus pertanggungjawaban bank sebagai penerima amanah atas harta yang diamanahkan kepada bank dari nasabah penyimpan dana, agar terhindar dari kerugian dan sebagai manifestasi kaidah fikih, yakni kerugian harus dihilangkan “*Adh-dharar yuzalu*”, demi mendatangkan maslahat sebagaimana maqashid syariah, yang salah satunya adalah perlindungan

terhadap harta (*Hifz al-Maal*). Kedua, dalam memitigasi risiko, bank syariah menerapkan model pendekatan Agunan berupa fix asset dan mitigasi dalam setiap tahap pembiayaan, yaitu pra akad, selama masa akad, dan tahap penyelesaian akad (end to end process). Penelitian ini juga mengungkap bahwa belum ada aturan dan/atau pedoman standar yang mengatur secara komprehensif teknik mitigasi yang dapat digunakan bank syariah dalam memitigasi risiko, sehingga disarankan perlu adanya revisi peraturan otoritas jasa keuangan tentang manajemen risiko bank syariah dan unit usaha syariah, yang di dalamnya memuat definisi mitigasi risiko dan perlu ada peraturan otoritas jasa keuangan lainnya yang mengatur teknik mitigasi risiko terhadap semua potensi risiko yang dihadapi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Marliyah,⁴² “*Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh): Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara*”, Penelitian ini menganalisa hambatan yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan mudharabah; menemukan cara untuk mengatasi hambatan tersebut; dan memilih pendekatan yang tepat untuk menerapkan pembiayaan mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode *Analytic Network Process (ANP)*, yang dilakukan dalam tiga tahap, dengan bantuan *software Super Decision*. Penelitian ini menemukan Perbankan syariah menghadapi dua masalah dalam menerapkan pembiayaan mudharabah untuk sektor UMKH: masalah internal dan eksternal. Masalah internal berasal dari sumber internal perbankan, seperti SDM, dan teknis pembiayaan mudharabah. Masalah

⁴²Marliyah, *Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkh): Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara*.

eksternal berasal dari nasabah atau pelaku UMKM, otoritas, dan sumber pembiayaan alternatif. Masalah eksternal, masalah yang berkaitan dengan pembukuan klien atau UMKM adalah yang paling penting. Semua responden setuju sepenuhnya (seratus persen) tentang masalah teknis mudharabah, yaitu kurang efisiennya pembiayaan mudharabah. Solusi yang diberikan untuk menentukan strategi pembiayaan mudharabah terdiri dari solusi internal dan eksternal; namun, solusi eksternal, yaitu pelatihan para pelaku UMKM, adalah yang paling penting. Dalam menentukan strategi pembiayaan mudharabah untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di perbankan syariah, opsi yang paling penting adalah mendirikan lembaga penjamin. Setelah itu, diikuti oleh program sosialisasi dan pendidikan, pembagian pasar pembiayaan mudharabah, pendampingan pihak ketiga, peningkatan permodalan, dan optimalisasi akad mudharabah.

11. Artikel yang ditulis Yuliatin, dengan tema *"Perbankan dalam Dimensi Konvensional dan Syariah"*, memaparkan bahwa dalam jasa dan produk beserta prinsip-prinsip operasional transaksi bank konvensional dan bank syariah, terlihat bahwa walaupun sama-sama memberikan keuntungan pada pemilik dana, namun sistem bunga dan sistem bagi hasil mempunyai perbedaan yang sangat nyata; yaitu pada dasarnya antara bunga yang merupakan instrumen utama bank konvensional dan sistem bagi hasil yang merupakan instrumen bank syariah merupakan 2 hal yang berbeda dari segi esensi dan teknisnya.
12. Jasmin Syafei dengan judul disertasi *"Rekonstruksi Mekanisme Distribusi Hasil Usaha pada Bank Syariah Perspektif Maqasid Syariah"* Mekanisme distribusi hasil usaha adalah sistem yang digunakan perbankan syariah dalam pembayaran imbalan dari

pengelola dana (*mudharib*) kepada pemilik dana (*shahib al-mâl*) dalam bentuk bagi hasil yang jumlahnya tergantung dari hasil usaha yang diperoleh oleh pengelola dana *mudharabah*.⁴³

13. Artikel yang ditulis Iqbal Imari dalam penelitiannya dengan tema “*Rekonstruksi Akad Perbankan Syariah Berdasar Maqashid Syariah*”, menemukan perlunya dilakukan rekonstruksi akad syariah menuju maqashid syariah dengan cara akad dibentuk tidak hanya terpaku pada buku-buku fikih klasik, tetapi harus melihat realitas faktual kebutuhan industri keuangan dengan kacamata *maqashid* (kemaslahatan) dan relevansinya dengan konteks kekinian. Maqashid syariah adalah sebuah warisan yang luar biasa terutama untuk untuk memecahkan masalah-masalah baru yang status hukumnya tidak dibahas dalam Al Qur'an dan Al-Hadits. Kaidah fikih inilah yang

⁴³Jasmin Syafei, *Reknstruksi Mekanisme Distribusi Hasil Usaha pada Bank Syariah Perspektif Maqasid Syariah*. Disetasi (Pekan Baru: UIN Riau, 2022).

diharapkan dapat merekonstruksi akad-akad pada perbankan syariah agar dapat lebih luas lagi menuju masalah adalah (1) menolak keburukan didahulukan daripada mengambil keuntungan; (2) manakala dua mafsadat berkumpul, maka ambillah yang lebih ringan daripadanya; (3) sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan; (4) tradisi/kebiasan setempat bisa dijadikan sebagai dasar hukum; serta (5) merembet itu lebih utama daripada tidak merembet. Selain itu, kearifan lokal masyarakat desa dapat dijadikan sumber inspirasi aktivitas ekonomi syariah di Indonesia yang mana praktik-praktik *local wisdom* ini dapat dikemas ulang dan dilembagakan melalui skema-skema skema keuangan syariah.⁴⁴

14. Rastono dalam penelitiannya yang berjudul
“Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan

⁴⁴Iqbal Imari, *Rekonstruksi Akad Perbankan Syariah Berdasar Maqashid Syariah*, dikutip dari <https://ejournal.unidae/> 2020.

Terhadap Nasabah Bank Syariah” menemukan bahwa hambatan yuridis dan penyelesaian dalam menerapkan prinsip bagi hasil adalah masalah sumber daya manusia insani dan standar fatwa. Skema pembiayaan bagi hasil juga memiliki kelemahan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan besarnya resiko yang meliputi resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional. Kendala penerapan pembiayaan ini terutama berkaitan dengan masalah keagenan yaitu *asimetrie information*, *moral hazard* dan *adverse selection* (seleksi yang merugikan).⁴⁵

15. Lasri Nijal dan Putri Apria Ningsih dalam penelitian tentang *“Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al-Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia”* menyatakan bahwa hanya dengan

⁴⁵Rastono, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), dikutip dari eprints.undip.ac.id diakses tanggal 3 Mei 2024.

pendekatan *Maqashid Syariah*-lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat. Dalam konteks praktik bisnis Syariah, pencapaian *Maqashid Syariah* dapat diukur melalui pencapaian tujuan berupa pendidikan individu atau harus berilmu, penciptaan keadilan dan pencapaian kepentingan publik. Bank Syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua kegiatan bisnis, yang meliputi produk, harga dan jangka waktu dalam kontrak dan kondisinya. Bank Syariah juga harus memastikan bahwa semua usaha bisnis yang bebas dari unsur-unsur negatif dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan atau kecurangan, korupsi, dan lain sebagainya.⁴⁶

16. Artikel “*Rekonstruksi Prinsip Keadilan dalam Kontrak*”

⁴⁶Lasri Nijal, Putri Apria Ningsih, *Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi pada Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*, Costing: Journal Of Economic, Business and Accounting Volume 2 Nomor 2, Juni 2019.

Pembiayaan Dengan Sistim Kemitraan Musyarakah dan Mudharabah di Perbankan Syariah”, menemukan bahwa konstruksi akad pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia yang diberlakukan sekarang tidak mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Rekonstruksi harus dilakukan oleh para pihak terkait, seperti Dewas Pengawas Syariah Nasional, para pengambil kebijakan dan para ahli.⁴⁷

17. Artikel “*Oksidentalisme dalam Perbankan Syariah*” menemukan bahwa sebagian besar akad yang digunakan dalam transaksi syariah sudah sesuai dengan maqashid *al-syariah*. Namun masih terdapat beberapa akad yang mengalami modifikasi sehingga menjadi tidak sesuai dengan *maqashid al-syariah* dan perhitungan bagi hasil simpanan nasabah yang

⁴⁷Atin Meriati Isnaini, *Rekontruksi Prinsip Keadilan dalam Kontrak Pembiayaan Dengan Sistim Kemitraan Musyarakah dan Mudharabah di Perbankan Syariah*, dikutip dari <http://jatiswara.unram.ac.id/> pada hari minggu tanggal 12 Desember 2023 jam 15.00 WIB.

mengacu pada suku bunga bank konvensional. Terdapat inkonsistensi terhadap akad *mudharabah*, di mana Bank Syariah mengharuskan nasabah penerima pembiayaan *mudharabah* untuk menyediakan agunan kepada Bank Syariah. Dalam operasional transaksi syariah, masih banyak terdapat pelanggaran terhadap batasan-batasan syariah, sehingga praktik transaksi tersebut menjadi tidak sesuai dengan akad yang dipergunakan untuk transaksi tersebut.⁴⁸

18. Artikel⁴⁹ “*Pengembangan hybrid contract dalam menciptakan produk perbankan Syariah*” Problem akademik yang dikaji: Apa dasar hukum *Hybrid Contract* dalam menciptakan produk perbankan syariah?, Bagaimana mendesain akad *Hybrid Contract* yang tepat untuk kegiatan pembiayaan di

⁴⁸Ahim Abdurahim, *Oksidentalisme dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 4, Nomor 1, Malang, April 2013 ISSN 2086-7603, hlm. 23-24, dikutip pada tanggal 21 Oktober 2023.

⁴⁹Hirsanudin, dkk. *Laporan Ahir Percepatan Guru Besar: Pengembangan hybrid contract dalam menciptakan produk perbankan Syariah*, (Universitas Mataram: 2020)

Bank Syariah? Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan kerangka teori berupa peraturan perundang-undangan yang, Al- Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Adapun pendekatan yang diterapkan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang menjadi tema sentral dari tema penelitian seperti Al-Qur'an, Hadis, Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Analitis (*Analitical Approach*) Hasil penelitian menemukan: Beberapa praktik *hybrid contract* tersebut dilakukan dalam praktik perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya, karena kebutuhan di mana satu sisi bank sebagai lembaga keuangan yang

mengelola dana masyarakat yang surplus modal menerima amanah dan nasabah. Sudah barang tentu nasabah tidak menghendaki dananya menyusut atau hangus dan bahkan sebaliknya dana yang disimpan mendapat manfaat dan cara yang dibenarkan agama. Di sisi lain, bank syariah atau lembaga keuangan tidak dibolehkan menerapkan praktik *riba* sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional. Penerapan *hybrid contract* merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari, dan penerapannya didukung oleh prinsip muamalah yang memberlakukan asas kebolehan sejauh tidak ada larangan nash. Meskipun Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan sebagian ahli hukum Islam membolehkan penerapan *hybrid contract*.

19. Artikel⁵⁰ “*Rekonstruksi Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Aceh*”. Studi ini

⁵⁰Muhammad Dayyan, *Rekonstruksi Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Aceh*, Disertasi, UIN Ar-Raniry, 2021

menyelidiki dasar filosofis dari konsep akad pembiayaan murabahah yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan pihak perbankan syariah di Aceh. Selanjutnya, nilai-nilai keadilan dikombinasikan dengan standar dan peraturan pelaksanaan pembiayaan murabahah. Sebagai landasan untuk operasi perbankan syariah di Aceh, mereka kemudian merekonstruksi akad pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip pembiayaan Islam. Teori akad, masalah, dan keadilan digunakan dalam penelitian ini sebagai metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui penelitian pustaka dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian, data dianalisis menggunakan pendekatan kompartif, historis, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang mengatur

pelaksanaan pembiayaan murabahah tidak mempertimbangkan prinsip keadilan. aturan yang dibuat masih memungkinkan transfer uang melalui akad murabahah tanpa melibatkan pembelian barang antara bank dan pemasok. Norma tersebut hanya mengatur transaksi bank dengan klien. Keterlibatan perusahaan asuransi sebagai pelindung resiko dan supplier dan produsen sebagai pelaku ekonomi sektor riil belum mendapatkan legal standing. Dengan demikian, pembiayaan murabahah melanggar prinsip jual beli murabahah karena tidak mengupayakan barang untuk dimiliki bank sebelum dijual kepada pelanggan. Dengan demikian, bank memperoleh keuntungan dari transaksi uang dengan uang tanpa proses jual beli barang dengan uang. Dengan demikian, prinsip-prinsip tauhid, tanggung jawab kekhalifahan, keadilan, tolong menolong, dan kerjasama menjadi dasar pelaksanaan akad

pembiayaan murabahah. Prinsip masalah dijaga dalam hubungan hukum antara bank, nasabah, supplier, dan asuransi sebagai pelaku pembiayaan. Bukan hanya margin bank yang diterima oleh perusahaan pembiayaan murabahah.

20. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Amilia⁵¹, dengan judul *“Rekonstruksi Regulasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Berbasis Nilai Ta’awun wa Tawazzun”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa regulasi akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah belum berbasis nilai ta’awun wa tawazun? Bagaimana kelemahan-kelemahan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah belum berbasis nilai ta’awun wa tawazun dan Bagaimanakah rekonstruksi akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah

⁵¹Siska Amilia, *Rekonstruksi Regulasi Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Berbasis Nilai Ta’awun Wa Tawazun*, Disertasi, (Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (Universitas Islam Sultan Agung: Semarang, 2022).

belum berbasis nilai ta'awun wa tawazun. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada banyak peraturan yang mengatur pembiayaan murabahah. Komponen regulasi tersebut berkaitan dengan fiqh muamalah maliyyah, yang telah diubah menjadi Fatwa DSN MUI. Regulasi-regulasi ini saling berkesinambungan dan mengisi satu sama lain sesuai dengan fungsinya. Ini menunjukkan bahwa peraturan di Bank Syariah Indonesia (BSI) telah selaras satu sama lain.

21. Penelitian yang dilakukan oleh Mustakim Muchlis⁵², *Akuntabilitas Pengungkapan Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak nilai Islam, Islamic Corporate Governance (ICG), dan Islamic Social Responsibility (ISR) diungkapkan, serta bagaimana nilai-nilai ini

⁵²Muchlis, *Akuntabilitas Pengungkapan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*, Disertasi. Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

berdampak pada kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia melalui dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan. Studi ini menyelidiki dua belas bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICG adalah perbankan syariah dengan pengungkapan tertinggi di Indonesia. Tingkat pengungkapan nilai Islam dan ISR menguntungkan DPK, tetapi hanya nilai Islam yang signifikan. Karena ICG memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap DPK, hanya ISR dan DPK yang berpengaruh positif untuk pembiayaan. Dalam hal pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan, temuan menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan nilai Islam, ISR, dan pembiayaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, tetapi hanya tingkat ISR dan pembiayaan yang signifikan. Sebaliknya, tingkat pengungkapan ICG dan DPK berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kinerja keuangan. Pengaruh ICG terhadap kinerja keuangan hanya memberikan dampak positif, menurut hasil analisis dampak tidak langsung penelitian ini.

22. Penelitian yang dilakukan Sri Astutik dengan tema *“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Perbankan Syariah”*. Bank Syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah dalam menjalankan fungsinya menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan dan investasi dengan menggunakan akad Wadiah dan Mudharabah. Nasabah penyimpan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini membahas tiga permasalahan hukum yaitu Filosofi Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana di Bank Syariah; Karakteristik Hubungan Hukum Penghimpunan Dana di Bank Syariah, dan Perlindungan Hukum terhadap

kegiatan usaha bank yang mengandung risiko dan yang tidak sesuai dengan Perlindungan Dana Nasabah Penyimpan Dana di Bank Syariah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan karakteristik antara bank konvensional dengan bank syariah, maka perlindungan kepada nasabah penyimpan dana di bank syariah, tidak hanya nasabah mendapatkan jaminan keamanan atas dana yang disimpan di bank baik dalam bentuk simpanan maupun investasi, yang diambil sesuai dengan perjanjian, tetapi juga adanya kepastian bahwa hasil yang diperoleh dari penggunaan dana tersebut merupakan hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga nasabah akan mendapatkan keamanan dan keselamatan dunia akhirat.

23. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin⁵³

⁵³Zaenal Arifin, *Membangun Konstruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah*, Disertasi, Program Studi Hukum Program Doktor, fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2022.

dengan tema, *Membangun Konstruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah*, Penelitian ini menganalisa Mengapa akad pembiayaan *Mudharabah* yang sifatnya kerja sama langsung dilakukan pemasangan hak tanggungan? Bagaimana konstruksi hukum yang mengatur mengenai mekanisme pembuatan akta pengikatan jaminan syariah (tanah dan atau bangunan) pada akad pembiayaan *Mudharabah* di Indonesia, dan Bagaimana membangun konstruksi hukum jaminan syariah dalam akad pembiayaan *Mudharabah*. Studi ini menunjukkan bahwa (1) Pemasangan hak tanggungan pada akad pembiayaan *Mudharabah* dilakukan untuk menghindari pelanggaran moral oleh pengelola dana. Jaminan hanya dapat dicairkan jika pengelola dana terbukti melanggar perjanjian. Tidak ada aturan yang jelas di Indonesia yang mengatur pengikatan jaminan pihak

mudharib dalam akad pembiayaan mudharabah. SKMHT harus dimasukkan ke dalam struktur dan substansi hukum yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2017. Secara struktur hukum, memasang hak tanggungan dalam akad pembiayaan akad Mudharabah dilarang oleh Dewan Pengawas Syariah. Secara budaya hukum, industri perbankan mengikuti aturan kredit bank konvensional.

24. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Yadi⁵⁴, dengan tema “*Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Muḍarabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Muḍarabah)*”. Penelitian ini

⁵⁴Muhamad Yadi, *Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Muḍarabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Muḍarabah)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

menunjukkan bahwa pembebanan jaminan dalam kontrak pembiayaan Mudharabah dilakukan untuk menghindari character risk dari Mudharib berdasarkan fatwa DSN-MUI No:105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah* Musyarakah dan Wakalah bil Istitsmar.

25. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Hafidah⁵⁵, dengan tema “*Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam perbankan syariah di Indonesia*”. Tentang prinsip hukum jaminan syariah dalam konteks sistem hukum nasional, dengan kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan atas jaminan syariah sangat diperlukan dan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip hukum Jaminan Syariah (*Al-rah*n)

⁵⁵Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam perbankan syariah di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

yaitu adalah: *Al Hurriyah* (Asas Kebebasan), *Al-Musawah* (Asas Persamaan dan Kesetaraan), *Al-Adalah* (Asas Keadilan), *Al-Ridha* (Asas Kerelaan), *Al-Shidq* (Asas Kejujuran dan Kebenaran), *Al-Kitabah* (Asas tertulis)

26. Penelitian yang dilakukan oleh Hamsir⁵⁶, dengan tema *Implementasi Sistem Mudharabah pada Perbankan Syariah Suatu Kajian Hukum Ekonomi Islam*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem mudharabah pada perbankan syariah; Untuk mengetahui dan memahami urgensi skim mudharabah dalam pengembangan ekonomi Islam pada perbankan syariah; dan untuk mengetahui dan memahami preferensi umat Islam terhadap sistem mudharabah pada perbankan syariah. Hasil

⁵⁶Hamsir, *Implementasi Sistem Mudharabah pada Perbankan Syariah (Suatu Kajian Hukum Ekonomi Islam)*, Disertasi Program Doktor, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011.

penelitian menunjukkan bahwa sistem mudharabah bergantung pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang meliputi prinsip-prinsip seperti tauhid, prinsip keadilan, yang berarti bahwa dalam akad mudharabah tercipta keadilan antara sahibul maal dan mudharib, prinsip tolong menolong (ta'awwun), prinsip kerjasama, piagam amanah, prinsip saling ridha (an taradhi), prinsip menghindari riba, yang berarti bahwa mudharabah berfungsi sebagai alat untuk mencegah timbulnya riba, menghindari maisir, menghindari Perbankan Islam belum memenuhi tuntutan skim mudharabah sebagai sarana untuk mencegah kemafsadatan ekonomi dan mewujudkan kemaslahatan ekonomi. Akibatnya, mereka gagal mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk mencapai kesejahteraan umum yang berbasis pada keadilan sosial. Faktor-faktor seperti perintah agama, keuntungan relatif, dan penerapan

hasil belum sepenuhnya mendukung sistem mudharabah perbankan syariah, sehingga tidak berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umum yang berbasis keadilan sosial.

27. Artikel “*Pengaruh GCG, DSN, Dan CSR Terhadap Kinerja Perbankan Dengan Mediasi Sharia Compliance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2019*”, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana GCG, DPS, dan CSR berdampak pada kinerja keuangan dan maqashid syariah melalui pematuhan sharia. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana GCG, DPS, dan CSR berdampak secara langsung pada kinerja keuangan dan maqashid syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan persetujuan sharia meningkatkan pengaruh GCG dan CSR terhadap

kinerja maqashid syariah, tetapi menurunkan pengaruh GCG dan CSR terhadap kinerja keuangan. Namun, penerapan persetujuan sharia tidak berdampak pada pengaruh DPS terhadap kinerja maqashid syariah atau keuangan.

28. Fatwa DSN-MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia,⁵⁷ Produk-produk bank syariah meliputi perhimpunan (*funding*), pembiayaan (*financing*) dan jasa (*services*). Dari ketiga segmen produk tersebut bersandar pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang- Undang Nomor 07 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum legal formal. Disamping itu, khusus pada perbankan syariah prinsip operasionalnya harus berdasarkan

⁵⁷Eja Armaz Hardi 2019, *Fatwa DSN-MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2029.

prinsip syariah, yang dalam hal ini harus dituangkan dan diterbitkan berupa fatwa oleh lembaga fatwa sebagai acuan kepatuhan syariah (*syariah compliance*), dalam hal ini Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan posisi fatwa terhadap perkembangan produk dan jasa bank syariah disimpulkan bahwa fatwa datang kemudian setelah produk perbankan tersebut diluncurkan. Sehingga, fatwa DSN-MUI kurang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan produk dan jasa bank syariah Indonesia. Hal ini disebabkan karena peluncuran fatwa dikeluarkan hanya untuk merespon produk bank syariah yang telah berjalan terlebih dahulu sebagai tuntutan Undang-Undang terkait Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*). Kemudian posisi fatwa tidak berinovasi dengan sendirinya untuk menyediakan hukum sebelum peluncuran produk

dan jasa bank syariah.

29. Artikel⁵⁸, dengan tema “*Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Lembaga Jaminan Konvensional Di Pengadilan Agama Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia*”. Mengkaji dan meneliti pelaksanaan jaminan yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan perbankan syariah di Indonesia; kedua, mengkaji dan meneliti penyelesaian sengketa perjanjian jaminan dalam pembiayaan syariah di Pengadilan Agama; dan ketiga, meneliti dan menemukan konsep penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan perbankan syariah dengan jaminan konvensional di Pengadilan Agama. Hasilnya adalah sebagai berikut: Pertama, perjanjian jaminan di perbankan syariah masih menggunakan jaminan seperti perbankan konvensional, terutama

⁵⁸Nanang Naisabur, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Lembaga Jaminan Konvensional di Pengadilan Agama dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia*. Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, 2024.

untuk jenis jaminan seperti tanggungan, hipotek, fidusia, gadai, dan asuransi. Namun, akad syariah seperti rahn dan kafalah tidak digunakan sama sekali karena belum diatur menjadi undang-undang tertulis. Kedua, penyelesaian sengketa perjanjian jaminan dalam pembiayaan di perbankan syariah tidak mudah.

30. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Muchtar Wiyono,⁵⁹ dengan tema “*Rekonstruksi Isi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Berbasis Nilai Keadilan Program*”, Tujuan utama dari penelitian ini adalah tiga hal: pertama, melihat bagaimana isi akad pembiayaan mudharabah berdampak pada perbankan syariah saat ini; kedua, melihat kekurangan isi akad pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah; dan ketiga, melihat bagaimana isi akad pembiayaan mudharabah

⁵⁹Wiwin Muchtar Wiyono, *Rekonstruksi Isi Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula : Semarang, 2020).

berdampak pada perbankan syariah yang didasarkan pada nilai keadilan. Untuk melakukan analisis, teori keadilan islam, teori kemaslahatan, teori sistem hukum, teori perjanjian syariah, dan teori hukum progresif digunakan. Hasil penelitian ini menemukan Dalam perbankan syariah berbasis nilai keadilan, tujuan dari rekonstruksi isi akad pembiayaan mudharabah adalah untuk memastikan bahwa isi akad memenuhi syarat dan persyaratan, memenuhi standar minimal, dan memastikan bahwa azas keseimbangan dilaksanakan sebagai pelaksanaan prinsip keadilan. Salah satu pasal yang direkonstruksi adalah pasal 1 yang berkaitan dengan pembiayaan dan penggunaan, pasal 2 yang berkaitan dengan jangka waktu dan angsuran, pasal 4 yang mengatur nisbah hasil, pasal 5 yang mengatur kerugian, pasal 6 yang mengatur kewajiban mudharib, pasal 7 yang menambah pasal untuk menyelamatkan pembiayaan, dan pasal 12 yang

mengatur perselisihan. Diharapkan bahwa rekonstruksi perjanjian akan membuat isi perjanjian secara signifikan lebih menggambarkan nilai keadilan.

Dari penelitian yang telah dijelaskan diatas belum ada satu penelitian yang menggambarkan atau menganalisa tentang produk-produk perbankan syariah secara mendetail. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mendalami dengan melakukan Analisa agar ditemukan produk-produk yang dikeluarkan perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam.

B. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu Teori Fikih Muamalah sebagai grand teori. Middle teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Akad, dan sebagai Apply teori adalah kemaslahatan.

1. Teori Fikih Muamalah

Fikih Muamalah adalah cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum syariah terkait interaksi sosial dan ekonomi. Secara etimologi, istilah ini berasal dari dua kata, yaitu fikih berbentuk mashdar dari *faqih* - *yafqahu*, yang berarti paham.⁶⁰ Fikih adalah peletak dasar syariat melalui interpretasi (ijtihad) al-Qur'an dan Sunnah oleh para ulama dan diimplementasikan menjadi sebuah fatwa ulama.⁶¹ Fikih dimaknai sebagai pemahaman manusia mengenai praktik-praktik berdasarkan Syariat.⁶² Secara istilah, معرفة بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية Artinya: "Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil terperinci". Yang dimaksud معرفة "pengetahuan" mencakup ilmu pasti dan dugaan. Hukum-hukum syariat ada yang diketahui secara pasti dari dalil yang meyakinkan

⁶⁰Ibnu Hajar al-Asqalani. *Fath al-Bari*.

⁶¹Vogel, Frank E, *Islamic Law and the Legal System of Saudi*. (Studies of Saudi Arabia: Brill. 2000), hlm. 4-5

⁶²*Ibid*

dan ada yang diketahui secara dugaan. Masalah-masalah *ijtihad* yang menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah masalah dugaan karena jika diketahui secara yakin, maka pasti tidak ada perbedaan pendapat.⁶³ Muamalah adalah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Lebih jauh, muamalah adalah interaksi manusia dalam membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan.⁶⁴ Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah untuk manusia bergaul dengan sesama manusia lainnya. Sedangkan dalam arti khusus, muamalah adalah aturan Allah untuk manusia dalam hal mengembangkan harta benda.⁶⁵

Dalam Surah At-Taubah ayat 122, Allah SWT menegaskan pentingnya pemahaman agama yang

⁶³Al-Utsaimin, Muhammad Shalih, *Syariah al-Uşul min Ilm al-Uşul*. (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 2023), hlm13.

⁶⁴<http://www.nu.or.id/> kajian fikih muamalah terapan akad

⁶⁵<https://www.takafulumum.co.id/> Pengantar Fikih Muamalah.

mendalam dan memberikan peringatan kepada orang lain, menunjukkan bahwa ilmu fikih sangat fundamental dalam memahami ajaran Islam. Muamalah, dalam konteks hukum syariah, mengatur hubungan antar individu terkait hak-hak kebendaan dan cara penyelesaian perselisihan. Mazhab Syafi'i mendefinisikan fikih muamalah sebagai bagian dari fikih yang mengatur urusan duniawi, seperti transaksi ekonomi, perjanjian kepercayaan, perkawinan, hingga pembagian warisan. Fikih Muamalah secara khusus menyoroti bagaimana umat Islam berinteraksi dalam aspek-aspek sosial dan ekonomi, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Aturan-aturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yang menekankan transparansi, keadilan, dan larangan riba serta praktik-praktik yang merugikan. Dengan demikian, Fikih Muamalah menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalankan

kehidupan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT.⁶⁶ Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah adalah:

الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعامل بعضهم مع بعض في الأموال والحقوق وفضل منازلهم.

“Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan hubungan manusia dengan sesama dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka”.⁶⁷

Muamalah mempunyai banyak cabang, diantaranya muamalah politik, ekonomi, dan sosial. Secara umum muamalah mencakup dua aspek, yakni aspek adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah yakni kegiatan muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak, contohnya menghargai sesama, kejujuran, saling meridhoi, kesopanan, dan sebagainya. Sedangkan aspek madaniyah adalah aspek yang berhubungan dengan kebendaan, seperti halal haram, syubhat, kemudharatan, dan lainnya.

⁶⁶Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*. hlm. 974.

⁶⁷Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*

Secara umum, fikih muamalah mencakup dua aspek yakni aspek adabiyah dan aspek madaniyah.

1) Aspek adabiyah

Aspek adabiyah adalah segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak seperti ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, kejujuran dan sebagainya.

2) Aspek madaniyah

Aspek madaniyah mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, halal haram, syubhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemudharatan dan lainnya. Dalam aspek madaniyah ini contohnya albai', rahn (gadai), kafalah waddaman (jaminan dan tanggungan), hiwalah (pengalihan hutang), syirkah (perkongsian), wakalah (perwakilan), ijarah (persewaan).⁶⁸ Dengan prinsip: Dilakukan atas

⁶⁸[https://www. Takaful umum.co.id/](https://www.Takaful.umum.co.id/) Pengantar Fikih Muamalah.

pertimbangan membawa kebaikan, memelihara nilai keseimbangan, keadilan, menghindari kezholiman.

Prinsip-prinsip perjanjian syariah atau perikatan mengatur muamalat dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini termasuk dalam prinsip jual beli seperti *salam*, *murabahah*, dan *istishna'*. Mereka juga termasuk dalam perjanjian syariah, juga dikenal sebagai asas-asas *al-uqud*, yang menunjukkan bentuk perjanjian ekonomi Islam.⁶⁹

Prinsip yang perlu diperhaikan dalam praktek perbankan dengan pendekata muamalah yaitu *Pertama*, prinsip *ridha'iyah* atau kerelaan, digunakan dalam perjanjian antara bank syariah dan pelanggan yang didasarkan pada prinsip rela sama rela. Prinsip ini berasal dari ayat Alquran surat An-Nisa ayat 33 yang mengandung prinsip *antaradhin/al-taradhi*. Oleh karena itu, semua jenis

⁶⁹Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.*, hlm. 18.

perjanjian yang mengandung elemen paksaan, atau ikrah, harus ditolak dan dinyatakan batal secara hukum. Unsur-unsur ini termasuk kebatilan (*al-bathil*), seperti jual beli yang mengandung unsur pemaksaan (*bay'ul mukrah*).

Kedua, prinsip manfaa artinya bahwa suatu perjanjian antara bank syariah dan nasabah yang dibuat dengan mempertimbangkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam agama Islam, para pihak dilarang melakukan berbagai jenis perjanjian yang bersifat mudharat atau mafsadat. Ini termasuk menjual barang yang diharamkan dan menjual barang yang tidak bermanfaat atau berbahaya.

Ketiga, prinsip keadilan, yang merupakan prinsip yang terkandung dalam perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan nasabah mengenai perlakuan yang adil. Hal ini mencerminkan

beberapa ayat Alquran yang mendukung keadilan dan menentang kezaliman. 34 Kezaliman mempunyai arti melakukan eksploitasi ekonomi masyarakat, termasuk melakukan bunga dalam sistem pembiayaan dan perbankan.

Keempat, prinsip saling menguntungkan, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh bank syariah dengan nasabah harus menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan pihak lain. Akibatnya, Islam melarang melakukan usaha (muamalat) yang mengandung unsur penipuan (gharar), yang dapat merugikan pihak lain.

2. Teori Akad Bebas Fikih Muamalah

Teori akad digunakan untuk menganalisa dan mendeskripsikan praktek akad dalam perbankan syariah khususnya BPRS Dinas Ashri NTB dalam menjalankan sistem perbankan. Akad dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat Syariah membedakannya

secara fundamental dari sistem perbankan konvensional.⁷⁰ Salah satu perbedaan utamanya adalah akad perbankan syariah bebas dari unsur riba atau bunga, gharar dan maysir, sedangkan Bank Perekonomian Rakyat Konvensional berbasis bunga.

Perbedaannya, akad mengacu pada saling melibatkan pihak-pihak yang terlibat sehingga menimbulkan konsekuensi hukum, sedangkan *al-wa'd* (janji) hanya merupakan keinginan satu pihak untuk memberikan manfaat kepada pihak lain, tanpa pihak lain harus melakukan tindakan aktif.⁷¹ Istilah janji (*al-wa'd*) sering kali terkait dengan akad dalam konteks transaksi. Janji sering diucapkan sebelum terjadinya akad sebagai bentuk harapan kepada penerima bahwa pemberi janji akan melakukan sesuatu yang menguntungkan. Bahkan, janji kadang-kadang

⁷⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001). hlm. 30.

⁷¹al-Din al-Kharufah, *Akad al-qard fi Al-syariah al-Islamiah wa al-Qanun al-Wad*, *Dirasah Muqaranah*, (Beirut, Muassasah Nawfal, 1982), hlm. 65.

digunakan sebagai alternatif untuk menghindari konsekuensi hukum yang mengikat dari sebuah akad.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Akad adalah perjanjian,⁷² Dalam istilah hukum Islam, akad adalah perjanjian antara dua belah pihak yang mencakup pengalihan objek, baik berupa materi atau jasa dalam kondisi yang disepakati.⁷³ Dalam Al-Qur'an, surat Al-maidah ayat 1, disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”.⁷⁴

Akad dalam ayat ini tidak hanya merupakan tanggung jawab para pihak, tetapi juga mencerminkan hubungan yang erat antara individu dengan penciptanya. Oleh karena itu, memenuhi akad tidak hanya sebagai kebutuhan umum manusia, tetapi juga

⁷²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/akad> pada 13 Mei 2024.

⁷³Muhammad Mustafa Ibn Asy-Syanqity, *Dirasah Syariah li Ahkam al-Ukud al-Maliyah al-Mustahdasah*, (Madinah, Maktabah Ulum wa al-Hikam, 2001) hlm. 68.

⁷⁴Departemen Agama RI, *al-Qu'ran dan Terjemah*, Bandung: Jabal, 2013.

merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi karena merupakan perintah Allah SWT. Dengan memahami nilai ini, konsep akad dalam Islam mengikat tidak hanya pihak yang terlibat dalam akad tersebut, tetapi juga mengikat mereka kepada Allah SWT.

Akad dalam hukum Islam adalah keterikatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan timbal balik. Hubungan ini dapat mencakup benda-benda bergerak atau tidak, juga jasa yang dinilai berdasarkan praktik yang berlaku dalam masyarakat tertentu, atau pemberian hadiah. Oleh karena itu, dalam Hukum Islam, konsep akad tidak hanya berlaku secara bilateral tetapi juga dapat berlaku secara unilateral.⁷⁵ Perintah untuk memenuhi janji yang telah dibuat dan jika janji tersebut bersifat jangka panjang, maka harus didokumentasikan secara tertulis. Praktik

⁷⁵Wahbah Zuhaili, *al-fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, hlm. 3301.

ini merupakan inovasi dalam hukum yang berlaku di mana perintah untuk menulis janji adalah bagian dari syariat dan oleh karena itu, mematuhi perintah tersebut merupakan kewajiban.⁷⁶

a. Jenis-Jenis Akad

Adapun jenis-jenis akad yang digunakan sebagai berikut:

1) *Akad murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menetapkan harga pembelian bersama dengan keuntungan yang ditambahkan.⁷⁷ Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁷⁸

⁷⁶Abubakar al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 11, hlm. 294.

⁷⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa al-Adillahu* jilid 5 (Libanon: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 357.

⁷⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 31/POJK.05/2014, Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, (Jakarta:19 November 2019).

Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang/kewajibannya.⁷⁹ Dalam akad murabahah, penjual menjual barang kepada pembeli dengan menetapkan harga beli barang tersebut dan pembeli membayarnya dengan harga jual yang telah disepakati sebelumnya. Perbedaan antara jual beli murabahah dengan jual beli konvensional terletak pada keharusan bagi pembeli untuk mengetahui harga awal barang yang dibeli. Jika pembeli tidak mengetahui harga awal, transaksi jual beli tersebut dianggap fasid, karena penentuan tambahan keuntungan atas harga jual harus didasarkan pada

⁷⁹Surat Edarat Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 10/SEOJK.03/2023, Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

pengetahuan tentang harga awal tersebut. Besarnya keuntungan yang ditetapkan juga harus transparan dan jelas, sehingga tambahan harga bisa ditentukan secara terbuka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Akad awal dalam jual beli murabahah harus sesuai dengan prinsip syariah; jika tidak sesuai, transaksi tersebut dapat menjadi batal dan akad selanjutnya juga menjadi tidak sah.⁸⁰

2) Akad salam

Salam adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan

⁸⁰Fayyad Abdul Munim Hasanayn, *Bai' al-Murabahah fi al-Masarif al-Islamiyah*, (Kairo, III T, 1996), hlm. 20; juga lihat, Muhammad Salah Muhammad al-Sawi, *Musykilat al-Isytismar fi Bunuk al-Islamiyah wa Kayfa ilajuha al-Islam*, (Kairo: Dar al-Wafa, 1990), hlm. 312.

pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.⁸¹ Pada akad *salam*, bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Setelah barang diserahkan kepada bank, bank akan menjualnya kepada pihak ketiga atau kembali kepada nasabah dengan pembayaran tunai atau cicilan sesuai dengan kesepakatan.⁸² Akad *salam* adalah metode pembiayaan di mana barang dipesan dan dibayar harga oleh bank terlebih dahulu, dengan syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya.

3) *Akad istishna'*

Istishna' adalah pesanan khusus dari pihak pemesan untuk barang yang akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi tertentu.⁸³ *Istishna'* adalah jual

⁸¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 31/POJK.05/2014, Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, (Jakarta:19 November 2014).

⁸²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, cet. Ke-10, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.99.

⁸³Wahbah Zuhaili, *al-Muamalat al-Maliyyah al-Muasyirah: Buhuts wa Fatawa wa Hulul*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm.56.

beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.⁸⁴ Bank sebagai penjual memesan barang kepada produsen atas permintaan nasabah dengan pembayaran sesuai kesepakatan, yang dapat dilakukan secara bertahap. Istishna' adalah akad di mana bank membiayai pembuatan barang yang dipesan dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati antara pemesan (mustashni') dan pembuat (Shani'). Dibandingkan dengan jual beli salam di mana barang yang akan dibeli telah tersedia di pasar, dalam jual beli istishna' barang yang dipesan belum dibuat atau belum jadi. Selain itu, dalam jual beli istisna', pembuat barang juga berperan sebagai penjual, berbeda dengan jual

⁸⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 31/POJK.05/2014, Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, (Jakarta:19 November 2014).

beli salam di mana pembeli dan penjual adalah pihak yang berbeda.

4) *Akad ijarah*

Ijarah atau sewa adalah perjanjian di mana terjadi pemindahan hak penggunaan barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.⁸⁵ Ijarah mirip dengan jual beli, tetapi yang dipindahkan adalah hak penggunaan atau manfaat dari aset atau jasa, bukan hak kepemilikan.

Ijarah adalah kesepakatan di mana dana disalurkan untuk mengalihkan hak penggunaan atau manfaat dari suatu barang atau jasa melalui sewa, tanpa melibatkan transfer kepemilikan barang tersebut. Objek *ijârah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa yang harus dapat

⁸⁵Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 5, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 190.

diidentifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kontrak. Spesifikasi manfaat harus dijelaskan dengan detail, termasuk lamanya. Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁸⁶

Kewajiban Bank Syariah adalah menyediakan aset yang disewakan dan menanggung biaya pemeliharaannya. Sementara itu, kewajiban nasabah adalah membayar sewa sesuai kesepakatan dan bertanggung jawab atas pemeliharaan serta penggunaan aset yang disewa sesuai dengan kontrak.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ⁸⁶ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"... Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

⁸⁶Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia no. 31/POJK.05/2014, Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, (Jakarta:19 November 2014).

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233)

5) *Akad Mudharabah*

Mudharabah adalah akad di mana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu proyek usaha, dimulai dengan kesepakatan antara pemilik modal dan yang memiliki keahlian untuk bersama-sama terlibat dalam pekerjaan tersebut. Mereka setuju untuk berbagi keuntungan dan kerugian bersama.⁸⁷ *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahib al-mal*) dan pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan tercantum dalam kontrak. *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola,

⁸⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. V, hal. 3924.

dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁸⁸

Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah kerja sama usaha antara pihak pertama (malik, shahib al-mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil*, *mudharib*, atau nasabah) yang mengelola dana. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melanggar perjanjian. Jangka waktu usaha, cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

6) *Akad musyarakah mutanaqisah*

Akad musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset

⁸⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, (Jakarta:19 November 2014).

(barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.⁸⁹ Akad musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk syirkah amwal yang dikenal dengan syirkah inan. Syarik adalah mitra yang melakukan akad syirkah, baik orang maupun yang

⁸⁹*Ibid*

dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.⁹⁰ Allah SWT berfirman:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ⁹¹

"Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." (QS. Sad 38: Ayat 24)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” HR. Abu Daud yang dishahihkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah).

Adapun Akad Pelengkap dalam Fikih Muamalah

1) *Hiwalah*

Hiwalah adalah akad pemindahan pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain yang memiliki hubungan utang di antara mereka.⁹¹

Pengalihan ini merupakan kemudahan yang

⁹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008, *Musyarakah Mutanaqisah*.

⁹¹Abd. Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, hlm. 559-560.

diberikan oleh syariat, mendorong pelunasan utang baik oleh pengutang maupun pihak lain yang dapat membantu. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya.⁹² Konsep hiwâlah menunjukkan bahwa utang dapat dilunasi oleh pengutang itu sendiri atau oleh pihak lain yang terkait dengan utang tersebut, serta pihak lain yang tidak terlibat langsung.⁹³

2) *Rahn*

Rahn adalah menempatkan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat digunakan sebagai pembayaran jika tidak mampu melunasi utang.⁹⁴ Ini melibatkan penahanan sesuatu secara sah yang dapat dikembalikan. *Rahn* juga berarti menggunakan

⁹²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia no. 31/POJK.05/2014, Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, (Jakarta:19 November 2014).

⁹³M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, hlm. 201.

⁹⁴Muhammad Khatib al-Syarbini, *al-Mughni al-Muhtaj*, Juz. II, hlm. 121, lihat juga al- Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, hlm. 3-4.

barang bernilai menurut syariah sebagai jaminan utang, sehingga pihak terkait dapat memanfaatkan utangnya secara keseluruhan atau sebagian. Dengan kata lain, rahn adalah perjanjian untuk menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai imbalannya.

3) *Qardh*

Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan. Sumber dana *qardh* berasal dari modal Bank Syariah, sebagian dari keuntungan bank, serta dana dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Bank Syariah. Biaya administrasi ditanggung oleh nasabah. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan

pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁹⁵

4) *Wakalah*

Wakalah adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain dengan adanya penggantian.⁹⁶ Ini adalah akad di mana penerima kuasa diberi wewenang untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. pemberian wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk bertindak hukum atas suatu kegiatan yang diketahui oleh penerima kuasa, dalam akad wakalah terdapat batasan antara pemberi dan penerima kuasa dalam bertanggung jawab, baik secara bersama-sama maupun secara mandiri dalam menjalankan tugas tersebut.⁹⁷

⁹⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia no. 31/POJK.05/2014, Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, (Jakarta:19 November 2014).

⁹⁶Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, *Ianah al-Thalibin*, (Semarang, Thaha Putra, t.t), hlm. 84.

⁹⁷Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, III, hlm. 371.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah”

Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.⁹⁸

5) *Kafalah*

Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Akad kafalah bil-ujrah adalah penjaminan yang diberikan oleh LKS atas transaksi perdagangan ekspor impor yang

⁹⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia no. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, (Jakarta:19 November 2014).

dilakukan oleh nasabah berdasarkan akad *kafalah* dan atas jasa tersebut LKS memperoleh *fee* atau *ujrah*.⁹⁹

Bentuk jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada pihak ketiga untuk mendukung seseorang yang dikenal baik oleh pemberi jaminan tersebut.¹⁰⁰ Jaminan ini umumnya diberikan ketika orang kedua memiliki utang kepada pihak ketiga, dan pihak pertama sebagai pemberi jaminan memiliki pengetahuan dan kesediaan untuk memberikan jaminan tersebut.¹⁰¹ Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban

⁹⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Malis Ulama Indonesia nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *akad kafala bilujrah* (Jakarta :30 mei 2007).

¹⁰⁰Abd. Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 3, hlm. 847.

¹⁰¹Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, VI, hlm. 4145.

pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*).¹⁰²

Kafalah juga diartikan perjanjian pemberian jaminan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran utang yang menjadi hak penerima jaminan. Untuk sahnya akad kafalah, pernyataan ijab dan qabul harus jelas dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kesepakatan mereka dalam menjalankan akad tersebut.

b. Akad Berdasarkan Fikih Muamalah

Dalam praktik perbankan syariah setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dalam operasionalnya serta tidak mengandung gharar,

¹⁰²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia no. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, (Jakarta:19/11/2014).

maysir, riba, zalim dan tidak objek yang haram.^{103, 104.}

1) Prinsip keadilan dan tawazzun

Keadilan adalah nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap akad yang dilakukan.¹⁰⁵ Dalam setiap transaksi, keadilan diimplementasikan dengan memastikan bahwa setiap akad sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁰⁶ Mencakup larangan terhadap akad-akad yang diharamkan oleh syariat, seperti penipuan dan pemaksaan. *Tawazun* adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan

¹⁰³POJK no. 31/POJK.05/2014, penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah, Otoritas Jasa Keuangan Syariah Republik Indonesia: Jakarta, 19 November 2014.

¹⁰⁴Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

¹⁰⁵Muhammad Mustafa Ibn Asy-Syanqity, *Dirasah Syariah li Aham al-Uqud al-Maliyah a l-Mustahdasah*, hlm. 58-59.

¹⁰⁶Rafiq Yunus al-Mishry, *Usul al-Iqtishad al-Islami*, (Beirut, al-Dar al-Basyariyah, 1999), hlm. 26.

sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

Prinsip tawazun mengarahkan untuk tidak berfokus pada maksimalisasi keuntungan untuk kepentingan pemilik modal saja atau shareholder, tetapi manfaat juga harus difokuskan pada pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi (masyarakat umum dan lingkungan masyarakat. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh

Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”¹⁰⁷

Dalam konteks menciptakan keadilan, dalam pelaksanaan akad dinyatakan melalui beberapa konsep untuk mewujudkannya, yaitu bahwa setiap transaksi yang tidak dilakukan secara tunai harus didokumentasikan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Selain itu, setiap akad harus disaksikan oleh saksi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ لَهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا

¹⁰⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal, 2013.

شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمَ كُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan dan hendaklah orang yang berhutang itu mendekatkan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhan nya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendekatkan sendiri, maka walinya mendektekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya dan janganlah saksi itu menolak apabila dipanggil dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik utang itu kecil maupun besar yang demikian itu lebih adil disisi Allah lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis diperulit dan begitu juga saksi jika kamu melakukan (yan demikian) maka sungguh. Hal itu suatu kefasikan pada kamu dan bertakwalah kepada Allah, Allah

memberikan pengajaran kepadamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.¹⁰⁸

2) Prinsip persamaan (*al-Musawat*)

Konsep persamaan dalam ajaran Islam menekankan persaudaraan universal di antara manusia.¹⁰⁹ Prinsip ini menegaskan bahwa Islam menolak segala bentuk diskriminasi dalam hubungan antarmanusia, yang dibatasi hanya oleh hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat, seperti tidak memperbolehkan yang diharamkan atau melakukan ketidakadilan terhadap makhluk lainnya. Dalam konteks pelaksanaan akad, tidak ada ruang bagi diskriminasi; setiap orang dapat menjalankan akad asalkan memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ajaran Islam. Melakukan

¹⁰⁸*Ibid*, 2013.

¹⁰⁹M Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fikih Fi al-Islami: Madkhal Manhaji*, (Beirut, Muassasah al-Jami'ah wa al-Nasyr wa al-tawji, 1998), hlm. 453.

diskriminasi dalam akad berarti melanggar prinsip keadilan yang ditetapkan oleh Allah SWT.¹¹⁰

3) Prinsip kerelaan (*Taradh*)

Prinsip kesepakatan merupakan salah satu prinsip dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam.¹¹¹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya:”Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Kesepakatan ini dijelaskan oleh ulama dengan jabat tangan, yang hanya dapat dilakukan ketika kedua pihak bertemu. Konsep kesepakatan

¹¹⁰Ridwan Nurdin, *Formalisasi Akad Fikih Dalam Transaksi Modern (Kajian Atas Konsepsi Akad Fikih pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia)*, Disertasi, (Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta 2009), hlm. 44.

¹¹¹Muhammad Mustafa Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta’rif bi al-fikih al-Islami wa Qawaid al-Milkiyah wa al-Ukud fih*, (Beirut, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1985), hlm. 452-453.

menunjukkan bahwa Islam menganut prinsip transparansi, di mana kedua belah pihak memiliki posisi yang setara dalam memahami objek akad.¹¹²

4) *Ukhwah*

Prinsip ukhuwah menjelaskan bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga keuntungan tidak diperoleh di atas kerugian orang lain. Prinsip ini tentunya dijalankan atas dasar prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*).

Prinsip ini ditunjukkan melalui penentuan margin keuntungan, penentuan nisbah bagi hasil dan waktu pembayaran pada pembiayaan yang dilakukan secara kredit yaitu murabahah dan mudharabah. Dalam penelitian ini diperoleh bahwa

¹¹²Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah wa Nazariyah al-Akad*, hlm. 199-200.

Bank Muamalat dalam menentukan margin keuntungan pada produk murabahah, nisbah bagi hasil pada produk mudharabah berdasarkan tawar-menawar antara pihak bank dan nasabah dan menentukan periode pembayaran sesuai dengan kemampuan nasabah.

5) Kemaslahatan (*maslahah*)

Maslahah adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yaitu kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Prinsip ini mengarahkan perbankan syariah untuk memberikan manfaat bagi semua pihak. Dimana hal ini menegaskan bahwa perbankan syariah sebagai bank yang berdasarkan pada prinsip *maslahah* harus

melakukan kebaikan-kebaikan baik itu yang berhubungan dengan proses pengelolaannya maupun hasil pengelolaannya.

6) Universalisme (*alamiyah*)

Alamiyah adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*). Prinsip universalisme mengarahkan perbankan syariah untuk menjalankan operasi untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS *al-Anbiya'*/21:107

Artinya: Allah SWT tidak menciptakan Muhammad melainkan (menjadi) rahmat bagi seluruh Alam.

Interpretasi produk pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan ('*adl*),

keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (masalah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan tidak pula haram.¹¹³

c. Syarat dan rukun akad

Para ulama fikih mengelompokkan syarat ke dalam tiga klasifikasi.¹¹⁴ *Pertama*, syarat yang berkaitan dengan sebab dan musabab, di mana syarat ini menjadi penyempurna bagi sebab tertentu, seperti mencapai haul menjadi syarat bagi kewajiban menunaikan zakat. *Kedua*, sumber munculnya syarat terbagi menjadi dua jenis, yaitu syarat yang ditentukan secara syar'i oleh Allah SWT dan syarat ja'ali yang ditentukan oleh mukallaf. *Ketiga*, hubungan syarat dengan al-masyrut (yang disyarati), dimana ulama ushul

¹¹³POJK no. 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah, Otoritas Jasa Keuangan Syariah Republik Indonesia: Jakarta, 19 / 2014.

¹¹⁴Abd. Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 5, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006) hlm. 1692.

membaginya menjadi tiga bentuk, yakni syarat syar'i yang didasarkan pada syariah, seperti dasar suatu kewajiban dalam perbuatan seperti salat atau wudu', syarat 'aqli yang ditetapkan oleh akal manusia, seperti meninggalkan makan sebagai syarat sahnya shalat, dan syarat 'urf yang berkaitan dengan kebiasaan manusia.¹¹⁵

Syarat dalam konteks ini merupakan faktor yang berada di luar rukun suatu perbuatan, namun keberadaannya menentukan validitas dari rukun tersebut. Contoh yang diberikan oleh para ulama adalah bahwa melakukan wudu' merupakan syarat untuk sahnya salat. Artinya, jika seseorang tidak melakukan wudu', meskipun shalat itu merupakan perintah, salat tersebut tidak dianggap sah menurut syariah. Namun, dalam konteks muamalah (perdagangan dan transaksi), prinsip ini tidak

¹¹⁵Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur, Pelanduk Publications, 1995) hlm. 359-367.

selalu dapat diterapkan sepenuhnya karena para ulama tidak mendiskusikannya secara mendetail sebagaimana yang mereka lakukan dalam konteks ibadah.¹¹⁶

Pada teori yang berkembang, persyaratan dalam muamalah tidak diberlakukan seketat dalam ibadah. Sementara dalam ibadah, para ulama umumnya mencapai kesepakatan, namun dalam muamalah, mereka cenderung tidak setuju dan mengizinkan perkembangan akad muamalah mengikuti perkembangan pasar atau kebudayaan manusia.¹¹⁷

Para ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan rukun akad.¹¹⁸ Secara

¹¹⁶Ridwan Nurdin, *Formalisasi Akad Fikih dalam Transaksi Modern (Kajian atas Konsepsi Akad Fikih pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia)*, Disertasi, (Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta), 2009, hlm.45.

¹¹⁷Muhammad Mustafa Sya'labi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-fikih al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyah wa al-uqud fih*, hlm. 262-263.

¹¹⁸*Ibid*, hlm. 418.

umum, mereka dibagi menjadi dua kelompok. Mazhab Hanafi menganggap bahwa rukun akad terdiri dari ijab dan qabul, sedangkan segala hal lainnya dianggap sebagai syarat akad. Sementara itu, jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Malik, Syafi'i, dan Hanbali meletakkan rukun akad terdiri dari ijab qabul (Sighat), kedua belah pihak (*akidain*), dan objek akad.¹¹⁹

Unsur-unsur yang menjadi bagian rukun akad menurut pandangan jumhur ulama:

1) *Sighat akad*

Sighat akad adalah ekspresi ijab dan qabul yang terjadi dalam suatu transaksi, yang merupakan syarat sahnya akad.¹²⁰ Beberapa ulama memandang bahwa ijab dan qabul harus dilakukan secara langsung di dalam majlis akad. Madzhab Malikiyah dan Syafi'i mendukung pendapat ini, menganggap

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah wa Nazariyah al-Aqd*, hlm. 256-260.

bahwa ijab dan qabul diluar majlis akad tidak sah dan bertentangan dengan prinsip akad. Namun, ada pandangan lain di kalangan ulama yang menekankan bahwa majlis akad hanyalah formalitas belaka dan terkadang sulit untuk diwujudkan secara praktis.

Persyaratan akad yang dilakukan di luar majlis akad juga diperhatikan oleh para ulama. Mereka menyadari bahwa lokasi majlis akad bukanlah sesuatu yang harus dibatasi secara fisik, melainkan tempat di mana pihak-pihak yang terlibat bertemu, apakah itu di dalam sebuah gedung, di jalanan, atau bahkan di atas pesawat.¹²¹

Fungsi wakalah dalam majlis akad melakukan transfer tanggung jawab dari pihak pertama ke pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama dalam mengurus akad yang akan

¹²¹Hasan Ayyub, *Fikih al-Muamalat al-Maliyah fi al-Islam*, (Kairo, Dar al-Tawji' wa al-Nasyar al-Islamiyah, 1998), hlm. 135.

dilakukan. Syariat memberikan kelonggaran dalam hal ini untuk mempermudah usaha dan kerja sama antar pihak, karena prinsip keterwakilan merupakan bagian dari kepentingan umum dalam masyarakat. Lebih lanjut, hal ini mencerminkan bahwa jika prinsip ini disetujui oleh syariat, maka sarana seperti telepon, email, pos, dan sarana komunikasi lainnya merupakan kelanjutan dari prinsip keterwakilan tersebut. Dalam konteks ini, majlis akad tidak lagi memerlukan kehadiran fisik secara langsung dari para pihak jika sarana komunikasi yang memadai telah tersedia.¹²²

Sighat akad memiliki dampak yang signifikan dalam keberlangsungan suatu akad karena itu minimalnya sighat akad harus memenuhi syarat sebagai berikut: pernyataannya harus jelas dan tegas, harus ada konsistensi antara ijab dan qabul

¹²²Wahbah Zuhaili, *al-fikih Islami wa Adillatuhu*, IV, hlm. 2951.

serta memastikan adanya kesungguhan dari para pihak yang terlibat dalam akad.¹²³

Ijab dan qabul dalam fikih dapat disampaikan melalui berbagai cara, seperti: lisan, tindakan, tulisan dan isyarat.¹²⁴ Makna lisan dalam konteks ini adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kata-kata sebagai alat untuk menerima atau menawarkan sesuatu. Proses ijab dan qabul bisa dilakukan melalui tindakan konkret, seperti ketika seseorang yang tidak bisa berbicara langsung menunjukkan barang yang diinginkan dan memberikan uang sebagai pembayaran. Jika pemilik barang menerima tawaran tersebut, akad dianggap sah, jika tidak, maka akan memberikan respon dengan menolaknya. Selain itu, ijab dan qabul juga bisa dilakukan secara tertulis, di mana

¹²³Muhammad Mustafa Sya'labi, *al-Madkhal fi li ta'rif bi al-fikih al-Islami wa Qawaid al-Milkiyah wa al-Uqudi fihi*, 1985, hlm. 419.

¹²⁴Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ali, *Dawabit al-Uqud*, hlm. 96.

para pihak menuliskan apa yang mereka inginkan dari pihak lain, dan pihak lainnya menjawabnya juga melalui tulisan.

Para ulama mengharuskan bahwa tulisan harus terang dan dapat dipahami serta menggunakan alat tulis yang resmi saat melakukan akad. Ijab dan qabul juga bisa dilakukan melalui bahasa isyarat, yang digunakan oleh pihak yang tidak dapat menggunakan mulut atau anggota tubuh lainnya, sehingga hanya dapat menggunakan isyarat seperti mata atau tangan untuk menjelaskan akad yang diinginkan.¹²⁵

Kelompok ulama Syafi'i dan Hanbali menganggap bahwa akad dapat sah melalui tulisan atau korespondensi jika para pihak tidak bisa bertemu dalam satu majlis akad atau dalam keadaan tidak hadir (ghaib). Namun, jika para pihak dapat

¹²⁵Parviz Owsia, *Formation of Contract: A Comparative Study Under English, French, Islamic and Iranian Law*, hlm. 267.

hadir dalam majlis akad, mereka diharuskan untuk berbicara langsung dan tidak menggunakan akad tertulis atau korespondensi.¹²⁶ Secara prinsip, ulama klasik telah menyadari bahwa majlis akad merupakan suatu ideal yang tidak selalu harus diterapkan secara ketat, mengingat adanya beberapa jenis akad seperti wakalah, wadi'ah, wasiat, dan lainnya yang tidak memerlukan majlis akad. Oleh karena itu, dalam konteks modern, kebutuhan untuk mereposisi persyaratan majlis akad menjadi semakin penting sebagai syarat sahnya akad.¹²⁷

2) Para pihak (*al-Aqid*)

Para pihak dalam melaksanakan akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu Ahliyah, Wakalah, dan

¹²⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fikih Islam wa Adillatuhu*, VI, hlm. 2950.

¹²⁷Ridwan Nurdin, *Formalisasi Akad Fikih dalam Transaksi Modern (Kajian Atas Konsepsi Akad Fikih pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia)*, hlm. 49.

Tawliyah.¹²⁸ Ahliyah mengacu pada kapasitas pihak untuk melakukan akad, yang berarti mereka bukan termasuk dalam kategori yang dilarang oleh syariah untuk melakukan akad, seperti anak kecil dalam beberapa jenis akad atau dalam kondisi paksaan. Konsep ahliyah menekankan bahwa pihak yang terlibat harus telah mencapai baligh dan rusdh, artinya telah dewasa dan mampu bertanggung jawab secara mandiri.

Konsep wakalah mengacu pada representasi atau perwakilan, di mana pihak dapat bertindak atas nama sendiri dan atas nama orang lain. Seorang wakil harus memenuhi persyaratan yang sama dengan pihak lainnya. Sedangkan tawliyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Kewenangan ini bisa bervariasi tergantung pada peran masing-masing pihak.

¹²⁸Wahbah Zuhaili, *al-fikih al-Islami wa Adillatuhu*, IV, hlm. 2960-3012.

Misalnya, jika para pihak adalah pemilik barang, mereka memiliki wewenang untuk menentukan kapan barang tersebut diserahkan dan dengan harga berapa.¹²⁹ Adapun ketentuan terkait para pihak sebagai berikut:

a) Dalam melaksanakan akad terdapat kerelaan para pihak

Islam menjelaskan akad didasarkan pada kesepakatan sukarela antara para pihak, dan prinsip ini merupakan fondasi utama dalam setiap akad. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa sebuah akad menjadi sah apabila dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan.¹³⁰

Para ulama sering mengacu pada prinsip kesepakatan sukarela ini sebagai dasar yang

¹²⁹Gufon A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, hlm. 84-85.

¹³⁰Sanhuri, Abd. Razzak, *al-Wasith fi Syarah al-Qanun al-Madani*, Jilid I, (Beirut, Dar Turath al-Arabi, tt.) hlm. 137.

penting dalam pembahasan akad, karena niat yang tulus dan kesediaan para pihak untuk menjalankan akad adalah bagian dari kerelaan tersebut. Konsep taradhi sebagai prinsip akad menyebabkan bahwa akad yang dilakukan dengan paksaan (ikrah) atau dengan unsur penipuan secara otomatis menjadi tidak sah.¹³¹

Konsep kebebasan dalam melakukan akad (al-huriyah al-aqd) telah diakui dalam hukum muamalah Islam. Hal ini tercermin dalam beberapa ayat al-Qur‘an yang menekankan bahwa syarat utama dalam akad adalah adanya kesepakatan sukarela antara pihak yang terlibat. Selain itu, dikenal pula konsep akad al-munfaridah, yang merupakan akad yang dilakukan oleh satu pihak saja dalam proses

¹³¹Wahbah Zuhaili, *Fikih al-Islami wa Adilltuhi*, Jilid V, hlm. 4432-4438.

pengalihan harta.¹³² Unsur kemandirian suatu akad terletak pada kebebasannya, yang berarti bahwa akad dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat hukum terhadap objek yang sah menurut syariah.¹³³ Namun, kebebasan dalam akad ini tidak bersifat mutlak dalam sistem akad Islam.

- b) Para pihak memenuhi ahliya (Kepastian hukum)

Ahliyah sering diartikan sebagai kemampuan hukum para pihak untuk melakukan akad. Ahliyah bisa bersifat aktif, di mana para pihak bisa bertindak atas nama dan kepentingan sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Sedangkan ahliyah pasif adalah pihak yang hanya menerima apa yang telah ditetapkan oleh pihak lain sebagai

¹³²Ibn Jauzy, Abi Qasim Muhammad bin Ahmad, *al-Qawanin al-fikhiyah*, (Kairo, Dar al-Hadits, 2005) hlm. 295-301.

¹³³Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ali, *Dawabit al-Uqud*, hlm. 247.

haknya. Pelaku akad atau aqid dalam kitab fikih diharuskan memenuhi beberapa syarat, seperti dewasa dan sehat mental.¹³⁴

c) Objek Akad

Objek akad harus memenuhi beberapa syarat berikut: harus ada pada saat akad berlangsung, sah secara hukum, dapat diserahkan, diketahui oleh kedua belah pihak, dan bersih dari hal-hal yang tidak sesuai syariah.¹³⁵ Objek akad dapat berupa harta (mal), perbuatan (amal), atau jasa. Persyaratan terhadap harta adalah bahwa itu harus halal dan sesuai dengan ketentuan syariah, yang dikenal sebagai *mal mutaqawwim*.

Jika objek akad berupa benda, maka dapat diserahkan secara langsung pada majelis akad.

¹³⁴Ibn Jauzy, Abi Qasim Muhammab bin Ahmad, *al-Qawaid al-fikhiyah*, hlm. 199.

¹³⁵Wahbah Zuhaili, *Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI, hlm. 3017-3028.

Meskipun ini adalah syarat yang ideal untuk beberapa jenis akad, tidak semua jenis akad dapat memenuhi syarat ini, seperti akad salam dan istisna'. Hal ini juga berlaku untuk objek akad dalam bentuk perbuatan (amal) dan jasa.¹³⁶

Adapun syarat objek akad ditinjau dari pelaku akad (*al-aqid*) adalah sebagai berikut:

a) Milik sendiri

Para ulama mengklasifikasikan bahwa harta yang menjadi objek akad harus dimiliki secara sah atau atas nama orang lain yang telah memberikan kuasa. Barang curian atau rampasan yang diperoleh secara tidak halal dianggap sebagai harta yang haram, sehingga transaksi dengan barang-barang semacam itu dianggap tidak sah.¹³⁷ Konsep haram atau terlarang

¹³⁶Ahmad al-Hasari, *Ilm al-Iqtisad*, hlm. 168.

¹³⁷Abbas bin Abdul Aziz al-Muslih, *Quyud al-Milkiyah al-Khassah*, (Riyadh, Dar al- Muayyad, 1995), hlm. 149-150.

menurut syariah dapat dibagi menjadi dua kategori:¹³⁸ pertama, haram lizatih, yang berarti haram karena sifat harta itu sendiri, seperti babi atau anjing. Kedua, haram lighayrih, yang berarti haram karena sebab lainnya, seperti riba, barang curian, atau sebab-sebab lainnya.

b) Dapat diserahkan

Dalam konteks objek akad, dalam hukum fikih terdapat istilah "al-Qabd" yang merujuk pada serah terima objek. Syarat sah dari sebuah akad adalah objek tersebut harus dapat diserahkan secara langsung saat akad berlangsung. Oleh karena itu, mazhab-mazhab yang mensyaratkan bahwa objek akad yang berbentuk barang harus diserahkan dalam majlis akad.¹³⁹ Namun, di sisi lain, dalam fikih juga dikenal bentuk akad di

¹³⁸Rafiq Yunus al-Mishr, *al-Jami' fi Usul al-Riba*, (Beirut, Dar al-Samiyah, 1991), hlm. 9-12

¹³⁹M Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fikih fi al-Islami: Madkhal Manhaji*, hlm. 467- 468.

mana objeknya bersifat ditangguhkan, seperti dalam akad salam.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang diwajibkan dalam konsep serah terima tidaklah harus dilakukan secara segera, tetapi cukup mampu untuk dilakukan. Penyerahan objek dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengiriman atau melalui wakil, sehingga beberapa doktrin mungkin perlu disesuaikan atau dimodifikasi.¹⁴⁰

c) Mengetahui objek akad

Objek akad dapat diketahui dan diidentifikasi oleh para pihak secara jelas. Persyaratan ini perlu karena benda yang akan dibeli oleh para pihak mempunyai jenis yang beragam. Syarat untuk mengetahui objek akad diperlukan untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak tidak melibatkan hal-

¹⁴⁰*Ibid*, hlm. 513.

hal yang dilarang oleh syara' seperti menjual objek yang tidak dikehendaki oleh pihak lain atau terjadinya suatu penipuan.¹⁴¹

Amal merujuk pada melakukan suatu pekerjaan atau tindakan¹⁴². Dalam konteks ini, kegiatan tersebut haruslah sesuai dengan pedoman syariah atau halal. Dengan demikian, akad yang berlaku antara kedua belah pihak dalam hal ini adalah akad yang jelas di mana pihak pertama memberikan upah sedangkan pihak kedua melakukan pekerjaan tersebut. Pihak kedua tidak diperbolehkan untuk meninggalkan pekerjaan secara sepihak, begitu juga pihak

¹⁴¹Wahbah Zuhaili, *al-Muamalat al-Maliyah al-Ma'asirah*, hlm. 31-36.

¹⁴²Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mabahits fi al-Iqtisad al-Islami min Usul al-fikhiyah*, (Beirut, Dar An-Nafais, 2000), hlm. 110.

pertama tidak boleh mengabaikan kewajiban memberikan upah yang telah disepakati.¹⁴³

Jasa atau manfaat adalah terkait dengan pengambilan manfaat dari suatu harta oleh pihak yang bukan pemiliknya. Dalam konteks ini, pihak lain menggunakan manfaat tersebut, dan dalam hal ini dikenal dengan konsep al-ijarah, di mana seseorang menyewa harta milik orang lain untuk digunakan.¹⁴⁴ Berdasarkan beberapa persyaratan yang disampaikan oleh para ahli di atas, syarat yang berkaitan dengan objek akad adalah bahwa objek tersebut haruslah suci dan halal. Suci berarti objek akad harus bebas dari najis dan mutanajis, serta tidak boleh terkait dengan objek-objek yang diharamkan atau tidak suci menurut

¹⁴³Muhammad Mustafa Sya'labi, *al-Madkhal li Ta'rif bi al-fikih al-Islami wa Qawa'id alMilkiyah wa al-Uqdi fihi*, hlm. 473-474 .

¹⁴⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-fikih al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz III.

syariah, seperti daging babi, anjing, atau khamar.¹⁴⁵

Mayoritas ulama selain dari mazhab Hanafi mengharamkan terlibat dalam transaksi yang melibatkan objek-objek tersebut, baik dalam jual beli maupun kegiatan lainnya.¹⁴⁶ Mazhab Hanafi membolehkan menjual bulu atau kulit anjing atau manfaat yang dapat diambil darinya, kecuali untuk dikonsumsi. Dengan demikian, secara prinsip, daging anjing tidak boleh dikonsumsi, tetapi menjual anjing dalam bentuk lain diperbolehkan.¹⁴⁷

Objek akad harus halal berarti bahwa setiap akad harus sesuai dengan ketentuan syariah. Halal dalam konteks ini mencakup dua aspek, yaitu

¹⁴⁵Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ali, *Dawabit al-Ukud*, hlm. 217-218.

¹⁴⁶Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fikih al-Islami: Madkhal Manhaji*, hlm. 467.

¹⁴⁷Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilatuhu*, IV, hlm. 3029.

halalnya benda dan halalnya cara. Halal cara berarti bahwa akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, tidak sah menjual barang hasil curian, rampokan, atau tindakan kejahatan lainnya. Sedangkan halal bendanya berarti bahwa barang tersebut tidak boleh dijual belikan menurut syariah, seperti khamar, babi, dan lain-lain.¹⁴⁸ Secara tegas, Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa menjual sesuatu yang haram adalah haram.¹⁴⁹

Hal-hal yang diharamkan tersebut, al-Qardawi juga menekankan tindakan-tindakan haram lainnya seperti riba, gharar, manipulasi harga, penimbunan barang, penipuan, intervensi pasar, pembelian barang yang tidak sah seperti barang hasil rampasan, barang hasil curian, dan

¹⁴⁸Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fikih fi al-Islami: Madkhal Manhaji*, hlm. 463.

¹⁴⁹Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram*, terj. Ainur Rofiq (Jakarta, Robbani Press, 2001) hlm. 293- 301.

lain-lain.¹⁵⁰ Hal Ini menunjukkan bahwa ada banyak praktik muamalah yang bertentangan dengan syariah:

1) Riba

Riba adalah penambahan terhadap pokok utang yang ditentukan di awal atau pertukaran harta yang tidak sejenis.¹⁵¹ Riba memiliki tempat khusus dalam Islam, diharamkan secara tegas oleh al-Qur'an dan dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, serta dipahami oleh para ulama dengan berbagai pandangan. Riba tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga diharamkan dalam semua agama samawi. sejarah pelarangan riba dalam Islam menunjukkan bahwa larangan ini diberlakukan secara bertahap seiring dengan turunnya ayat-ayat al-Qur'an mengenai riba secara berangsur-angsur. Tahap pertama dimulai

¹⁵⁰*Ibid.*

¹⁵¹Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Um*, III, hlm. 28.

dengan turunnya surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

Artinya“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”¹⁵²

Tahap *kedua* terjadi dengan turunnya surat An-Nisa' ayat 160-161 yang artinya Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena

¹⁵²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, juz 21, hlm. 408.

mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.¹⁵³

Tahap Ketiga, adalah turunnya surat Ali Imran 130, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.¹⁵⁴

Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama, riba nasi'ah selalu haram, meskipun tidak berlipat ganda. Ada dua jenis riba: nasi'ah dan fadhl. Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman. Riba fadhl adalah pertukaran barang sejenis dengan jumlah lebih besar yang

¹⁵³*Ibid*, juz 6, hlm. 103.

¹⁵⁴*Ibid.*, juz 4, hlm. 66.

disyaratkan, seperti emas dengan emas, atau padi dengan padi. Dalam ayat ini, riba nasi'ah berlipat ganda yang umum terjadi di masyarakat Arab pada masa jahiliyah adalah yang dimaksud.

Riba telah dipraktikkan sejak masa Jahiliyah oleh masyarakat Makkah. Setelah Islam datang, riba dihapuskan secara bertahap. Dalam al-Qur'an, hanya satu ayat tentang riba yang turun di Makkah dan tiga ayat di Madinah. Ayat-ayat di Makkah cenderung menekankan aspek akidah, sedangkan ayat-ayat di Madinah lebih mengatur hubungan sosial secara luas.¹⁵⁵ Riba telah menjadi tradisi dalam masyarakat Arab, sehingga pelarangannya harus dilakukan secara bertahap. Hubungan riba dengan akad muncul karena ada ketidakadilan sepihak dalam akad tersebut.

¹⁵⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 1992), hlm. 35.

Ulama tafsir menyoroti hal ini saat menafsirkan ayat-ayat tentang riba. Pengharaman riba berkaitan erat dengan tindakan ini, di mana pemberi pinjaman bertindak tidak adil dengan menetapkan kewajiban pada pihak berhutang secara sepihak, menyebabkan beban yang semakin berat dan bertentangan dengan prinsip syariat.¹⁵⁶

2) Gharar

Gharar berbeda dengan riba dalam penyebutannya dalam al-Qur'an. Riba dijelaskan secara jelas dan telah dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh para sahabat. Sebaliknya, gharar disebutkan dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuk dan tidak dijelaskan secara eksplisit seperti riba.

¹⁵⁶Ridwan Nurdin, *Formalisasi Akad Fikih dalam Transaksi Modern (Kajian atas Konsef Akad Fikih pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia)*, Disertasi, (Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta), 2009, hlm. 61.

Pemahaman tentang gharar baru bisa diperoleh setelah dikaitkan dengan konsep jual beli yang mengandung ketidakpastian. Dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat mengenai *gharar*, diantaranya yaitu dalam surat Fâtir ayat 5 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ.

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.¹⁵⁷

Makna gharar dalam ayat al-Qur'an ini belum menjelaskan masalah hukum, masih dalam konteks moral. Namun, dalam Hadis, gharar dipahami dalam konteks hukum, dan aturan tentang transaksi yang melibatkan gharar sering

¹⁵⁷Departemen Agama RI, *al-Qu'ran dan Terjemahannya*, juz 22, hlm. 435.

kali ditemukan dalam Hadis. Salah satu contoh

Hadis terkait, sebagai berikut:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.¹⁵⁸

Makna gharar dalam al-Qur'an dan Hadis mengacu pada penipuan dan transaksi berisiko sehingga tidak memenuhi syarat-syarat akad.¹⁵⁹

Karena kondisi ini, akad tersebut menjadi tidak sah. Dampak lebih lanjut adalah timbulnya konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yang bertentangan dengan tujuan syariat.¹⁶⁰

Gharar dapat dikelompokkan berdasarkan kondisi-kondisi berikut: Pertama, larangan

¹⁵⁸Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim, Kitab Al-Buyu, Hadis No.1513* (Riyad: Dar Thaybah, 2006) hlm.707. Nashir al-Din al-Balani dalam *Kitab Irwa' al-Ghalil fi al-Hadis Manari al-Sabil*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1979) Juz 5 hlm.133.

¹⁵⁹Muhammad Mustafa Salabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-fikih al-Islami wa Qawaid al-Milkiyah wa al-Uqd fih*, hlm. 588-589.

¹⁶⁰*Ibid.*

terhadap gharar dengan nash yang jelas. Ini mencakup berbagai bentuk gharar yang telah diakui oleh para ulama sebagai terlarang. Contohnya adalah praktik jual beli seperti habal habala, al-Hasat (jual beli yang dimulai dengan melempar batu), jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon, jual beli burung yang masih terbang, dan jual beli ikan yang masih berada dalam air. Semua jenis jual beli ini melibatkan objek akad yang tidak jelas apakah bisa ada atau dapat diserahkan.

Gharar yang terjadi tanpa kejelasan bentuk dan jenisnya. Terkait dengan klasifikasi ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan apakah suatu bentuk akad mengandung gharar atau tidak, sehingga dalam beberapa kasus, ada bentuk gharar yang dianggap

dapat diterima.¹⁶¹ Sejalan dengan pandangan ini, al-Syatibi mengungkapkan bahwa gharar tidak bermaksud untuk melarang semua transaksi yang mengandung gharar, seperti misalnya menjual rumah yang masih dalam proses pembangunan pondasinya.¹⁶²

3) Maysir

Maysir adalah jenis transaksi yang melibatkan ketidakpastian, potensi penipuan, dan dapat mengarah pada situasi sosial yang tidak stabil.¹⁶³ Pelarangan terhadap maysir secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an, khususnya dalam surat al-Maidah ayat 90:

¹⁶¹Abdul Rahim al-Saati, *The Permissibility Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence*, J.KAU: Islamic Econ. Vol. 16, No. 2, (1424A.H/2003 A.D), hlm. 10.

¹⁶²Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, (n.d., t.t. IV) ed. S.A.Darraz, hlm. 208.

¹⁶³Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2004), hlm. 80-82.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung”.¹⁶⁴

Para ulama sepakat bahwa maysir mengacu pada praktik perjudian yang melibatkan unsur spekulasi, ketidakpastian, dan ketidakadilan. Maysir sering dipahami sebagai qimar (permainan) yang meliputi kegiatan seperti melempar panah atau lembing, yang dianggap sebagai bentuk perjudian dalam masyarakat Arab.¹⁶⁵

d. Macam-macam akad

Berdasarkan motifnya, akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu akad al-mu'awwadah/tijarah

¹⁶⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, juz 7, hlm.123.

¹⁶⁵Ridwan Nurdin, *Formulisasi Akad Fikih dalam Transaksi Modern (Kajian atas Konsepsi Akad Fikih pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia)*, hlm.67.

(tukar-menukar) dan akad tabarru'.¹⁶⁶ Perjanjian al-mu'awwadah adalah perjanjian yang dilakukan karena motif bisnis seperti jual beli, sewa, atau lainnya, di mana harta dapat ditukar dengan uang atau uang dapat ditukar dengan jasa (sewa barang atau upah tenaga). Sementara itu, perjanjian tabarru' adalah perjanjian sosial atau perjanjian yang tidak memiliki motif bisnis. Perjanjian ini dilakukan untuk tujuan sosial seperti memberikan bantuan atau lainnya.¹⁶⁷

Dilihat dari sudut pandang pihak yang terlibat dalam perjanjian, perjanjian dapat dibagi menjadi perjanjian yang dapat dilakukan secara unilateral dan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak. Perjanjian unilateral adalah perjanjian yang tidak memerlukan persetujuan atau qabul dari

¹⁶⁶Mustafa Ahmad Sya'labi, *al-Madkhal fi Li-Ta'rif bi al-fikih al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyah wa al-Ukud fih*, (Beirut, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1985), hlm. 571.

¹⁶⁷Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, hlm. 101.

pihak lain. Sedangkan perjanjian dua pihak adalah perjanjian yang memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak.

Contoh perjanjian unilateral meliputi hibah, waqaf, sedekah, dan hadiah. Sementara itu, contoh perjanjian dua pihak mencakup jual-beli, sewa, wakalah, transfer, dan penjaminan.¹⁶⁸ Menurut fikih muamalah, akad dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu akad yang sah dan yang tidak sah.¹⁶⁹

1. *Akad sah*

Akad sah adalah suatu akad yang terpenuhi syarat dan rukunnya, serta akad jenis ini berlaku dan mempunyai akibat hukum yang jelas. Akad *sah* ini oleh ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah dibagi lagi

¹⁶⁸Alaeddin Kharofa, *Transaction in Islamic Law*, hlm. 70-71.

¹⁶⁹Gufon A. Masadi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, hlm. 103-104.

menjadi dua yaitu akad *nafizh* dan akad *mawquf*. Akad *nafizh* adalah akad *sahih* yang sempurna untuk dilaksanakan karena rukun dan syaratnya telah sempurna. Sedangkan akad *mauquf* adalah akad yang tidak sempurna atau harus menunggu proses dari pihak lainnya.¹⁷⁰

Selain itu, dalam konteks keikatan akad, dapat dibedakan menjadi dua jenis: akad yang mengikat dan yang tidak mengikat bagi pihak yang terlibat. Akad yang mengikat bagi para pihak adalah akad yang tidak dapat dibatalkan oleh pihak-pihak secara sepihak tanpa izin dari pihak lainnya, seperti akad jual beli dan akad sewa.¹⁷¹ Terdapat tiga jenis akad yang mengikat: pertama, akad yang tidak dapat

¹⁷⁰Mustafa Ahmad Syalabi, *al-Madkhal li-Ta'rif bi al-Fikih al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyah wa al-Ukud Fih*, (Beirut, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1985), hlm. 552-557.

¹⁷¹Ahmad Hasary, *Ilm al-Iqtisad*, hlm. 68.

dibatalkan sama sekali, misalnya akad pernikahan yang hanya bisa dibatalkan melalui talak atau khuluk. Kedua, akad yang mengikat namun dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Ketiga, akad yang mengikat hanya bagi salah satu pihak, seperti akad rahn dan kafalah.¹⁷² Sedangkan akad yang tidak mengikat bagi para pihak adalah akad yang dapat dibatalkan tanpa harus meminta izin dari pihak lainnya. Contoh akad jenis ini meliputi wakalah, sewa, dan *wadi'ah*.¹⁷³

2. Akad *ghayr* sah

Akad yang tidak sah adalah akad yang memiliki kekurangan pada syarat dan rukunnya sehingga menjadi tidak sah. Ulama

¹⁷²Muhammad Mustafa Ibn Asy-Syanqity, *Dirasah Syariah li Aham al-Uqud al-Maliah al-Mustahdasah*, hlm. 79.

¹⁷³Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-Fikih Fi al-Islami: Madkhal Manhaji*, hal. 487.

Hanafi membagi jenis akad ini menjadi dua bentuk. Pertama, akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau melanggar larangan syariah. Kedua, akad fasid, adalah akad yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi memiliki ketidakjelasan dalam bentuk dan sifatnya, seperti jual beli majhul, di mana barang yang akan diperjualbelikan tidak diketahui ukuran, jenis, atau lokasinya.¹⁷⁴

Dalam hal ini akad fasid masih dapat diperbaiki menjadi sah jika unsur yang diwajibkan oleh syariah terpenuhi, yang membedakannya dengan akad yang tidak sah. Berdasarkan tanggung jawab terkait dengan pembayaran ganti rugi, akad dapat dibagi menjadi tiga jenis: akad dhaman, akad

¹⁷⁴Mustafa Ahmad Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fikih al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyah wa al-Uqud fih*, hlm. 552-553.

amanah, dan akad yang menggabungkan unsur amanah dan dhaman.

Akad dhaman adalah akad di mana pihak kedua bertanggung jawab setelah menerima objek, seperti dalam jual beli, sewa, dan sejenisnya. Akad amanah adalah ketika tanggung jawab perusahaan dipikul oleh pemilik bukan oleh yang memegang barang, seperti dalam al-ijarah, syirkah, dan wakalah. Selanjutnya, akad yang mengandung unsur amanah dan dhaman, misalnya dalam ijarah dan rahn.¹⁷⁵

Dilihat dari tujuan pelaksanaan akad, akad dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis, antara lain: al-Tamlik, yang bertujuan untuk memiliki baik harta atau manfaatnya. al-Isqat, yang bertujuan untuk menghapuskan

¹⁷⁵Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-Fikih fi al-Islami: Madkhal Manhaji*, hlm. 489.

suatu hak baik dengan pembayaran atau tanpa pembayaran. *al-Itlaqat*, adalah akad yang memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. *al-Taqyidat*, adalah akad yang ditujukan untuk melarang seseorang melakukan tindakan tertentu. *al-Tawthiqat*, adalah akad jaminan bagi pihak yang berutang maupun yang berpiutang atas hartanya, seperti *hiwalah*, *kafalah*, dan *rahn*. *al-Isytirak*, adalah akad kerjasama dalam kontrak kerja yang mengatur pembagian rugi dan keuntungan, seperti dalam *mudharabah*. *al-Hifz*, adalah akad pemeliharaan terhadap harta atau benda lainnya dalam jangka waktu tertentu.¹⁷⁶

¹⁷⁶Muhammad Mustafa Ibn Asy-Syanqity, *Dirasah Syariah li Aham al-Ukud al-Maliah al-Mustahdasah*, hlm. 76.

e. Bentuk-bentuk akad

Perjanjian antara mukallaf dapat mengambil berbagai bentuk seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama, dan kepercayaan. Bentuk-bentuk perjanjian ini bisa didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits, ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, perkembangan hubungan antar mukallaf berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan mereka.

Para ahli hukum Islam telah menuangkan ke dalam kitab-kitab fikih bentuk-bentuk akad yang dikenal sejak awal penerapan Hukum Islam di zaman Nabi Muhammad, tetapi tidak terdapat kesamaan dalam pengelompokannya dari para ahli hukum Islam tersebut dalam mengklarifikasi bentuk-bentuk akad ke dalam suatu kelompok. Masing-masing literatur menggunakan kriteria tersendiri dalam menggolongkan berbagai macam

bentuk akad tersebut ke dalam satu kelompok tertentu.

Wahbah Zuhaili mengidentifikasi berbagai bentuk perjanjian termasuk perjanjian khiyar, salam, istisna', murabahah, qard, ijarah, ju'alah, syirkah, hibah, wadi'ah, ariyah, wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, sulh, al-ibra', istihqaq, al-maqasah, al-ikrah, dan al-hajr.¹⁷⁷ Al-Mawardi juga mengidentifikasi bahwa berbagai bentuk perjanjian termasuk murabahah, salam, rahn, taflis, al-hajr, sulh, hiwalah, daman, syirkah, wakalah, iqrar, gasb, syuf'ah, qirad, al-musaqat, ijarah, ihya al-mawat, luqatah, washiat, faraid, wadi'ah, dan sadaqah.¹⁷⁸

Ibn Qudamah, berbagai bentuk perjanjian meliputi istisna', murabahah, salam, al-qard, rahn,

¹⁷⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adilatuhu*, (Libanon, Dar al-Fikr, 1997).

¹⁷⁸Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Libanon, Dar al-Fikr, 1994).

muflis, al-hajr, sulh, hiwalah, daman, kafalah, syirkah, amlak, 'uqud (inan, abdan, wujuh, mudarabah, mufawadah), wakalah, iqrar bi al-huquq, 'ariyah, gasb, musaqat, muzara'ah, ijarah, waqf, dan hibah.¹⁷⁹

Klasifikasi bentuk perjanjian yang disusun oleh ulama fikih di atas, terlihat bahwa perjanjian jual beli dianggap sebagai inti dari seluruh perjanjian karena selalu ditempatkan di awal pembahasan. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian jual beli terjadi pemindahan hak atas objek perjanjian secara langsung. Sementara itu, posisi perjanjian kerjasama dan perjanjian kepercayaan menunjukkan perbedaan pandangan yang signifikan di kalangan ulama.¹⁸⁰

¹⁷⁹Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarah al-Kabir* (Kairo, Dar al-Hadis, 1996).

¹⁸⁰Peter D. Sloane, *The Status of Islamic Law in the Modern Commercial World, The International Lawyer*, Fall, 1988, Vol. 22 No. 3, Chicago, hlm. 747-749.

f. Berakhirnya akad

Konsep berakhirnya akad dibagi menjadi dua kategori, yaitu akad yang berakhir secara sempurna dan akad yang berakhir tidak sempurna. Dalam konsep berakhirnya akad secara sempurna, ada dua jenis: akad berakhir sempurna sepenuhnya dan akad berakhir sempurna namun tidak sepenuhnya. Akad yang berakhir sempurna sepenuhnya terjadi ketika akad dilaksanakan secara keseluruhan dan kedua pihak telah menerima tanpa ada upaya untuk membatalkan, karena akad tersebut telah selesai.¹⁸¹

Sedangkan, akad yang berakhir sempurna namun tidak sepenuhnya adalah ketika salah satu unsur dari akad, seperti harga atau barang, belum

¹⁸¹Muhammad Rawwas Qalah, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mashirah fi al-Fikih wa al-Syariah*, (Beirut, Dar An-Nafais, 1999), hlm. 16.

diterima meskipun akad sudah dianggap selesai.¹⁸² Namun, ketidakpastian masih ada karena adanya kemungkinan pihak-pihak menarik diri dari akad yang telah dilakukan, terutama karena adanya penangguhan waktu yang dapat menyebabkan keraguan dalam kelangsungan akad tersebut.¹⁸³

Akad yang berakhir secara tidak sempurna adalah akad yang telah berlangsung dan prosesnya sudah berjalan secara formal, namun kemudian dibatalkan karena salah satu pihak memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut. Berakhirnya akad secara tidak sempurna dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain:

¹⁸²Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fikih fi al-Islami: Madkhal Manhaji*, hlm. 468- 469.

¹⁸³Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ali, *Dawabit al-Ukud*, hlm. 232.

1) *Iqalah*

Iqalah adalah keputusan bersama antara para pihak untuk mengakhiri akad.¹⁸⁴ Alasan yang diajukan meliputi bahwa akad tersebut dianggap terlalu sulit untuk dilaksanakan, tidak memberikan keuntungan yang signifikan, atau lebih baik diakhiri secara transparan dan adil.¹⁸⁵

Menurut konsep iqalah, para ulama fikih memiliki pandangan yang beragam. Zufar, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa iqalah adalah hak bagi manusia dan dapat dilakukan kapan saja diinginkan. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa iqalah memerlukan persetujuan kedua belah pihak, namun persyaratan lainnya tetap ada, seperti jika

¹⁸⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz V, hlm. 379.

¹⁸⁵*Ibid.*, hlm. 373-374.

barang yang dibeli dikembalikan, barang tersebut harus dalam keadaan utuh dan tidak berkurang.¹⁸⁶

Mengakhiri perjanjian melalui iqalah memberikan kemudahan karena iqalah mensyaratkan persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga dapat dilakukan secara lebih transparan.¹⁸⁷ Menurut Sanhuri, hal ini hanya berlaku untuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, bukan untuk perjanjian yang tidak mengikat. Pengakhiran perjanjian dalam berbagai bentuk dalam fikih dapat menyebabkan ketidakpastian dalam praktik perdagangan modern, karena setiap perjanjian dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh kedua belah pihak. Kondisi ini setidaknya dapat membuat dunia bisnis stagnan dan kurang bergairah. Namun, hal ini

¹⁸⁶ Abd. Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 3, hlm. 731-732.

¹⁸⁷ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, hlm. 249-250.

menjadi perhatian dalam undang-undang modern yang menjadikan perjanjian fikih sebagai perjanjian yang mengikat seperti hibah, wadi'ah, dan wakaf.¹⁸⁸

Secara teoritis, konsep pengakhiran perjanjian dalam fikih, seiring dengan berjalannya waktu, telah mengalami pergeseran paradigma dari perjanjian yang tidak mengikat menjadi perjanjian yang mengikat. Akibatnya, setiap pengakhiran perjanjian harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya.¹⁸⁹ Berkaitan dengan iqalah, para ulama mensyaratkan bahwa iqalah harus dilakukan dengan kerelaan dari semua pihak yang terlibat.¹⁹⁰

¹⁸⁸Sanhuri, Abd. Razzak, *Masadir al-Hak*, Juz. VI (Kairo, Dar al-Fikr,t.t), hlm.248-249.

¹⁸⁹Ahmad al-Hasari, *Ilmu al-Iktisad*, hlm. 438.

¹⁹⁰Abd. Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 733.

2) *Khiyar*

Salah satu cara untuk mengakhiri perjanjian dalam fikih adalah melalui hak khiyar yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Pengakhiran perjanjian melalui khiyar dilakukan berdasarkan kesepakatan awal saat perjanjian dibuat. Meskipun demikian, para ulama berpendapat bahwa hak khiyar adalah hak yang secara otomatis melekat dalam perjanjian. Oleh karena itu, meskipun hak khiyar tidak disebutkan secara eksplisit dalam pelaksanaan perjanjian, hak tersebut tetap ada.¹⁹¹

Pilihan dalam perjanjian dengan cara ini memiliki berbagai bentuk yang bisa dipilih sesuai dengan jenis-jenis khiyar yang ada dalam fiqh, seperti khiyar majlis, khiyar syart, khiyar aib, dan

¹⁹¹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fikih ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz. II, (Beirut, Dar Ihya wa Turats al-Arabi, 1998), hlm. 148-150.

khiyar ru'yah, serta masih banyak lagi bentuk khiyar lainnya.¹⁹² Semua bentuk khiyar merupakan bagian integral dari sistem fikih muamalah Islam, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki hak, baik berdasarkan kesepakatan maupun di luar kesepakatan, untuk membatalkan perjanjian tersebut. Artinya, terdapat hak khiyar yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, seperti khiyar majlis, khiyar syart, atau khiyar ru'yah, serta hak khiyar di luar kesepakatan para pihak, seperti khiyar aib, khiyar tadyin, dan lainnya.

Oleh karena itu, khiyar adalah hak yang melekat pada setiap transaksi yang memperbolehkan hak khiyar. Hak ini dijamin dapat digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi. Kondisi ini mengacu pada

¹⁹²Mahsin dkk, *Undang-undang Perdagangan dalam Islam*, (al-Haramain, Kuala Lumpur, 1984) hlm. 45-60.

konsep hak, yaitu sesuatu yang secara inheren melekat pada pihak-pihak yang melakukan transaksi.

3) *Fasakh* (Pembatalan)

Fasakh adalah pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain.¹⁹³ Perjanjian yang dapat diterapkan *fasakh* adalah perjanjian yang tidak mengikat seperti *syirkah*, *wakalah*, *wadi'ah*, dan *rahn*. *Fasakh* merupakan tindakan sepihak untuk mengakhiri suatu perjanjian yang awalnya dibuat bersama, tetapi karena keputusan mengakhiri diambil sepihak, maka diharuskan agar *fasakh* tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pihak lain.

¹⁹³Noel J. Coulson, *Commercial Law in The Gulf States: The Islamic Legal Tradition*, hlm. 76-79.

Fasakh memiliki tiga jenis, yakni fasakh ittifaqi, fasakh syar'i, dan fasakh melalui keputusan pengadilan. Fasakh ittifaqi adalah pengakhiran perjanjian yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Fasakh syar'i terjadi karena alasan syariah yang mengakibatkan pembatalan perjanjian. Sedangkan fasakh dengan keputusan pengadilan terjadi ketika hakim memutuskan untuk mengakhiri perjanjian.¹⁹⁴

4) *Keputusan pengadilan*

Akad dapat diakhiri melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini bertujuan untuk melindungi para pihak dari perlakuan tidak adil oleh pihak lain dan memastikan penerapan hukum syariah. Oleh karena itu, pengadilan dapat bertindak secara proaktif dan

¹⁹⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fikih Islami wa Adilatuhu*, Juz. IV, hlm. 3166.

reaktif. Fasif berarti menunggu laporan dari pihak-pihak yang terlibat dan meminta intervensi pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Situasinya biasanya terkait dengan salah satu pihak yang melanggar kontrak atau tidak memenuhi janji sehingga merugikan pihak lain, atau karena salah satu pihak tidak menyerahkan objek sesuai dengan yang telah disepakati.

Pengadilan dalam membuat keputusan tentu mempertimbangkan apakah terdapat alasan yang sah, seperti sakit atau keadaan lainnya.¹⁹⁵ Aktif berarti pengadilan sendiri yang secara langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus yang terjadi. Pengadilan aktif bertujuan paling tidak untuk memastikan bahwa beberapa hal yang tidak boleh terjadi dalam perjanjian, seperti riba, kesalahan,

¹⁹⁵Ibn Jauzy, *al-Qawanin al-Fikhiyah*, hlm. 237.

keabsahan, kerusakan, syarat rusak, kekurangan informasi.

Semua ini harus dipastikan tidak ada dalam setiap perjanjian yang berlaku. Di samping kondisi di atas, pengadilan juga perlu memperhatikan apakah salah satu pihak yang berjanji bangkrut sehingga tidak mampu untuk melunasi utangnya atau mengirimkan harta miliknya.¹⁹⁶

Syari'at mengharapkan agar pihak yang berhutang diberikan kemudahan dalam proses pembayaran utangnya atau bahkan memungkinkan untuk menghapuskan utang tersebut. Namun, jika pihak tersebut tidak bersedia melunasi utangnya, pengadilan berwenang untuk menahan pihak tersebut dan

¹⁹⁶Muhammad Mustafa Sya'labi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fikih wa al-Qawa'id al-Milkiyah wa al-Ukud fih*, hlm. 508-509.

mengambil seluruh hartanya untuk membayar hutangnya.¹⁹⁷

Peran lembaga peradilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perjanjian hanya berfungsi sebagai penerima laporan awal. Sesuai dengan prinsip hukum perdata yang dianut, para pihak harus mengajukan perkaranya kepada hakim terlebih dahulu, kemudian hakim akan menyelidiki dan memutuskan perkara tersebut. Kasus ini bersifat perdata, di mana terdapat kerugian material yang dialami para pihak, sehingga diperlukan laporan untuk petugas menyelidiki lebih lanjut.

Namun, hakim memiliki kewenangan jika terjadi ketidakadilan dalam suatu perjanjian seperti pemaksaan, ketidakjelasan,

¹⁹⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fikih Islami wa Adillatuhu*, IV, hlm. 3177.

kelalaian, kesulitan dalam penyerahan objek, penentuan syarat yang tidak sah, dan riba.¹⁹⁸

Dalam hal ini, hakim tidak melakukan fasakh tetapi membatalkan perjanjian tersebut melalui putusannya.¹⁹⁹

Keputusan hakim ini bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kemaslahatan para pihak dalam melakukan perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan syariat sehingga tidak boleh melanggar prinsip-prinsipnya. Dalam konteks ini, negara atau pemerintah bertanggung jawab menjaga kemaslahatan para pihak dalam melakukan perjanjian agar mereka tidak melakukan

¹⁹⁸Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-Fikih fi al-Islami: Madkhal Manhaji*, hlm. 493.

¹⁹⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fikih Islami wa Adillatuhu*, IV, hlm. 3167.

tindakan yang merugikan kesepakatan mereka.²⁰⁰

3. Teori Kemaslahatan

Teori Masalah Perspektif Imam Al-ghazali, untuk melihat dan menjawab kemanfaatan yang ditimbulkan atas intpretasi akad produk pembiayaan perbankan berdasarkan syariah pada BPRS Dinar Ashri. Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial (aslan) masalah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat). Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*).

²⁰⁰Ridwan Nurdin, *Formalisasi Akad Fikih dalam Transaksi Modern (Kajian Atas Konsepsi Akad Fikih pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia)*, hlm. 75.

Yang dimaksud dengan *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (ushul) ini disebut *maslahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maslahah*.²⁰¹

Bagi Imam al Ghazali, *maslahah* bukanlah merupakan salah satu dari empat landasan (*Al-Qur'ān*, Sunnah, ijma dan akal sebagai metode pemikiran dan analogi). Uraian tentang *maslahah* hanya merupakan tambahan bagi keempat landasan tersebut di mana Imam al-Ghazali Mengajukan argumentasi bahwa *maslahah* bukan salah satu dari empat landasan yang dapat dipercaya dan *maslahah* tidak dibahas (al-Mustashfamin Ilm al-Ushul) dalam bagian yang

²⁰¹Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali. *al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*. Jilid I-II, Daral-Fikr, t.th. hlm. 286.

membahas metode interpretasi dan analogi meskipun hubungannya dinyatakan secara tidak langsung.

Terdapat perbedaan pendapat tentang *Mashlahah al-Mursalah* sebagai metode penetapan hukum. Sebagian ulama menolak *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil atau dasar penetapan hukum. Al-Syafi'i termasuk dalam kategori ini. Sebagian lagi memilih untuk menggunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum; salah satu dari mereka adalah Imam Malik, yang mengatakan bahwa menggunakannya sebagai dalil penetapan hukum tidak keluar dari cakupan nas. Meskipun manfaat ini tidak didukung oleh nas tertentu, tindakan shara' didasarkan pada prinsip-prinsip universal dan berasal dari beberapa ayat atau Sunnah. Ini juga menunjukkan bukti yang kuat.²⁰²

Namun, Imam Malik tidak menggunakan

²⁰²Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariaah al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini*, hlm. 207-208.

mashlahah mursalah sebagai alasan untuk menetapkan hukum tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a. Ada persesuaian antara tujuan syari'at (*Maqasid Syariah*) dan maslahat yang dianggap sebagai dalil yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, hal itu tidak boleh dilakukan jika keuntungan tersebut menegaskan sumber hukum Islam yang lain atau bertentangan dengan dalil yang qat'i.
- b. Maslahat itu harus masuk akal (*reasonable*). Maksudnya, itu harus sesuai dengan akal manusia yang rasional, sehingga mereka akan mudah menerimanya jika diajukan kepada mereka.
- c. Menggunakan maslahat tersebut dalam rangka menjaga kemudharatan atau menghilangkan kesulitan.

4. Tinjauan Umum PT. BPR Syariah

Istilah Bank Syariah atau yang dikenal dengan

istilah *Islamic Banking*.²⁰³ Secara etimologi, berasal dari bahasa arab yaitu *qard* yang berarti meminjamkan, dalam bahasa italia yaitu *banco* yang berarti peti, lemari.²⁰⁴ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat.²⁰⁵ Sedangkan pengertian syariah secara operasional digunakan dalam dua arti. Pertama, syariah sebagai keseluruhan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yang mengatur kehidupan manusia. Kedua, syariah sebagai kumpulan ajaran yang mengatur tingkah laku konkrit manusia, atau yang dikenal dengan hukum Islam.²⁰⁶

²⁰³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi, (Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005), hlm.13.

²⁰⁴Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher,2009), hlm. 2.

²⁰⁵UU No. 21 tahun 2008, *Perbankan Syariah* (Jakarta:16 Juli 2008)

²⁰⁶A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, hlm. 4.

Atau ketetapan Allah dan Rasulnya berupa larangan maupun perintah.²⁰⁷

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.²⁰⁸ Bank perekonomian rakyat syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁰⁹

Pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip

²⁰⁷Mohammad Daud Ali, 2001, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41.

²⁰⁸Undang-Undang No.21 Tahun 2008, *Perbankan Syariah* (Jakarta: 16 Juli 2008)

²⁰⁹*Ibid*

syariah yang disalurkan oleh Perusahaan Syariah.²¹⁰

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk salam, murabahah dan istisna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²¹¹

Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian

²¹⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014, *tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*, (Jakarta: 19 November 2019)

²¹¹Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: 16 Juli 2008)

syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.²¹² Sistem operasional Bank perekonomian rakyat syariah diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Undang-undang perbankan syariah, fatwa DSN-MUI, POJK yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah.

Sedangkan praktik akuntansi perbankan syariah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui PSAK Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah). Disini nampak bahwa terdapat tiga sumber regulasi yang mempengaruhi praktik akuntansi pada perbankan syariah yaitu, PSAK Syariah yang dikeluarkan oleh IAI, Peraturan Bank Indonesia, serta Fatwa DSN-MUI.²¹³

Menurut M. Amin Aziz, bank adalah lembaga yang diberi izin untuk menghimpun dana dari

²¹²*Ibid*

²¹³Ahim Abdurahim, Oksidentalisme dalam Perbankan Syariah, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 4 nomor 1, Malang, April 2013, h. 20, dikutip pada tanggal 21 Oktober 2023.

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dengan demikian, bank berperan sebagai perantara antara penabung yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai usaha mereka.²¹⁴

Muhammad menjelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan atau perantara keuangan, artinya bank adalah lembaga yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan uang. Oleh karena itu, kegiatan bank selalu berhubungan dengan uang, yang merupakan alat utama dalam memperlancar perdagangan.²¹⁵

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip

²¹⁴M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bankit, 1992), hlm. 1.

²¹⁵Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 63.

Syariah Islam, mengikuti aturan-aturan Islam dalam bermuamalat. Salah satu unsur yang dihindari dalam fikih muamalah Islam adalah riba, yang kemudian diganti dengan pembiayaan dan perdagangan.²¹⁶ Sesuai dengan anjuran dan larangan tersebut, praktik yang mengandung riba dihindari, sedangkan usaha yang sesuai dengan zaman Rasulullah atau yang tidak dilarang oleh beliau diikuti.

Menurut Zainul Arifin, tujuan pendirian Bank Syariah adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis terkait lainnya.²¹⁷ Warkum Sumitro juga menyatakan bahwa bank Islam adalah bank yang operasionalnya didasarkan pada prinsip fikih muamalah Islami, merujuk pada ketentuan Al-Qur'an

²¹⁶Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 1-2.

²¹⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 3.

dan Hadits²¹⁸

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan sistem yang didasarkan pada hukum Islam, seperti yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bank Syariah juga diizinkan mengeluarkan produk, jasa, dan kegiatan perbankan baru, selama tidak bertentangan dan sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

a. Asas, Fungsi, Tujuan dan Larangan BPR Syariah

Dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,

²¹⁸Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Perbankan Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang, zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.²¹⁹

Adapun larangan bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dilarang berusaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, dilarang menerima simpanan berupa giro dan dilarang ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan Bank Indonesia, melakukan kegiatan usaha asuransi, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah, melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga untuk menanggulangi likuidasi dan melakukan usaha lain

²¹⁹Undang-Undang No.21 Tahun 2008, *Perbankan Syariah* (Jakarta:16 Juli 2008) Pasal 2.

diluar kegiatan usaha.²²⁰

1. Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, investasi berupa deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam

bentuk pembiayaan bagi has il berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istisna', pembiayaan berdasarkan akad qard, pembiayaan penyewaan barang bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah, atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, pembiayaan

²²⁰Undang-Undang Republik Indonesia No. 21, Perbankan Syariah Tahun 2008. (Jakarta:16 Juli 2008).

pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah.

3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai prinsip syariah.

Kegiatan Pembiayaan Syariah meliputi: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi dan atau Pembiayaan Jasa. Kegiatan Pembiayaan jual beli, dilakukan dengan menggunakan akad: Murabahah, Salam dan/atau Istishna'. Kegiatan Pembiayaan Investasi, dilakukan dengan menggunakan akad: Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah Musytarakah dan/atau Musyarakah Mutanaqishoh.

Kegiatan pembiayaan jasa, dilakukan dengan menggunakan akad: Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Hawalah atau Hawalah bil Ujrah, Wakalah atau Wakalah bil Ujrah, Kafalah atau

Kafalah bil Ujah, Ju'alah dan/atau Qardh. Kegiatan Pembiayaan Syariah dengan menggunakan akad selain tersebut, terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.²²¹

Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa.²²² melalui tabungan, giro, dan deposito dengan menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah.²²³ Untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat, menggunakan akad jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), akad sewa (ijarah), akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta akad pelengkap seperti hiwalah, rahn, qardh, wakalah,

²²¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014, *tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*, (Jakarta: 19 November 2019)

²²²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 97.

²²³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, hlm. 107.

dan kafalah.²²⁴

a. Produk Penghimpunan Dana Masyarakat

Penghimpun dana dari masyarakat melalui titipan menggunakan akad wadi'ah dan investasi dengan akad mudharabah. Wadi'ah adalah perjanjian antara pihak pertama (masyarakat) dan pihak kedua (bank), di mana pihak pertama menitipkan dana kepada bank, dan bank menerima titipan tersebut untuk digunakan dalam transaksi yang diizinkan dalam Islam.

Akad mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana, yang disebut shahib al-mal, dan pihak kedua, yaitu bank, yang disebut mudharib. Mudharib dapat menggunakan dana yang diinvestasikan oleh shahib al-mal untuk tujuan tertentu yang sesuai dengan syariah Islam. Masyarakat mempercayai Bank sebagai tempat

²²⁴*Ibid.*, hlm. 97.

yang aman untuk berinvestasi dan menyimpan dana. Bagi mereka yang memiliki kelebihan dana, Bank menyediakan tempat yang aman untuk menitipkan uang. Keamanan dana yang dititipkan atau diinvestasikan di bank menjadi pertimbangan utama.

Selain itu, nasabah juga mendapatkan keuntungan berupa return atas dana yang diinvestasikan, yang besarnya tergantung pada kebijakan masing-masing Bank Syariah serta hasil yang diperoleh. Return adalah imbalan yang diterima nasabah atas dana yang diinvestasikan di bank. Imbalan ini diberikan dalam bentuk bonus jika dana dititipkan menggunakan akad wadiah, dan dalam bentuk bagi hasil jika dana diinvestasikan menggunakan akad mudharabah.

Adapun untuk menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk seperti giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan investasi syariah lainnya yang sesuai dengan sistem operasional Bank Syariah.²²⁵

1) Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah simpanan yang menggunakan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penarikannya hanya bisa dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati, dan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, atau alat serupa.²²⁶ Penarikan dapat dilakukan menggunakan buku tabungan,

²²⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 39-40.

²²⁶Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

ATM, slip penarikan, serta metode lain seperti internet banking.

2) Deposito Syariah

Deposito adalah produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyalir dan bank.²²⁷ Deposito syariah merupakan investasi dana yang menggunakan akad mudhârabah atau akad lain yang sejalan dengan prinsip syariah, di mana penarikannya juga dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah penyalir dan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.²²⁸

3) Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang bisa ditarik kapan saja menggunakan cek, bilyet giro, atau alat pembayaran lainnya, serta melalui

²²⁷*Ibid*

²²⁸*Ibid*

pemindahbukuan.²²⁹ Sementara itu, giro syariah adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah, yang penarikannya juga dapat dilakukan kapan saja menggunakan cek, bilyet giro, alat pembayaran lain, atau melalui perintah pemindahbukuan.²³⁰

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa bahwa giro yang sesuai dengan syariah adalah yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.²³¹ Akad mudharabah pada giro syariah merupakan kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahib al-mal*) dan Bank Syariah sebagai pengelola dana (*mudharib*).

²²⁹Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998, Perubahan Atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

²³⁰Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah.

²³¹Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

4) Produk Penyaluran dana atau Pembiayaan (*financing*) Syariah.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka

waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²³²

Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Pembiayaan Jasa adalah penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

²³²Undan-undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Jakarta : 16 Juli 2008)

Dalam Pasal 2 Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram. Pasal 3 Kegiatan Pembiayaan Syariah meliputi: a. Pembiayaan Jual Beli; b. Pembiayaan Investasi; dan/atau c. Pembiayaan Jasa. Pasal 4 (1) Kegiatan Pembiayaan Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan menggunakan akad: a. Murabahah; b. Salam; dan/atau c. Istishna'. (2) Kegiatan Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menggunakan akad: a. Mudharabah; b. Musyarakah; c. Mudharabah

Musyarakah; dan/atau d. Musyarakah Mutanaqishah; (3) Kegiatan Pembiayaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan akad: a. Ijarah; b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik; c. Hawalah atau Hawalah bil Ujah; d. Wakalah atau Wakalah bil Ujah; e. Kafalah atau Kafalah bil Ujah; f. Ju'alah; dan/atau g. Qardh. (4) Kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan menggunakan akad selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK. Pasal 5 (1) Kegiatan Pembiayaan Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad tunggal dan/atau gabungan akad dari akad

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).²³³

Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah adalah sebagai berikut:

- a) Bank dan nasabah melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank menyampaikan semua hal yang

²³³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 /POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Syariah, (Jakarta: POJK, 2019).

berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu nasabah harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.²³⁴

²³⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, (Jakarta: Fatwa DSN-MUI, 1 April 2000).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menjustifikasi permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan juga dinamis.²³⁵ Moleong menyebut penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif (*deskriptif analitis*) berupa kata-kata tertulis dan lisan maupun dari bentuk tindakan kebijakan.²³⁶ Selain itu, peneliti bermaksud untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai situasi sosial, menemukan pola serta teori relevan dengan data dari lapangan, dan dibahas dengan berbagai rujukan berupa buku, jurnal, disertasi dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan analisis fenomenologi, sehingga peneliti berupaya untuk selalu memahami peristiwa yang berkaitan dengan

²³⁵Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung, Tarsito, 2003), hlm. 23.

²³⁶Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112.

orang-orang dalam situasi tertentu.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis dan filosofis, untuk mengkaji produk pembiayaan PT. BPR syariah Dinar Asri NTB berbasis fikih muamalah. Pendekatan yang digunakan yaitu *Yuridis sosiologis* yang mengharuskan peneliti terlibat langsung dan aktif di lapangan dalam rangka untuk mengumpulkan data secara mendalam dari pihak-pihak terkait. Pendekatan ini juga berfungsi untuk memperoleh keterangan lebih luas dan mendalam mengenai hal-hal yang menjadi pokok pembahasan yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini.²³⁷

D. Tempat atau Lokasi Penelitian

Setting lokasi penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dinar Ashri. Alamat kantor: Jl. Sriwijaya No. 394 Blok X-XI

²³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1898), hlm. 93.

Mataram Nusa Tenggara Barat. Telpon: (0370)626777
Fax: (0370)636963. Dengan penelitian di tempat ini,
dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan data-
data valid. Disamping itu, peneliti dapat mengamati
secara langsung sumber acuan dalam implementasi produk
pembiayaannya.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini meliputi stackholder
PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Dinar
Ashri NTB seperti direktur bank, dewan pengawas
syariah, kepala kepatutan, kepala support produk
pembiayaan, marketing produk pembiayaan, customer
service, maupun nasabah produk pembiayaan.

F. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dari
dua sumber yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³⁸

Sumber data primer pada penelitian ini merujuk pada *person* dan *paper*. *Person* adalah orang yang memiliki kompetensi mendalam terkait objek penelitian yang digali melalui proses interview seperti interview tokoh agama terkait dengan objek penelitian. Disamping itu sumber data berupa *paper* dalam bentuk dokument seperti dokumen peraturan otoritas jasa keuangan (OJK), dokumen fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI), maupun dokumen-dokumen terkait dengan objek penelitian.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data.²³⁹

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah

²³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 222.

²³⁹*Ibid*, hlm. 224

semua sumber yang mendukung dalam penelitian ini, baik yang di peroleh ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan maupun dari literatur-literatur pendukung yang ada. Sumber ini berfungsi sebagai pembanding dan memperkuat data yang peneliti temukan di lapangan seperti jurnal, buku, disertasi, media masa, laporan dan sejenisnya yang relevan dengan objek penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian ini karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat dan kredibel.²⁴⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dan mengambil data secara langsung di lapangan melalui:

1. Observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui

²⁴⁰*Ibid.*, hlm. 224.

pengamatan dan penginderaan.²⁴¹ Teknik observasi lapangan ini digunakan untuk mengamati hal-hal yang terkait dengan fokus penelitian baik dari segi tempat penelitian, kesediaan responden dan lain sebagainya. Adapun observasi penelitian ini dilakukan pada produk pembiayaan PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dinar Ashri

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan dengan menggunakan panduan wawancara.²⁴² Teknik wawancara pada penelitian ini adalah teknik wawancara terbuka dan mendalam atau tidak terstruktur. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat dengan leluasa menggali data selengkap mungkin dan

²⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 142.

²⁴² Muh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194.

sedalam mungkin sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena yang ada saat wawancara sesuai dengan pemahaman para pelaku itu sendiri, serta peneliti berperan sebagai instrumen utama dan tidak terpaku pada panduan wawancara.²⁴³ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang interpretasi produk pembiayaan PT. BPR syariah Dinar Ashri berbasis fikih muamalah.

3. Studi Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis, dokumen atau gambar yang ada yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dalam bentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, photo, dan data lain yang tersimpan, berkaitan tentang interpretasi produk pembiayaan PT. BPR syariah

²⁴³Rully Indrawan, dan R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 137.

Dinar Ashri berbasis fikih muamalah. Kemudian peneliti melakukan kajian dokumen yang dilakukan dengan cara menyelidiki data yang di dapat dari, catatan, file, dan hal-hal lain yang sudah didokumentasikan sehingga hasil yang akan di dapat adalah hasil yang kredibel dan akuntabel.²⁴⁴

H. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini sangat diperlukan agar data yang telah dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini dilakukan sebagai langkah mengurangi kesalahan pada proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun teknik pengujian data yang peneliti terapkan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti dapat meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, karena

²⁴⁴*Ibid.*, hlm. 139.

akan banyak mempelajari kebudayaan, menuntut peneliti untuk langsung terjun ke lapangan dan ikut serta dalam kegiatan subjek penelitian. Keikutsertaan ini tidak hanya dilaksanakan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan waktu lebih lama dari sekedar untuk melihat dan mengetahui subjek penelitian. Dengan perpanjangan keikutsertaan ini, peneliti tinggal di lapangan sampai data yang berkaitan dengan produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB benar-benar didapat.

2. Ketekunan Pengamatan

Hal ini dimaksudkan dalam rangka menentukan data dan informasi lebih relevan dengan permasalahan yang diamati oleh peneliti, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut agar kedalaman data terkait dengan produk pembiayaan dapat dipahami.

3. *Triangulasi*

Merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan satu ke informan lainnya.

Triangulasi merupakan cara terbaik dalam rangka untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang muncul dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori dengan cara mengajukan berbagai macam variasi atas pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, agar pengecekan kepercayaan data tentang penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

I. Teknik Analisis Data

Di antara teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan data yang disusun berdasarkan data yang diperoleh, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Memilah-milah data berdasarkan konsep, tema, dan katagori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika ditentukan.²⁴⁵

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini penelitian membuat bagan data dalam bentuk tabel, teks naratif atau sejenisnya yang berkaitan dengan interpretasi produk pembiayaan PT. BPR syariah Dinar Ashri NTB berbasis fikih muamalah, agar peneliti mudah dalam menemukan data-data yang dibutuhkan.

²⁴⁵*Ibid.*, hlm. 219.

3. Conclusion Drawing atau verification

Verifikasi data dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian terkait data yang berkaitan dengan interpretasi akad produk pembiayaan PT. BPR syariah Dinar Ashri NTB berbasis fikih muamalah sehingga hasil yang didapatkan adalah hasil yang akurat dan kredibel

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB

PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Dinar Ashri NTB, bank swasta yang didirikan dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Fikry Said, SH Nomor 26 tanggal 15 April 2006. Bank ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama maupun akta, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Syarifa Adam Baswedan, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03.0092435 Tahun 2021. Kantor Pusatnya terletak di Jl. Sriwijaya No. 394 Blok X-XI Mataram Nusa Tenggara Barat. Saat ini, PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dinar Ashri memiliki

237 pegawai yang semuanya beragama Islam.²⁴⁶

Letak geografisnya berada di samping kiri Niaga Supermarket Mataram pinggir jalan raya. Letak geografis kantor ini sangat strategis karena terletak di pinggir jalan sriwijaya yang merupakan pusat perbelanjaan, sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk melakukan simpan pinjam maupun pembiayaan.

Alamat kantor cabang-kantor kas Bank Dinar Ashri sebagai berikut:

TABEL 4.1
Kantor cabang-kantor kas PT. BPRS Dinar Ashri.²⁴⁷

No	Kab/Kota	Jumlah	Alamat Kantor	Ket.
1.	Mataram	1	Jln. Sriwijaya No.349 Punia Kota	Kantor Pusat

²⁴⁶Wawancara dengan Superman, dimataram, tanggal 20 Mei 2024

²⁴⁷[https://www. Profil BPRS dinar ashri.co.id/](https://www.profilbprs.dinarashri.co.id/), pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Jam 07.18 Wita.

			Mataram	
2.	Mataram	1	Jln. Sriwijaya No.349 Punia Kota Mataram	Kantor Staff Kepatutan
3.	Lombok Timur	3	-Jln. Raya Keruak Lombok Timur -Jln. Raya Aikmel Lombok Timur -Jln. Raya Terara Lombok Timur	Kantor Cabang
4.	Lombok Timur	2	-Jln. Raya Labuhan Lombok Timur -Jln. Raya	Kantor Kas

			Tanjung Lombok Utara	
5.	Sumbawa	1	Jln. Garuda Labuhan BadasSumba waBesar	Kantor Cabang
6.	Dompu	1	Jln. Ahmad Yani Kab. Dompu	Kantor Cabang
7.	Bima	1	Jln. Soekarno- Hatta No. 26 Kota Bima	Kantor Cabang

2. Visi-Misi PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB

Adapun visi dan misi PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB adalah sebagai berikut:

a) Visi

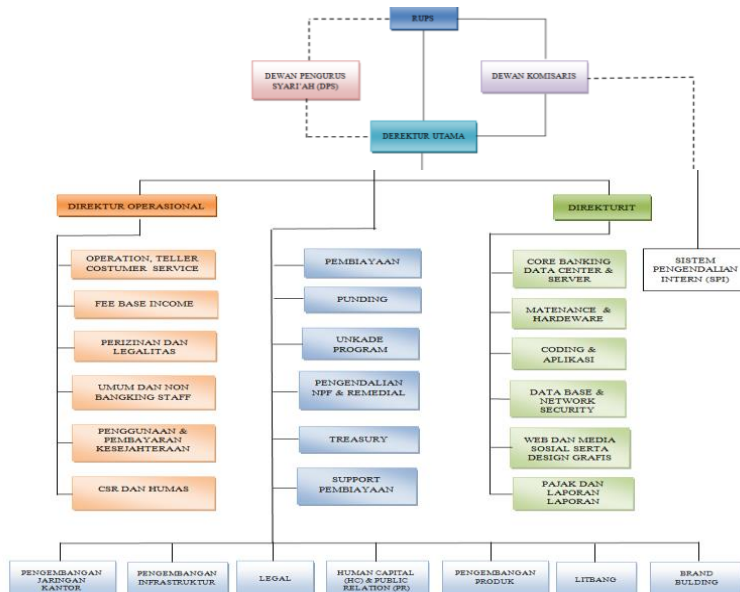
Menjadi Bank Syariah lokal tersehat, terunggul dan terpercaya dengan reputasi nasional.

b) Misi

- 1) Membangun tim sumber daya insani yang berintegritas tinggi unggul, inovatif dan loyal
- 2) Memperkuat permodalan secara berkesinambungan untuk menopang pertumbuhan perusahaan sehingga tetap sehat dan kuat
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara sistematis dan terencana sesuai kebutuhan bisnis
- 4) Menyediakan produk dan layanan yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 5) Meningkatkan tanggung jawab sosial dan berperan aktif dalam membantu pemerintah mengatasi masalah sosial

- 6) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis halal dan membuka lapangan pekerjaan.
- 7) Memupuk ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan perkapita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.²⁴⁸

Gambar. 4.2
Struktur Organisasi PT. BPRS Dinar Ashri



²⁴⁸<https://bprsdinarashri.co.id/> visi-misi, Kamis 16 Mei 2024 Jam 07.30 Wita

4. Produk Pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB

a. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diberikan kepada pebisnis yang bekerja di sektor riil seperti perdagangan, pabrik, dan lain-lain dengan persyaratan dokumen pengajuan pembiayaan sebagai berikut: Mengisi formulir, salinan KTP pemohon, suami atau istri (bagi yang sudah menikah), salinan akta nikah, salinan kartu keluarga (KK), salinan NPWP, salinan surat perizinan seperti SIUP. Salinan data agunan (tanah dan bangunan: sertifikat, SPPT, BPKB), salinan data keuangan (laporan keuangan atau buku penjualan, utang piutang, stok barang), salinan rekening koran, tabungan minimal 6 bulan terakhir, bersedia disurvei dan diwawancara, bersedia mengikuti seluruh ketentuan bank.

Pesyaratan lain: Usaha minimum 1 tahun dilokasi dengan bidang usaha yang sama dan menunjukkan kinerja yang baik serta memiliki prospek, Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan usia maksimal 60 saat pelunasan, Belum pernah memperoleh fasilitas pembiayaan atau pernah/memperoleh fasilitas pembiayaan dengan kolektibilitas lancar dan tidak dalam proses restrukturisasi, Menyerahkan salinan E-KTP nasabah dan pasangan, KK, akta nikah dan data kependudukan lainnya, Menyerahkan surat keterangan usaha atau dokumen perizinan lainnya yang dipersamakan dengan itu, Menyerahkan perizinan lainnya yang diperlukan, Menyerahkan salinan buku tabungan/ sejarah transaksi minimal 12 bulan terakhir, Menyerahkan salinan catatan/data penjualan (bagi yang telah memiliki catatan/data penjualan), Menyerahkan agunan yang mengcaver

pembiayaan paling sedikit 120% dari nilai likuidasi, Bersedia disurve kerumah dan lokasi usaha, Bersedia mengikuti asuransi/penjaminan apabila dipersyaratkan bank, Bersedia mengikuti seluruh ketentuan bank, Persyaratan lain yang ditentukan kemudian hari (fleksibel sesuai usaha nasabah).²⁴⁹

Sedangkan persyaratan UMKM badan hukum: Usaha minimum 1 tahun dilokasi dengan bidang usaha yang sama dan menunjukkan kinerja yang baik serta memiliki prospek, belum pernah memperoleh fasilitas pembiayaan atau pernah /telah memperoleh fasilitas pembiayaan dengan kolektibilitas lancar dan tidak dalam proses restrukturisasi.

Selanjutnya, menyerahkan salinan akta pendirian, perubahan terakhir, dan pengesahannya, serta company profile (apabila ada), menyerahkan

²⁴⁹Dokumen Pembiayaan UMKM Perseorangan, tanggal 23 September 2024.

salinan E-KTP seluruh pengurus, menyerahkan salinan laporan keuangan, menyerahkan salinan seluruh perizinan, menyerahkan salinan NPWP, menyerahkan salinan buku tabungan/sejarah transaksi minimal 12 bulan terakhir, menyerahkan agunan yang mengcover pembiayaan paling sedikit 120% dari nilai likuidasi, bersedia disurvei rumah dan lokasi usaha, bersedia mengikuti asuransi/penjaminan apabila dipersyaratkan bank, bersedia mengikuti ketentuan bank.²⁵⁰

b. Perangkat Desa, Guru dan Dosen (PGDS)

Pembiayaan sertifikasi guru yang dimaksud disini adalah pembiayaan untuk perangkat Desa, guru/dosen PNS dan non-PNS (Inpassing) atau sertifikasi. Untuk kebutuhan konsumtif, investasi, modal kerja, dan takeover. Pembiayaan ini ditujukan untuk membeli barang-barang keperluan pribadi

²⁵⁰Dokumen Pembiayaan UMKM Badan Hukum, tanggal 23 September 2024.

seperti: bahan-bahan material untuk renovasi rumah/pembangunan rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembelian asset (tanah), dan lain-lain dengan jumlah dana yang disalurkan tidak ada batasan dana, tergantung dari nilai jaminan atau penghasilan konsumen serta kebijakan direksi.

Adapun agunan untuk memperoleh pembiayaan ini, nasabah harus memiliki surat berharga seperti SK serta belum pensiun hingga pada saat pelunasan akad, mengisi formulir, salinan KTP pemohon dan suami atau istri (bagi yang sudah menikah), salinan akta nikah, salinan kartu keluarga (KK), salinan NPWP, memiliki jaminan SK-ST, surat rekomendasi dari pimpinan institusi, asli buku tabungan, kartu ATM, dan PIN rekening tempat pembayaran gaji, surat kuasa pencairan penjaminan

atas pembiayaan (barang jaminan lain) seperti kendaraan.²⁵¹ Dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Wajib mengaktifkan seluruh keuangan di BPR

Syariah Dinar Ashri

2) Semua biaya yang timbul atas proses pembiayaan, menjadi beban nasabah dan dibayar dimukasekaligus

3) Nasabah wajib memenuhi seluruh ketentuan BPR

Syariah Dinar Ashri terkait pembiayaan ini

4) Nasabah menyetujui untuk mengendapkan dana sebesar 3 x angsuran, dimana dana tersebut diblokir auto debet dan digunakan sebagai cadangan angsuran 3 bulan kedepan serta didebet setiap tanggal pembayaran angsuran

5) Setiap pencairan gaji dimana berdasarkan surat kuasa dari nasabah kebank, bank berhak mengambil gaji untuk selanjutnya dimasukkan

²⁵¹Dokumen Akad Produk Pembiayaan, tanggal 30 September 2024.

kerekening nasabah dan nasabah menyetujui untuk diblokir auto debet sebanyak 3 kali angsuran untuk dijadikan cadangan angsura 3 bulan kedepan untuk selanjutnya didebet setiap tanggal dan bulan pembayaran angsuran, demikian seterusnya berlaku hingga fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas oleh bank.

6) Apabila karena suatu dan lain hal menyebabkan pembayaran gaji tertunda atau dibatalkan atau diberhentikan oleh pemerintah atau sebab lainnya sehingga nasabah tidak dapat membayar kewajibannya, maka nasabah wajib membayar seluruh kewajiban dengan sumber pendapatan lainnya atau menjual aset yang dimiliki guna membayar kewajiban

7) Nasabah tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan pembiayaan / kredit kelembaga keuangan manapun dengan sumber pembayaran

berasal dari gaji tanpa persetujuan tertulis BPR

Syariah Dinar Ashri

8) Selama masa pembiayaan tidak diperkenankan mengajukan tambahan fasilitas pembiayaan kepada lembaga keuangan lainnya tanpa pemberitahuan tertulis kepada BPR Syariah Dinar Ashri

9) Nasabah menyetujui serta bersedia membayar segala bentuk biaya yang timbul akibat adanya pembiayaan yang diterima nasabah

10) Apabila nasabah melakukan pelunasan dipercepat, maka nasabah wajib membayar sisa hisshah bank, ditambah bagi hasil sewa bulan berjalan dan biaya pelunasan dipercepat paling sedikit tiga kali angsuran.

11) Bilamana karena sesuatu hal dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat diterima oleh PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB, nasabah terlambat

membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo angsuran tiap-tiap bulannya maka nasabah bersedia dikenakan ta'zir sebesar: Ta'zir keterlambatan pembayaran pokok pembiayaan sebesar Rp. 160.000, perkelipatan Rp. 1.000.000, dari pokok pembiayaan tertunggak dan ta'zir keterlambatan bagi hasil pembiayaan sebesar Rp. 140.000, perkelipatan Rp. 1.000.000, dari bagi hasil pembiayaan tertunggak dimana pengenaan ta'zir tersebut semata-mata bertujuan sebagai ta'zir (mendisiplinkan) nasabah dan tidak pula diakui sebagai pendapat BPR Syariah Dinar Ashri melainkan dimasukkan kerekening zakat, infak dan shadakah yang akan disalurkan untuk kepentingan sosial

- 12) Atas pemberian fasilitas ini, nasabah tidak dibebani biaya-biaya tambahan diluar biaya resmi

yang telah ditetapkan oleh BPR syariah Dinar Ashri

13) Sanggup mengikuti dan memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di BPR Syariah Dinar Ashri

14) Jika nasabah cidera janji, maka fasilitas pembiayaan atau seluruh fasilitas pembiayaan menjadi jatuh tempo secara seketika, dan nasabah wajib melunasi seluruh kewajiban termasuk benda dan seluruh biaya yang mungkin timbul secara seketika dan sekaligus

15) Jika nasabah cidera janji, maka seluruh biaya yang timbul dalam upaya penagihan kembali dibebankan kenasabah termasuk biaya penasehat hukum, dan biaya-biaya lainnya.²⁵²

Sri Hidayati berkata “Marketing Produk Pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB mengatakan “Bank melakukan analisis 5C sebelum memberikan pembiayaan. Pertama, dengan

²⁵²Dokumen Akad Produk Pembiayaan, tanggal 30 September 2024.

memverifikasi lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja nasabah. Kedua, pihak bank melihat dari sumber pendapatannya, serta apakah nasabah memiliki usaha atau sumber pendapatan lain. Tiga, pihak bank melihat dari data transaksi keuangan nasabah.

Selanjutnya, yang ke empat jaminan yang biasanya diterima bank adalah sertifikat tanah atas nama pribadi atau pasangan, BPKB kendaraan, atau deposito yang dinilai oleh penilai jaminan. Dan yang terakhir condition of economy dalam hal ini pihak bank harus mengetahui kondisi ekonomi daerahnya agar dapat menentukan jenis pembiayaan seperti apa dan ke sektor mana saja yang bisa dikasih pembiayaan.²⁵³

Wawancara dengan Bambang, salah seorang nasabah “Selain SK pengangkatan pegawai sebagai barang jaminan juga nasabah harus memiliki objek sewa seperti BPKB atau sertifikat bangunan. Terkait harga jual, memang lebih mahal kalau dibandingkan dengan bank konvensional seperti BNI, Mandiri.ungkapnya²⁵⁴

Saat nasabah Perangkat Desa mengajukan permohonan produk pembiayaan kepada PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB, bank dapat membangun kepercayaan kepada debitur perangkat Desa karena keduanya berada di bawah pengawasan dan

²⁵³Wawancara dengan Sri Hidayati dimataram, tanggal 20 Mei 2024.

²⁵⁴Wawancara dengan Pak Han dimataram, tanggal 13 Mei 2024.

perlindungan pemerintah. Sehubungan dengan kemudahan pencairan kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Perangkat desa, bank sudah cukup untuk memberikan kredit. Dalam hal pemberian kredit, karena kontrol dan pengawasan mudah dilakukan, bank dapat melakukan pengawasan melalui bendahara dan kepala desa atau instansi yang relevan. Karena pembayaran kredit dapat dipotong secara langsung dari gaji Perangkat Desa yang bersangkutan melalui bendaharanya, sangat kecil kemungkinan kredit macet dalam kondisi seperti ini.

Dalam undang-undang hukum dagang, tidak ada penjelasan eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan "surat berharga" mengenai apakah SK perangkat Desa yang digunakan sebagai agunan termasuk dalam golongan surat berharga. Namun, ada beberapa sarjana hukum yang berbicara tentang

surat berharga, jadi harus mendengarkan para ahli untuk mengetahui definisi surat berharga.

“Surat keputusan (SK) pengangkatan perangkat Desa merupakan dokumen berharga karena itu pemberian/bentuk kepercayaan negara yang mengandung hak dan kewajiban menjalankan tugas aparatur. Oleh karena itu, PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB berani memberikan pembiayaan” Tuter Dewi.²⁵⁵

Surat keputusan tersebut merupakan penghargaan oleh negara dengan memberikan kompensasi kepada perangkat Desa yang telah menerimanya, bentuk surat keputusan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat. Selain jaminan surat keputusan pengangkatan perangkat desa, gaji perangkat desa secara otomatis dipotong.

“Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Perangkat Desa bisa dianggap sebagai "surat berharga" dalam konteks tertentu, terutama jika pihak bank menerima SK tersebut sebagai jaminan dalam pemberian kredit atau pinjaman. Istilah "surat berharga" biasanya merujuk pada dokumen yang memiliki nilai finansial atau dapat diperjualbelikan, seperti cek, wesel, atau

²⁵⁵Wawancara dengan Dewi dimataram, tanggal 29 Juni 2024.

obligasi. Namun, dalam konteks ini, SK Pengangkatan Perangkat Desa dipandang sebagai "berharga" karena menandakan hak-hak finansial atau kedudukan yang bisa dijadikan dasar untuk pengajuan pinjaman atau pembiayaan. Bank dapat menyetujui atau menolak SK tersebut sebagai jaminan tergantung dari kebijakan internal dan perjanjian (*MoU*) dengan pemerintah desa".²⁵⁶.

c. Pembelian Kendaraan

Adapun agunan untuk memperoleh pembiayaan ini, nasabah harus memiliki surat berharga seperti SK, sertifikat tanah atau sertifikat bangunan, mengisi formulir, salinan KTP pemohon dan suami atau istri (bagi yang sudah menikah), salinan akta nikah, salinan kartu keluarga (KK), salinan NPWP, memiliki jaminan SK-ST, surat rekomendasi dari pimpinan institusi, asli buku tabungan, kartu ATM, dan PIN rekening tempat pembayaran gaji, surat kuasa pencairan penjaminan

²⁵⁶Wawancara dengan Rido, di Lombok Barat, tanggal 14 Mei 2024.

atas pembiayaan (barang jaminan lain) seperti kendaraan.²⁵⁷ Dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Wajib mengaktifkan seluruh keuangan di BPR Syariah
2. Semua biaya yang timbul atas proses pembiayaan, menjadi beban nasabah dan dibayar dimuka sekaligus
3. Nasabah wajib memenuhi seluruh ketentuan BPRS Dinar Ashri
4. Nasabah menyetujui untuk mengendapkan dana sebesar 3 x angsuran, dimana dana tersebut diblokir auto debet dan digunakan sebagai cadangan angsuran 3 bulan kedepan serta didebet setiap tanggal pembayaran angsuran.²⁵⁸

²⁵⁷Dokumen Akad Produk Pembiayaan, tanggal 30 September 2024.

²⁵⁸Dokumen Akad Produk Pembiayaan, tanggal 30 September 2024.

d. Haji dan Umrah

Pembiayaan perencanaan perjalanan ibadah haji dan umrah adalah fasilitas pembiayaan untuk membantu membiayai masyarakat untuk mendapatkan forsi haji dan umrah. Pembiayaan ini dapat digunakan oleh masyarakat dengan berbagai profesi seperti guru atau dosen PNS dan non PNS, pegawai PNS, dan masyarakat umum lainnya seperti pedagang, petani nelayan yang memenuhi persyaratan pembiayaan.

Adapun fitur pembiayaan haji dan umrah: Digunakan untuk pelunasan setoran awal, plafon maksimal Rp. 200.000.000/nasabah, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.Calon jamaah mulai dari umur 12 tahun, angsuran tetap hingga lunas, pola pembayaran kewajiban disesuaikan dengan pola penghasilan nasabah.

Dokumen persyaratan pembiayaan haji dan umrah perseorangan: Foto copy KTP dan kartu keluarga calon nasabah, foto copy NPWP calon nasabah dan foto copy jaminan seperti foto BPKB atau foto copy sertifikat tanah atau bangunan. Dokumen persyaratan badan usaha: Foto copy akta pendirian dan perubahannya, foto copy SK kemenkumham, foto copy nomor induk berusaha (NIB), foto copy NPWP perusahaan, foto copy jaminan seperti foto BPKB atau foto copy sertifikat tanah atau bangunan.

Dokumen persyaratan pembiayaan haji dan umrah badan hukum: Usaha minimum 1 tahun dilokasi dengan bidang usaha yang sama dan menunjukkan kinerja yang baik serta memiliki prospek, Belum pernah memperoleh fasilitas pembiayaan atau pernah /telah memperoleh fasilitas pembiayaan dengan kolektibilitas lancar dan tidak

dalam proses restrukturisasi, Menyerahkan salinan akta pendirian, perubahan terahir, dan pengesahannya, serta company profile (apabila ada), Menyerahkan salinan E-KTP seluruh pengurus, Menyerahkan salinan laporan keuangan, Menyerahkan salinan seluruh perizinan, Menyerahkan salinan NPWP, Menyerahkan salinan buku tabungan/sejarah transaksi minimal 12 bulan terahir, Menyerahkan agunan yang mengcover pembiayaan paling sedikit 120% dari nilai likuidasi, Bersedia disurve kerumah dan lokasi usaha, Bersedia mengikuti asuransi/penjaminan apabila dipersyaratkan bank, Bersedia mengikuti ketentuan bank, Persyaratan lain yang ditentukan kemudian hari (fleksibel sesuai usaha nasabah).

Dalam hal ini untuk mendapatkan pembiayaan perjalanan haji dan umrah melalui persyaratan yang mudah, dan proses cepat maksimal

3 hari (setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah terverifikasi).

“Jangka waktu pembiayaan Dinar Multijasa maksimal adalah 5 tahun, dengan angsuran tetap hingga lunas. Nasabah dapat mempercepat pelunasan tanpa dikenakan penalti (kecuali jika pembiayaan diambil alih oleh lembaga keuangan lain) serta memiliki opsi untuk melakukan penurunan harga pokok. Selain itu, nasabah berkesempatan mendapatkan hadiah menarik saat pelunasan, dengan syarat angsuran dibayar tepat waktu setiap bulan tanpa ada keterlambatan.”²⁵⁹

e. Developer

Dalam upaya menekan backlog kepemilikan rumah dilombok Nusa Tenggara Barat. Pembiayaan tersebut dimulai dari pembiayaan bagi depelover untuk pembangunan rumah, kepemilikan rumah dan renovasi rumah.

Leo mengungkapkan, “Bank Dinar dapat menyediakan fasilitas penyaluran pembiayaan perumahan dengan nilai pembiayaan mencapai Rp. 10.000.000.000. Dana tersebut digunakan untuk memperluas akses pemilikan rumah bagi masyarakat NTB sehingga dapat mendukung peningkatan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) sehingga

²⁵⁹Wawancara dengan Putri dimataram, tanggal 29 Juni 2024.

dapat membantu warga yang membutuhkan dan membantu pemerintah”.²⁶⁰

Dokumen persyaratan pembiayaan Developer atau Modal Kerja: Surat permohonan pembiayaan (format bank/dari nasabah), Salinan akta pendirian, akta perubahan terakhir dan pengesahannya, Salinan NPWP, Salinan dokumen perizinan (SIUP,SITU,TDP,Persizinan terkait), Salinan KTP pengurus/nasabah (dan pasangan), Salinan izin pembangunan, Sketsa dan design perumahan yang akan dibangun, Laporan keuangan paling sedikit 2 tahun terakhir, Mutasi seluruh rekening minimal 1 tahun terakhir, Data perumahan yang pernah dibangun minimal 100 unit dan 2 minimal dua proyek, Telah berpengalaman minimal 2 tahun, Menyerahkan agunan berupa property yang akan dibangun / agunan lainnya, bersedia disurve, bersedia memenuhi seluruh ketentuan bank. Dengan

²⁶⁰Wawancara dengan Leo dimataram, tanggal 20 Mei 2024.

fitur pembiayaan sebagai berikut: Plafon pembiayaan maksimal 80% dari kebutuhan modal kerja, jangka waktu hingga 5 tahun, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja pembangunan properti, bisa menurunkan pokok pembiayaan bertahap sehingga menurunkan kewajiban bagi hasil, pelunasan dipercepat tanpa finalty, proses cepat maksimal 5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap.²⁶¹

Kata Putri, Bank Dinar dapat menyediakan fasilitas pembiayaan developer dan modal kerja (PMKD) dengan nilai pembiayaan hingga Rp. 10.000.000.000. Dana tersebut digunakan untuk modal kerja bagi perusahaan properti sehingga dapat mendukung peningkatan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk membantu warga yang membutuhkan tempat layak huni.²⁶²

²⁶¹Dokumen Pembiayaan Modal Kerja Developer, tanggal 20 Mei 2024.

²⁶²Wawancara Leo dimataram, tanggal 21 Mei 2024.

5. Akad Produk Pembiayaan PT. BPRS Dinar ashri

“Saat ini bank menerapkan dua jenis akad pada produk pembiayaan, yaitu akad *Murabahah* dan akad *Musyarakah Mutanaqisah* sesuai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi mitra kerja kami dan akad tersebut dipandang lebih minim plus minesnya”. (ungkap TGH Mahalli Fikri).²⁶³

a. Akad Murabahah

1) Nasabah mengajukan permohonan untuk menjadi mitra pembiayaan barang yang dibutuhkan dengan menunjukkan data diri, antara lain: pendapatan per bulan, sumber pengembalian dana pelunasan, manfaat dan tingkat kebutuhan nasabah.

2) Pengajuan permohonan dilengkapi dengan persyaratan administratif yang telah ditentukan Bank, seperti: Foto copy KTP, Foto copy KK, Foto copy Akta nikah, Foto suami-istri, surat keterangan usaha dan mengisi formulir pembiayaan.

²⁶³Wawancara dengan TGH Mahalli Fikri, dimataram, tanggal 21 Mei 2024

- 3) Petugas bank akan melakukan analisis aset (*asset appraisal*).
- 4) Apabila permohonan nasabah layak disetujui oleh komite pembiayaan, maka bank menerbitkan surat persetujuan pembiayaan (*offering letter*)
- 5) Nasabah dan bank menandatangani draft perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, terdapat akad perjanjian *Murabahah* dan perjanjian *Wakalah*.²⁶⁴
- 6) *Murabahah* dibuat dan ditandatangani oleh para pihak
- 7) Bank dan Nasabah menandatangani dan menundukkan diri pada ketentuan syarat umum pembiayaan akad *murabahah* dan akad *wakalah* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam akad.

²⁶⁴Wawancara dengan Echa, dimataram, tanggal 20 Juli 2024.

8) Proses pencairan dana pembiayaan.²⁶⁵

b. Akad Musyarakah Mutanakisah

Akad Produk pembiayaan Musyarakah (*Joint Venture*) diterapkan pada model partnership. Kerugian akan dibagi berdasarkan rasio masing-masing pihak, dan keuntungan akan dibagi dalam rasio yang disepakati para pihak. Adapun syarat-syarat akad tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib mengaktifkan seluruh keuangan di BPR
- Syariah Dinar Ashri
- 2) Semua biaya yang timbul atas proses pembiayaan ini menjadi beban nasabah dan dibayar dimuka sekaligus
- 3) Nasabah wajib memenuhi seluruh ketentuan
- 4) Nasabah menyetujui untuk mengendapkan dana sebesar 3x angsuran, dimana dana tersebut diblokir auto debit dan digunakan sebagai

²⁶⁵Wawancara dengan Zhohri dilombok Timur, tanggal 23 Juli 2024.

cadangan angsuran 3 bulan kedepan serta didebit setiap tanggal pembayaran angsuran.

5) Apabila karena suatu dan lain hal menyebabkan pembayaran tertunda atau dibatalkan, atau diberhentikan oleh pemerintah atau sebab lainnya sehingga nasabah tidak dapat membayar kewajibannya, maka nasabah wajib membayar seluruh kewajiban dengan sumber pendapatan lainnya atau menjual aset yang dimiliki guna membayar kewajiban.

6) Nasabah menyetujui serta bersedia membayar atau menanggung segala bentuk biaya yang timbul akibat adanya pembiayaan yang diterima nasabah.

7) Apabila nasabah melakukan pelunasan dipercepat, maka nasabah wajib membayar nisa hissah bank ditambah bagi hasil sewa bulan

berjalan dan biaya pelunasan dipercepat paling sedikit 3x angsuran.²⁶⁶

BPR Syariah Dinar Ashri sebagai suatu perusahaan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan menerapkan prinsip akad musyarakah mutanakisah pada produk pembiayaannya dengan skema pembiayaan sebagai berikut:

Akad Musyarakah Mutanakisah: Obyek akad, bukti kepemilikan, nilai aset, hishsah, penyertaan hissah bank, penyertaan hissah nasabah, nisbah porsi, biaya administrasi, nisbah bagi hasil sewa, pembayaran angsuran bulanan meliputi penebusan hissah bank, pembayaran ujah. Agunan: SK, surat rekomendasi pimpinan, asli buku tabungan, ATM, PIN rekening, penjaminan atas pembiayaan (obyek akad).²⁶⁷

Penerapan prinsip musyarakah mutanakisah BPR syariah Dinar Ahri:

1. Bank melakukan penilaian asset nasabah untuk menentukan harga yang wajar dalam rangka penentuan hissah kepemilikan yang disertakan nasabah dalam bersyirkah dengan bank
2. Bank dan nasabah setuju bermitra dan berjanji bekerjasama kepemilikan asset

²⁶⁶Dokumen akad musyarakah mutanakisah BPR Syariah Dinar Ashri

²⁶⁷Dokumen akad musyarakah mutanakisah BPR Syariah Dinar Ashri

3. Bank setuju memberikan pembiayaan berdasarkan akad musyarakah mutanakisah sesuai permintaan nasabah dengan menyertakan dana dalam jumlah tertentu yang akan dijadikan hissah kepemilikan dalam bersyirkah dengan nasabah.
4. Bank berjanji untuk mengalihkan seluruh hissah kepemilikannya atas obyek akad.
5. Obyek pembiayaan yg refinancing dengan akad ini disewakan (ijarah) oleh nasabah dan nasabah wajib melakukan pembayaran imbalan sewa (ujrah kepada bank)
6. Bagi hasil yang diperoleh dari imbalan sewa yang merupakan hak bank sesuai dengan porsi kepemilikan bank setelah dikurangi bagi hasil yang menjadi hak nasabah dibayarkan oleh nasabah kepada bank sesuai jadwal pembayaran angsuran.
7. Setelah seluruh pembayaran pengambialihan kepemilikan bank dilunasi oleh nasabah, maka seluruh porsi kepemilikan bank beralih kepada nasabah, dan nasabah menjadi pemilik penuh atas abyek yang direfainancing.²⁶⁸

Wawan dengan Fitriani (nasabah MMQ), mengatakan: Nasabah mengajukan permohonan untuk menjadi mitra pembiayaan barang yang dibutuhkan dengan menerangkan data diri, antara lain: pendapatan per bulan, sumber pengembalian dana pelunasan, manfaat dan tingkat kebutuhan nasabah terhadap barang. Pengajuan permohonan dilengkapi dengan persyaratan administratif yang telah ditentukan Bank, seperti: Foto copy KTP, Foto copy KK, Foto copy Akta nikah, Foto suami-istri, surat keterangan usaha/SIUP badan usaha, mengisi formulir pembiayaan. Petugas bank akan melakukan analisis aset (*asset appraisal*).

²⁶⁸Ibid

Apabila permohonan nasabah layak disetujui oleh komite pembiayaan, maka bank menerbitkan surat persetujuan pembiayaan (offering letter). Pihak bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* atas aset. Ungkap Fitriani.²⁶⁹

Jika jangka waktu pembiayaan telah selesai dan nasabah telah membayar seluruh angsurannya, maka seluruh porsi kepemilikan menjadi milik nasabah. Sehingga nasabah memiliki 100% aset tersebut. Dengan demikian hak tanggungan atas jaminan sudah bisa lepas oleh bank. Sehingga nasabah menjadi pemilik penuh dari aset pembiayaan saat nasabah telah melunasi seluruh kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan lunas yang dikeluarkan oleh bank.^{270, 271, 272, 273, 274, 275, 276}

Dr. TGH Salimul Jihad, MA. Dewan

Pengawas Syariah PT. BPR Syariah Dinar Ashri
mengatakan:

²⁶⁹Wawancara dengan Fitriani dimataram, tanggal 21 Juli 2024

²⁷⁰Wawancara dengan Echa dimataram, tanggal 20 Juli 2024.

²⁷¹Wawancara dengan Putri dimataram, tanggal 20 Juli 2024.

²⁷²Wawancara dengan Dewi dimataram, tanggal 23 Juli 2024.

²⁷³Wawancara dengan Echa dimataram, tanggal 23 Juli 2024.

²⁷⁴Wawancara dengan Mustaen dimataram, tanggal 29 Juli 2024.

²⁷⁵Wawancara Zaki kepala support dimataram, tanggal 29 Juli 2024.

²⁷⁶Wawancara dengan Rahma dimataram, tanggal 29 Juli 2024.

“Akad pada produk pembiayaan yang dibuat oleh bank dengan nasabah memiliki berbagai ketentuan yang mengikat para pihak, para pihak yang satu terhadap pihak lainnya saling mengikatkan diri dan sepakat untuk mengadakan perjanjian. Pihak pertama menyediakan biaya kepada pihak kedua, pihak kedua berjanji untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pihak pertama. Perjanjian ini berlaku sejak penandatanganan kontrak dan berakhirnya sesuai kesepakatan akad”. (Ungkap TGH Salimul Jihad, MA).

B. Pembahasan

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit istilah bank, tetapi jika merujuk pada hal-hal seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban, semuanya dijelaskan melalui konsep seperti zakat, sedekah, dan ghanimah (rampasan perang), yang semuanya terkait dengan peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.²⁷⁷ Menurut M. Amin Aziz, Bank merupakan Lembaga yang diizinkan untuk mengumpulkan uang dari masyarakat sebagai simpanan dan meminjamkannya kembali kepada masyarakat sebagai pinjaman. Bank

²⁷⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm.2.

berfungsi sebagai perantara antara penabung yang memiliki banyak uang dan mereka yang membutuhkan uang untuk menjalankan bisnis mereka.²⁷⁸

Muhammad mengatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan atau perantara keuangan, yang berarti mereka menangani uang. Oleh karena itu, bisnis bank selalu terkait dengan uang, yang merupakan alat utama untuk mempercepat perdagangan.²⁷⁹ Bank Syariah, menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah Islam dan mematuhi aturan Islam dalam bermuamalat. Salah satu komponen muamalah Islam yang dihindari adalah riba, yang kemudian diganti dengan pembiayaan dan perdagangan. Sesuai dengan anjuran dan larangan ini, tindakan yang mengandung riba dihindari, dan tindakan yang sesuai

²⁷⁸M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bankit, 1992), hlm.1.

²⁷⁹Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press ,2000), hlm.63.

dengan zaman Rasulullah atau yang tidak dilarang oleh beliau diikuti.²⁸⁰

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa bunga, yang berarti produk dan operasionalnya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Menurut Zainul Arifin, tujuan pendirian Bank Syariah adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis terkait lainnya.²⁸¹ Menurut Warkum Sumitro, bank Islam adalah bank yang operasinya didasarkan pada prinsip muamalah Islami, yang merujuk pada aturan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits.²⁸²

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha

²⁸⁰Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 1-2.

²⁸¹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm.3.

²⁸²Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui sistem yang didasarkan pada hukum Islam, seperti yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, mereka diizinkan untuk mengembangkan produk, jasa dan kegiatan perbankan baru selama tidak bertentangan dengan aturan Islam.

Pendapat serupa juga di ungkapkan oleh TGH Mansub Amri “Perekonomian Islam adalah model perekonomian yang didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai syariah. Salah satu hal yang menjadi fokus dalam perekonomian islam adalah penggunaan produk, maka bermuamalah dengan bank syariah hukumnya boleh dan termasuk tolong menolong dalam menegakkan syariat islam seperti yang terdapat dala al-Qur'an surah *An-Nisa*’,²⁸³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

²⁸³Wawancara dengan TGH Mansub Amri di Lombok Tengah, tanggal 23 April 2024

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (*Q.S An-Nisa’*: 29)

TGH Shobri Azhari dalam wawancara mengatakan berkaitan dengan perbankan, memang terdapat khilaf ulama’, perdebatan ini sudah lama namun sebagian ulama’-ulama’ ada yang membolehkannya.²⁸⁴ Penerapan kaidah tersebut dalam kasus perbankan syari’ah adalah segala jenis transaksi yang dikelola oleh perbankan syari’ah seperti wakālah, murābahah, giro, deposito dan lain-lain adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.²⁸⁵, TGH Lalu Maswa Ibrahim.²⁸⁶

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم.

Sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum’ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba.²⁸⁷ Berpedoman pada firman SWT

²⁸⁴Wawancara dengan TGH. Shobri Azhari, Lombok Tengah, pada 8 Mei 2024,

²⁸⁵*Ibid*

²⁸⁶Wawancara dengan TGH Lalu Maswa Ibrahim di Lombok Tengah, tanggal 8 Mei 2024

²⁸⁷Syekh Ali Jum’ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, *Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah* tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M.

Surat an-Nisa' ayat 29: Pada ayat tersebut, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam. Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut. Di dalam fatwa Majma' al-Buhus al-Islamiyyah disebutkan:²⁸⁸

إن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما حلال شرعا ولا بأس به.

²⁸⁸*Ibid*

Artinya : “Sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat, dan tidak apa-apa.”²⁸⁹

Pada Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. Ketiga, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba,

²⁸⁹Ali Ahmad Mar'i, *Asmaul Ulama al-Ladzina Ajazu Fawaidal Bunuk; Fatwa Majma' Buhuts al-Islam bi Ibahati Fawaidil Masharif Buhus fi Fikhil Muamalat*, Kairo: Al-Azhar Press, hlm. 134-158.

dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tetapi mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya haram. Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika ragu, ia bisa mengikuti pendapat yang mengharamkannya.

Adapun interpretasi atas formulasi pada akad produk pembiayaan PT. BPR syariah Dinar Ashri NTB berdasarkan fikih muamalah disalurkan kepada masyarakat melalui produk pembiayaan sesuai undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁹⁰

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, seperti: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

²⁹⁰Kasim, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), hlm. 96.

multijasa yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau sebagai hasil.

Salah satu tanggung jawab utama bank adalah pembiayaan, yaitu memberikan kemampuan untuk menyediakan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit unit. Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan cara mereka digunakan, antara lain:²⁹¹

- a. Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan produksi, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik dalam hal perdagangan, investasi, atau produksi.

²⁹¹Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160-161.

- b. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kebutuhannya. *Pertama* adalah pembiayaan modal kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi secara kuantitatif dan kualitatif, *kedua* adalah pembiayaan investasi yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang modal (*capital goods*) dan fasilitas yang terkait dengannya. Dalam penelitian lain mengatakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia terdiri dari pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi yang didasarkan pada prinsip syariah dan menggunakan skema bagi hasil atau kemitraan. Dari pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis pembiayaan bank syariah di Indonesia terdiri dari pembiayaan

modal kerja, investasi, dan konsumsi yang didasarkan pada prinsip syariah dan menggunakan skema bagi hasil atau kemitraan.²⁹²

2. Interpretasi Akad Produk Pembiayaan

- a) Nasabah atas beban dan tanggung jawabnya berdasarkan akad wakalah telah melakukan pemeriksaan terhadap keadaan fisik obyek akad maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan atau dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan objek akad.
- b) Sebelum akad disepakati, bank terlebih dahulu menguasai objek akad melalui nasabah sebagai kuasa bank berdasarkan akad wakalah membeli dengan bukti-bukti pembelian sehingga objek akad

²⁹²Taudlikhul Afkar, Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pra dan Pasca Krisis Keuangan 2008, (Jurnal Cendekia, Volume 08 No 01, 2014), hlm. 185.

ketika ditandatangani telah dimiliki secara penuh oleh bank.²⁹³

Bank bertindak sebagai pemberi kuasa memberi kuasa kepada (nama, alamat, KTP) bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”. Untuk dan atas nama pemberi kuasa membeli, membayar, menandatangani kwitansi, membuat dan menandatangani surat-surat dan atau dokumen lainnya, membayar pajak yang ada sehubungan dengan pembelian objek akad serta menerima objek akad dengan spesifikasi sebagai berikut: nama dan jenis barang (merk/warna nomor rangka dll), jumlah satuan, lokasi, pemasok, harga, kondisi.

Penerima Kuasa atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan baik terhadap keadaan fisik objek akad maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan atau dokumen yang

²⁹³Wawancara dengan Bambang nasabah pembiayaan murabahah PT. BPR Syariah Dhinar Ashri di Praya, tanggal 27 Juli 2024.

berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas objek akad yang telah dibeli oleh penerima kuasa. Penerima kuasa berjanji untuk membeli objek akad dari pemberi kuasa. Bila penerima kuasa membatalkan pembiayaan dengan alasan apapun, maka penerima kuasa bersedia mengganti pemberi kuasa atas segala kerugian yang diderita akibat pembatalan tersebut.

1) Jangka Waktu Pembiayaan dan Biaya: Harga perolehan barang, keuntungan (margin) Bank, harga jual Bank, uang muka nasabah, total jumlah kewajiban nasabah, besaran angsuran perbulan, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris/PPAT.

2) Jaminan dan Kuasa

Dalam rangka tertibnya pembayaran jumlah kewajiban, nasabah harus menyerahkan jaminan kepada bank dan nasabah memberi kuasa penuh kepada bank dalam rangka pelunasan kewajiban

nasabah terhadap bank. Praktik akad murabahah terhadap produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB menggunakan dua akad yakni akad murabahah dan akad wakalah, bisa dianggap sesuai asalkan memenuhi beberapa ketentuan berikut:

a) Adanya penjual dan pembeli: Dalam akad murabahah, pihak bank berperan sebagai penjual yang menjual barang kepada nasabah sebagai pembeli. Dalam hal ini, penting bagi bank untuk terlebih dahulu membeli barang yang akan dijual kepada nasabah untuk memenuhi prinsip murabahah, yaitu jual-beli dengan informasi harga pokok dan margin keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak.

b) Penyampaian Harga Pokok dan Margin Keuntungan: Akad murabahah menuntut transparansi dalam harga pokok barang dan margin keuntungan bank yang ditentukan di awal akad. Ini

penting agar nasabah mengetahui secara jelas berapa biaya pokok dan margin yang dikenakan, sehingga sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam transaksi syariah.

c) Ijab Qabul: Proses ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus dilakukan dengan jelas, karena ini merupakan inti dari akad dalam fikih muamalah. Tanpa ijab qabul, akad tidak akan sah secara syariah. Dalam hal ini, bank dan nasabah harus bersepakat mengenai akad dan isinya.

d) Akad Wakalah sebagai Perantara: Bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Nasabah bertindak sebagai wakil bank dalam transaksi pembelian, sehingga pembelian tersebut tetap dianggap sah sebagai bagian dari akad murabahah. Penting bagi bank untuk menjaga agar akad wakalah ini tidak

mengubah murabahah menjadi transaksi pembiayaan konvensional.

Hal ini selaras dengan pendapat Imam Mustafa tentang syarat *murabahah* yaitu:

- 1) Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Objek transaksi, harga pokok pembelian dan keuntungan (margin) harus dinyatakan dengan jelas, serta cara pembayarannya dan pernyataan serah terima dalam ijab qabul harus dijelaskan dengan jelas dengan menyebutkan pihak-pihak yang berakad.

Pada prinsipnya, bank syariah sebagai penjual bertanggung jawab untuk menyediakan barang dalam transaksi murabahah. Namun, dalam praktiknya, banyak bank syariah menyerahkan pengadaan barang kepada nasabah, sehingga nasabah membeli barang yang mereka

butuhkan. Bank syariah cenderung tidak menguasai barang tersebut sebelum akad dilakukan, dan tidak terlibat langsung dalam proses pengadaan barang. Bank hanya memberikan dana kepada nasabah sebagai wakil bank syariah untuk membeli barang yang diperlukan sesuai kebutuhan nasabah, padahal *Murabahah* adalah akad jual beli dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan.²⁹⁴

Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKMS dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya.

²⁹⁴Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 73-74.

LKMS bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang, Barang yang menjadi aset *murabahah* harus secara jelas diketahui kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya, Barang yang menjadi aset *murabahah* harus sudah wujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*) pada saat akad, Harga perolehan aset *murabahah* harus diberitahukan LKMS kepada nasabah, Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara LKMS dan nasabah, LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, LKMS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah antara lain meliputi aspek karakter dan/atau aspek usaha, serta dapat berdasarkan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar

pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak nasabah, LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.²⁹⁵

Dalam fatwa DSN-MUI, ada beberapa ketentuan penting antara lain; Persetujuan harga jual: Bank harus memberitahukan harga pokok barang kepada nasabah beserta margin keuntungan yang disepakati; Barang yang jelas dan sah: Objek yang diperjualbelikan harus jelas, memiliki nilai manfaat, serta halal dan sah menurut syariah Islam; Pembayaran di muka: Nasabah dapat membayar sebagian harga terlebih dahulu sesuai kesepakatan, atau menunda pembayaran berdasarkan perjanjian yang telah disepakati di awal; Kesesuaian dengan syariah: Seluruh transaksi, mulai dari pembelian hingga

²⁹⁵Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia no. 05/2021 tentang Akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pendanaan berdasarkan prinsip syariah bagi lembaga keuangan mikro yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

pengiriman barang, harus sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan DSN-MUI; Kewajiban bank: Bank wajib memastikan barang yang dijual kepada nasabah benar-benar telah dimiliki atau diambil alih secara sah sebelum akad murabahah dilakukan.

Fatwa DSN-MUI tentang murabahah menyatakan, Jika bank memberikan wewenang kepada pelanggan untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.^{296, 297} Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 119 menyatakan bahwa: jika penjual ingin mewakilkan pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli

²⁹⁶Wiroso, Produk Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE Usakti, 2009. hlm. 215.

²⁹⁷Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.²⁹⁸

Akad Murabahah pada produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB menggunakan dua akad secara bersamaan, di mana pihak bank melakukan *Akad Murabahah* bersamaan *Akad Wakalah* sebelum menguasai objek akad, kemudian memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya.

Terhadap praktik *Hybrid contract* semacam ini dilarang berdasarkan nash agama.²⁹⁹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

²⁹⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2011), hlm. 41.

²⁹⁹Lutfi Sahal, *Implementasi al-Uqud al-Murakkabah* (Multi Akad) Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah, *at - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2015), hlm. 160.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar al-Hanafi telah menceritakan kepada kami ad-dhahhaq bi Utsman dari Amru bi Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah SAW melarang dua penjualan dalam satu transaksi dan dari menjual dengan meminjamkan dan dari keuntungan yang tidak dapat dijamin dan dari menjual yang tidak ada padamu.” (H.R Ahmad)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bi Abu Syu’aibah bin dari Yahya bin Zakaria dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi SAW bersabda: Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya atau riba.

Terdapat batasan yang harus diperhatikan agar kontrak tersebut tetap sah dan tidak dilarang. Para ulama telah memberikan batasan-batasan mengenai praktik *hybrid* kontrak yang melarang tiga jenis kontrak hybrid, yaitu:

- a) Penggabungan antara jual beli (ba’i) dan pinjaman (qardh)-kombinasi antara akad

jual beli dengan pinjaman dalam satu transaksi;

- b) Dua akad jual beli dalam satu transaksi- contohnya adalah menjual satu barang dengan dua harga atau kondisi yang berbeda dalam satu kesepakatan;
- c) Dua transaksi dalam satu transaksi-yang mencakup gabungan transaksi yang berbeda dalam satu akad.

Agar akad dinyatakan sah, objek transaksi, harga dan waktu harus jelas serta diketahui oleh kedua belah pihak. Jika ada unsur yang tidak jelas atau tidak transparan, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah dan dilarang dalam hukum Islam. Imam al-Syafi'i memberikan contoh klasik tentang pelarangan hybrid contract, yaitu ketika seseorang membeli rumah seharga seratus, dengan syarat harus meminjamkan sejumlah uang. Dalam

kasus ini, harga yang sesungguhnya dari transaksi jual beli tersebut menjadi tidak jelas. Apakah akad tersebut dibayar penuh dengan harga rumah, ataukah terdapat tambahan dari jumlah pinjaman? Ketidakjelasan ini menyebabkan akad jual beli tersebut batal.

Ibnu Qayyim menambahkan bahwa larangan menggabungkan akad pinjaman (qardh) dengan jual beli bertujuan untuk menghindari praktik riba. Dalam kasus ini, seseorang yang memberi pinjaman sejumlah seribu lalu menjual barang dengan nilai delapan ratus dengan harga seribu seolah menggabungkan akad jual beli dan pinjaman demi keuntungan tambahan, yang dianggap sebagai bentuk riba.

Selain itu, para ulama sepakat melarang hybrid kontrak yang menggabungkan berbagai

bentuk akad jual beli dan qardh dalam satu transaksi. Misalnya:

- 1) Ijarah dan qardh (sewa dan pinjaman),
- 2) Salam dan qardh (jual beli salam dan pinjaman),
- 3) Sharf dan qardh (penukaran mata uang dan pinjaman).

Prinsipnya, setiap akad yang mengandung unsur jual beli tidak boleh dihimpun dalam satu transaksi dengan qardh atau pinjaman, karena dapat menyebabkan ketidakjelasan dan potensi riba. Hybrid contract atau akad ganda dapat menjadi suatu hilah ribawi, yaitu celah yang digunakan untuk menghindari aturan syariah dengan cara yang tampak sah tetapi tetap menghasilkan manfaat yang diharamkan, seperti riba. Beberapa bentuk hilah ribawi melalui hybrid contract meliputi:

a) *Inah*

Akad '*inah* adalah praktik yang terjadi ketika seseorang menjual suatu barang kepada pihak lain dengan harga tertentu secara cicil, namun kemudian pembeli diwajibkan untuk menjual kembali barang tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Hal ini tampak seperti dua akad jual beli, namun sebenarnya adalah bentuk hilah atau tipu daya yang menjadikan akad sebagai sarana riba terselubung, karena tujuan utama hanyalah memberikan pinjaman dengan adanya kelebihan yang dikembalikan. Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa pinjaman dalam syariah seharusnya tidak mengharapkan lebih dari jumlah pokok pinjaman, sementara jual beli yang sah seharusnya memiliki tujuan nyata yaitu

perpindahan kepemilikan barang dan keuntungan.

b) *Hilah Riba Fadhl*

Hilah riba fadhl terjadi ketika seseorang menjual barang ribawi (misalnya, beras) dengan harga tertentu dan mensyaratkan bahwa pembeli harus menjual kembali barang yang sejenis tetapi dalam jumlah lebih banyak atau lebih sedikit dengan harga yang sama.

Praktik ini mirip dengan peristiwa di zaman Nabi, di mana penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas tinggi dengan kurma kualitas rendah dalam takaran yang tidak sepadan. Nabi melarang praktik ini dengan meminta agar jual beli barang dilakukan secara terpisah untuk menghindari riba. Dengan cara ini, dua akad tersebut tidak saling

bergantung dan berfungsi sebagai akad yang sah secara individu.

c) Hybrid kontrak yang berujung pada riba

Hybrid contract yang memuat unsur riba, meskipun akadnya sendiri sah dalam syariah, tetap dianggap haram jika pada akhirnya mengantarkan kepada riba. Contohnya:

- 1) Hybrid antara salaf dan jual beli: Nabi melarang menggabungkan akad jual beli dengan akad salaf (pemberian modal atau pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan). Tujuan larangan ini adalah untuk menghindari potensi terjadinya transaksi ribawi. Juhur ulama melarang bentuk hybrid ini, kecuali jika terjadi tanpa disengaja atau tanpa niat ribawi.
- 2) Hybrid antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman: Jika seseorang

memberikan pinjaman dengan syarat akan menerima hadiah atau keuntungan tambahan dari penerima pinjaman, maka transaksi ini dianggap mengandung riba dan dilarang. Tetapi, jika pemberian hadiah dilakukan sukarela tanpa syarat dari awal, maka hadiah ini tidak dianggap riba.

d) Hybrid kontrak dengan akad yang bertentangan dalam hukum

Dalam pandangan ulama Malikiyah, hybrid contract yang mencampurkan akad-akad dengan hukum atau konsekuensi yang bertolak belakang, seperti antara jual beli (yang fokus pada keuntungan) dengan akad salaf (yang bersifat sosial), dilarang. Sebab, dua akad dengan konsekuensi hukum yang berbeda untuk objek yang sama pada waktu yang sama akan menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan

kewajiban serta hasilnya. Misalnya, gabungan antara akad hibah (pemberian tanpa syarat) dan jual beli (pemberian dengan syarat harga) akan bertentangan dalam prinsip dasarnya, sehingga hybrid contract seperti ini tidak diperbolehkan. Secara keseluruhan, hybrid contract yang mengandung potensi riba atau mencampurkan akad-akad yang hukum dan konsekuensinya bertentangan dinilai haram dalam syariah.³⁰⁰

Bagi yang membolehkan beralasan bahwa pendekatan hukum asal dalam akad adalah membolehkan dan mengesahkan akad, selama tidak ada dalil syar'i yang mengharamkan atau membatalkannya. Hal ini berlaku juga dalam konteks hybrid contract (akad gabungan), yakni transaksi yang menggabungkan beberapa

³⁰⁰Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fikih Muamalah tentang Hybrid Contact Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2 (November, 2013), hlm. 207.

akad berbeda. Selama setiap akad yang tergabung tersebut, ketika dilakukan secara mandiri, hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya, maka transaksi hybrid contract tersebut dianggap sah. Jika ada dalil yang melarang salah satu bentuk akad dalam transaksi tersebut, larangan itu hanya berlaku untuk kasus khusus yang dikecualikan oleh dalil tersebut, dan tidak membatalkan seluruh transaksi hybrid contract secara umum. Dengan demikian, kaidah umum mengenai kebebasan dalam melakukan akad dan menjalankan perjanjian tetap berlaku, kecuali dalam kasus-kasus yang diharamkan secara eksplisit oleh dalil.

Fatwa DSN tentang murabahah poin 4, 6 dan 7 bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan

pembelian harus sah dan bebas riba. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.³⁰¹ Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati. “*Akad wakalah* dalam transaksi murabahah sesuai fatwa No.04/DSN/MUI yaitu jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.”³⁰²

Adapun perbedaan jual beli murabahah dengan jual beli konvensional terletak pada akad maupun keharusan bagi pembeli untuk mengetahui

³⁰¹Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000

³⁰²*Ibid.*

harga awal barang yang dibeli. Jika pembeli tidak mengetahui harga awal, transaksi jual beli tersebut dianggap fasid, karena penentuan tambahan keuntungan atas harga jual harus didasarkan pada pengetahuan tentang harga. Besarnya keuntungan yang ditetapkan juga harus transparan dan jelas, sehingga tambahan harga bisa ditentukan secara terbuka. Akad awal dalam jual beli murabahah harus sesuai dengan prinsip syariah; jika tidak sesuai, transaksi tersebut dapat menjadi batal dan akad selanjutnya juga menjadi tidak sah.³⁰³

Para ulama mengklasifikasikan bahwa harta yang menjadi objek akad harus dimiliki secara sah atau atas nama orang lain yang telah memberikan kuasa. Barang curian atau rampasan yang diperoleh secara tidak halal dianggap sebagai

³⁰³Fayyad Abdul Mun'im Hasanain, *Bai' al-Murabahah fi al-Masarif al-Islamiyah*, (Kairo, IIIT, 1996), hlm. 20; juga lihat, Muhammad Salah Muhammad al-Sawi, *Musykilat al-Isytismar fi Bunuk al-Islamiyah wa Kayfa ilajuha al-Islam*, (Kairo, Dar al-Wafa, 1990), hlm. 312.

harta yang haram, sehingga transaksi dengan barang-barang semacam itu dianggap tidak sah.³⁰⁴ Berkaitan dengan tempat pelaksanaan akad, beberapa ulama memandang bahwa ijab dan qabul harus dilakukan secara langsung di dalam majlis akad.³⁰⁵ Madzhab Malikiyah dan Syafi'i mendukung pendapat ini, menganggap bahwa ijab dan *qabul* diluar majlis akad tidak sah dan bertentangan dengan prinsip akad. Namun, ada pandangan lain di kalangan ulama yang menekankan bahwa majlis akad hanyalah formalitas belaka dan terkadang sulit untuk diwujudkan secara praktis.

Perilaku tersebut agar barang yang diperjual belikan dapat dijamin terhindar dari nilai haram, yang sebagaimana secara konsep haram

³⁰⁴Abbas Bin Abdul Aziz al-Muslih, *Quyud al-Milkiyah al-Khassah*, (Riyadh, Dar al-Muayyad, 1995), hlm. 149-150.

³⁰⁵Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah wa Nazariyah al-Akad*, hlm. 256-260.

atau terlarang menurut syariah dapat dibagi menjadi dua kategori:³⁰⁶ pertama, haram *lizatih*, yang berarti haram karena sifat harta itu sendiri, seperti babi atau anjing. Kedua, haram *lighayrih*, yang berarti haram karena sebab lainnya, seperti riba, barang curian, atau sebab-sebab lainnya.³⁰⁷ Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa dengan hadirnya akad wakalah perbankan juga harus ikut serta dalam pengadaan barang yang diinginkan nasabah agar terhindar dari nilai-nilai yang diluar syariah bahkan diharamkan.

Para ulama memperhatikan bahwa akad dapat dilakukan di luar majlis akad. Mereka menyadari bahwa lokasi majlis akad tidak harus dibatasi secara fisik, sebaliknya, itu adalah tempat di mana pihak-pihak yang terlibat bertemu, apakah

³⁰⁶Rafiq Yunus al-Mishr, *al-Jami'fi Usul al-Riba*, (Beirut, Dar al-Samiyah, 1991), hlm. 9-12.

³⁰⁷Ridwan Nurdin, *Formalisasi Akad Fiqh Dalam Transaksi Modern (Kajian Atas Konsepsi Akad Fiqh pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia)*, hlm.68.

itu di gedung, di jalan, atau bahkan di pesawat.³⁰⁸

Dalam hal ini, makna lisan berarti kemampuan seseorang untuk menggunakan kata-kata untuk menerima atau memberikan sesuatu. Jika seseorang tidak dapat berbicara secara langsung, mereka dapat melakukan proses ijab dan qabul dengan menunjukkan barang yang diinginkan dan memberikan uang sebagai pembayaran. Jika pemilik barang menerima tawaran tersebut, akad dianggap sah; jika tidak, dia akan menolaknya. Selain itu, ijab dan qabul juga dapat dilakukan secara tertulis. Para pihak menuliskan keinginan mereka dari pihak lain, dan pihak lain juga menuliskan jawabannya.

Saat melakukan akad, para ulama mengatakan bahwa tulisan harus terang dan mudah dipahami. Mereka juga harus menggunakan alat

³⁰⁸Hasan Ayyub, *Fikih al-Muamalat al-Maliyah fi al-Islam*, (Kairo, Dar al-Tawji' wa al-Nasyar al-Islamiyah, 1998), hlm. 135.

tulis yang resmi. Selain itu, orang yang tidak dapat menggunakan mulut atau anggota tubuh lainnya untuk menyatakan akad atau qabul hanya dapat menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan akad dan qabul.³⁰⁹ Ulama Syafi'i dan Hanbali percaya bahwa perjanjian hanya dapat sah jika pihak tidak dapat bertemu dalam satu majlis akad atau dalam keadaan tidak hadir (ghaib). Namun, jika pihak dapat hadir dalam majlis akad, mereka harus berbicara langsung dan tidak menggunakan perjanjian tertulis atau korespondensi.³¹⁰

Secara prinsip, ulama klasik telah menyadari bahwa majelis akad adalah ideal yang tidak selalu harus diterapkan secara ketat karena adanya beberapa jenis akad seperti wakalah, wadi'ah, wasiat, dan lainnya yang tidak

³⁰⁹Parviz Owsia, *Formation of Contract: A Comparative Study Under English, French, Islamic and Iranian Law*, hlm. 267.

³¹⁰Wahbah Zuhayli, *al-Fikih Islam wa Adillatuhu*, VI, hlm. 2950.

memerlukan majlis akad. Akibatnya, dalam konteks kontemporer, pentingnya mereposisi persyaratan majlis akad sebagai syarat sah akad menjadi semakin penting.³¹¹ Para pihak yang berpartisipasi dalam transaksi harus memenuhi tiga syarat yaitu *Ahliyah*, *Wakalah*, dan *Tawliyah*. Ahliyah mengacu pada kemampuan pihak untuk melakukan akad, yang berarti mereka tidak dilarang oleh syariah untuk melakukan akad, seperti anak-anak dalam beberapa jenis akad atau dalam kondisi paksaan. Konsep ahliyah menekankan bahwa pihak yang terlibat harus telah mencapai baligh dan rusdh, yang berarti mereka telah dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab sendiri.³¹²

³¹¹Ridwan Nurdin, *Formalisasi Akad Fikih dalam Transaksi Modern (Kajian atas Konsepsi Akad Fikih pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia)*, hlm.49.

³¹²Wahbah Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, IV, hlm. 2960-3012.

Konsep wakalah, orang dapat bertindak atas nama mereka sendiri dan orang lain. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wakil harus sebanding dengan pihak lainnya. Tawliyah, di sisi lain adalah kewenangan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yang berbeda-beda tergantung pada peran masing-masing pihak. Misalnya, pihak yang memiliki barang memiliki wewenang untuk menentukan kapan dan berapa harga barang tersebut diserahkan.³¹³

Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 menjelaskan selain berkaitan dengan runutan akad yang berkaitan dengan objek akad. Fatwa ini menganjurkan sebelum barang tersebut diberikan objek akad harus menjadi milik bank agar terhindar dari hal-

³¹³Gufon A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, hlm. 84-85.

hal yang dilarang dalam Islam sebagaimana dapat dijelaskan objek akad dapat diketahui dan diidentifikasi oleh para pihak secara jelas. Persyaratan ini perlu karena benda yang akan dibeli oleh para pihak mempunyai jenis yang beragam. Syarat untuk mengetahui objek akad diperlukan untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak tidak melibatkan hal-hal yang dilarang oleh syara' seperti menjual objek yang tidak dikehendaki oleh pihak lain atau terjadinya suatu penipuan.³¹⁴ Objek akad dapat berupa harta (mal), perbuatan (amal), atau jasa. harta harus halal dan sesuai dengan persyaratan syariah, yang disebut *mal mutaqawwim*. Jika objek akad berupa benda, maka dapat diserahkan secara langsung kepada majlis akad. Ini adalah syarat ideal untuk beberapa jenis akad, tetapi tidak semua

³¹⁴Wahbah Zuhaili, *al-Muamalat al-Maliyah al-Ma'asirah*, hlm. 31-36.

jenis, seperti salam dan istisna, dapat memenuhi syarat ini. Hal yang sama juga berlaku untuk objek akad dalam bentuk perbuatan (amal) dan jasa.³¹⁵

Dari proses tersebut juga dapat diketahui terdapat penyerahan yang dilakukan oleh perbankan kepada pihak lain agar mencapai kesepakatan dengan. Dalam konteks objek akad, dalam hukum fikih terdapat istilah "*al-Qabd*" yang merujuk pada serah terima objek. Syarat sah dari sebuah akad adalah objek tersebut harus dapat diserahkan secara langsung saat akad berlangsung. Oleh karena itu, mazhab-mazhab yang mensyaratkan bahwa objek akad yang berbentuk barang harus diserahkan dalam majlis akad.³¹⁶ Namun, di sisi lain, dalam fikih juga dikenal bentuk akad di mana objeknya bersifat ditangguhkan, seperti dalam akad salam.

³¹⁵Ahmad al-Hasary, *Ilm al-Iqtisad*, hlm. 168.

³¹⁶Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fikih fi al-Islami: Madkhal Manhaji*, hlm. 467- 468.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang diwajibkan dalam konsep serah terima tidaklah harus dilakukan secara segera, tetapi cukup mampu untuk dilakukan. Penyerahan objek dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengiriman atau melalui wakil, sehingga beberapa doktrin mungkin perlu disesuaikan atau dimodifikasi.³¹⁷ Prinsip utama dari setiap akad dalam Islam adalah kesepakatan sukarela antara para pihak, Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa sebuah akad menjadi sah hanya jika dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan.³¹⁸ Oleh karena itu, prinsip kesepakatan sukarela ini sering disebut sebagai dasar yang penting dalam pembahasan akad karena niat yang tulus dan kesediaan para

³¹⁷*Ibid.*, hlm. 513.

³¹⁸Sanhuri, Abd. Razzak, *al-Wasith fi Syarah al-Qanun al-Madani*, Jilid I, (Beirut, Dar Turath al-Araby, tt.) hml. 137.

pihak untuk menjalankan akad adalah *Taradhi* sebagai prinsip hukum berarti bahwa perjanjian yang dilakukan dengan unsur paksaan (ikrah) atau dengan unsur penipuan secara otomatis tidak sah.³¹⁹ Kepastian hukum (ahliyah) adalah kemampuan hukum para pihak untuk melakukan akad. Ahliyah bisa bersifat aktif, di mana para pihak dapat bertindak atas nama dan kepentingan mereka sendiri tanpa melibatkan orang lain. Ahliyah pasif adalah pihak yang hanya menerima apa yang telah ditetapkan oleh pihak lain sebagai haknya. Pelaku akad atau aqid dalam kitab fikih harus dewasa dan sehat mental.³²⁰

Istilah amal merujuk pada melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Dalam konteks ini, kegiatan tersebut haruslah sesuai dengan pedoman

³¹⁹Wahbah Zuhaili, *Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, hlm. 4432-4438.

³²⁰Ibn Jauzy, Abi Qasim Muhammab bin Ahmad, *al-Qawanin al-fiqhiyah*, hlm. 199.

syariah atau halal. Dengan demikian, akad yang berlaku antara kedua belah pihak dalam hal ini adalah akad yang jelas di mana pihak pertama memberikan upah sedangkan pihak kedua melakukan pekerjaan tersebut. Pihak kedua tidak diperbolehkan untuk meninggalkan pekerjaan secara sepihak, begitu juga pihak pertama tidak boleh mengabaikan kewajiban memberikan upah yang telah disepakati.³²¹ Para ulama sepakat bahwa maysir mengacu pada praktik perjudian yang melibatkan unsur spekulasi, ketidakpastian, dan ketidakadilan. Maysir sering dipahami sebagai qimar (permainan) yang meliputi kegiatan seperti melempar panah atau lembing, yang dianggap

³²¹Muhammad Mustafa Syalabi, *al-Madkhal fi li ta'rif bi al-fikih al-Islami wa Qawa'id alMilkiyah wa al-Uqdi fihi*, hlm. 473-474.

sebagai bentuk perjudian dalam masyarakat Arab.³²²

Akad yang berakhir sempurna sepenuhnya terjadi ketika akad dilaksanakan secara keseluruhan dan kedua pihak telah menerima tanpa ada upaya untuk membatalkan, karena akad tersebut telah selesai.³²³ Sedangkan, akad yang berakhir sempurna namun tidak sepenuhnya adalah ketika salah satu unsur dari akad, seperti harga atau barang, belum diterima meskipun akad sudah dianggap selesai.³²⁴ Namun, ketidakpastian masih ada karena adanya kemungkinan pihak-pihak menarik diri dari akad yang telah dilakukan, terutama karena adanya penangguhan waktu yang dapat menyebabkan keraguan dalam kelangsungan

³²²Ridwan Nurdin, *Formalisasi Akad Fikih Dalam Transaksi Modern (Kajian Atas Konsepsi Akad Fikih pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia)*, hlm.67.

³²³Muhammad Rawwas Qal'ahji, *al-Muamalah al-Maliyah al-Ma'ashirah fi da'al-fikih wa al-Syariah*, (Beirut, Dar An-Nafais, 1999), hlm. 16.

³²⁴Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fikih fi al-Islami: Madkhal Manhaji*, hlm. 468- 469.

akad tersebut.³²⁵ Praktik ini disebut dengan Iqalah yaitu keputusan bersama antara para pihak untuk mengakhiri akad.³²⁶ Alasan yang diajukan meliputi bahwa akad tersebut dianggap terlalu sulit untuk dilaksanakan, tidak memberikan keuntungan yang signifikan, atau lebih baik diakhiri secara transparan dan adil.³²⁷

Menurut konsep iqalah, para ulama fikih memiliki pandangan yang beragam. Zufar, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa iqalah adalah hak bagi manusia dan dapat dilakukan kapan saja diinginkan. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa iqalah memerlukan persetujuan kedua belah pihak, namun persyaratan lainnya tetap ada, seperti jika barang yang dibeli dikembalikan,

³²⁵ Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ali, *Dawabit al-uqud*, hlm. 232.

³²⁶ Wahbah Zuhaili, *al-fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz V, hlm. 3779.

³²⁷ *Ibid.*, hlm. 3783-3784.

barang tersebut harus dalam keadaan utuh dan tidak berkurang.³²⁸

Akad yang berakhir secara tidak sempurna adalah akad yang telah berlangsung dan prosesnya sudah berjalan secara formal, namun kemudian dibatalkan karena salah satu pihak memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut. Mengakhiri perjanjian melalui iqalah memberikan kemudahan karena iqalah mensyaratkan persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga dapat dilakukan secara lebih transparan.³²⁹ Menurut Sanhuri, hal ini hanya berlaku untuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, bukan untuk perjanjian yang tidak mengikat. Pengakhiran perjanjian dalam berbagai bentuk dalam fikih dapat menyebabkan ketidakpastian dalam praktik perdagangan modern,

³²⁸ Abd. Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 3, hlm. 731-732.

³²⁹ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, hlm. 249-250.

karena setiap perjanjian dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh kedua belah pihak. Kondisi ini setidaknya dapat membuat dunia bisnis stagnan dan kurang bergairah. Namun, hal ini menjadi perhatian dalam undang-undang modern yang menjadikan perjanjian fikih sebagai perjanjian yang mengikat seperti hibah, wadi'ah, dan wakaf.³³⁰

Secara teoritis, konsep pengakhiran perjanjian dalam fikih, seiring dengan berjalannya waktu, telah mengalami pergeseran paradigma dari perjanjian yang tidak mengikat menjadi perjanjian yang mengikat. Akibatnya, setiap pengakhiran perjanjian harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya.³³¹ Berkaitan dengan iqalah, para

³³⁰Sanhuri, Abd. Razzak, *Masadir al-Haqq*, Juz. VI (Kairo, Dar al-Fikr,t.t), hlm.248-249.

³³¹Ahmad al-Hasary, *Ilmu al-Iqtisad*, hlm. 438.

ulama mensyaratkan bahwa iqalah harus dilakukan dengan kerelaan dari semua pihak yang terlibat.³³²

Konsep dalam mengakhiri perjanjian juga dapat dilakukan dengan cara hak khiyar yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Pengakhiran perjanjian melalui khiyar dilakukan berdasarkan kesepakatan awal saat perjanjian dibuat. Meskipun demikian, para ulama berpendapat bahwa hak khiyar adalah hak yang secara otomatis melekat dalam perjanjian. Oleh karena itu, meskipun hak khiyar tidak disebutkan secara eksplisit dalam pelaksanaan perjanjian, hak tersebut tetap ada.³³³ Pilihan dalam perjanjian dengan cara ini memiliki berbagai bentuk yang bisa dipilih sesuai dengan jenis-jenis khiyar yang ada dalam fikih, seperti khiyar majlis, khiyar syart,

³³²Abd. Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 3, hlm. 733.

³³³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-fikih Ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz. II, (Beirut, Dar Ihya' wa Turats al-arabi, 1998), hlm. 148-150.

khiyar aib, dan khiyar ru'yah, serta masih banyak lagi bentuk khiyar lainnya.³³⁴ Semua bentuk khiyar merupakan bagian integral dari sistem muamalah Islam, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki hak, baik berdasarkan kesepakatan maupun di luar kesepakatan, untuk membatalkan perjanjian tersebut. Artinya, terdapat hak khiyar yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, seperti khiyar majlis, khiyar syart, atau khiyar ru'yah, serta hak khiyar di luar kesepakatan para pihak, seperti khiyar aib, khiyar tadyin, dan lainnya.

Oleh karena itu, khiyar adalah hak yang melekat pada setiap transaksi yang memperbolehkan hak khiyar. Hak ini dijamin dapat digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi. Kondisi ini mengacu pada konsep hak,

³³⁴Haji Mahsin Haji Mansor, *Undang-undang Perdagangan dalam Islam*, (al-Haramain, Kuala Lumpur, 1984) hlm. 45-60.

yaitu sesuatu yang secara inheren melekat pada pihak-pihak yang melakukan transaksi. Suatu perjanjian juga dapat diakhiri dengan adanya pembatalan suatu perjanjian (fasakh). Fasakh adalah pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain.³³⁵ Perjanjian yang dapat diterapkan fasakh adalah perjanjian yang tidak mengikat seperti syirkah, wakalah, *wadi'ah*, dan *rahn*. Fasakh merupakan tindakan sepihak untuk mengakhiri suatu perjanjian yang awalnya dibuat bersama, tetapi karena keputusan mengakhiri diambil sepihak, maka diharuskan agar fasakh tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pihak lain.

Fasakh memiliki tiga jenis, yakni fasakh ittifaqi, fasakh syar'i, dan fasakh melalui keputusan

³³⁵Noel J. Coulson, *Commercial Law in The Gulf States: The Islamic Legal Tradition*, hlm. 76-79.

peradilan. Fasakh ittifaqi adalah pengakhiran perjanjian yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Fasakh syar'i terjadi karena alasan syariah yang mengakibatkan pembatalan perjanjian. Sedangkan fasakh dengan keputusan pengadilan terjadi ketika hakim memutuskan untuk mengakhiri perjanjian.³³⁶ Putusnya perjanjian juga disebabkan adanya putusan pengadilan atas suatu perjanjian. Akad dapat diakhiri melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini bertujuan untuk melindungi para pihak dari perlakuan tidak adil oleh pihak lain dan memastikan penerapan hukum syariah. Oleh karena itu, pengadilan dapat bertindak secara proaktif dan reaktif.

Pasif berarti menunggu laporan dari pihak-pihak yang terlibat dan meminta intervensi pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan di

³³⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fikih Islami wa Adilatuhi*, Juz. IV, hal. 3166.

antara mereka. Situasinya biasanya terkait dengan salah satu pihak yang melanggar kontrak atau tidak memenuhi janji sehingga merugikan pihak lain, atau karena salah satu pihak tidak menyerahkan objek sesuai dengan yang telah disepakati. Pengadilan dalam membuat keputusan tentu mempertimbangkan apakah terdapat alasan yang sah, seperti sakit atau keadaan lainnya.³³⁷ Aktif berarti pengadilan sendiri yang secara langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus yang terjadi. Pengadilan aktif bertujuan paling tidak untuk memastikan bahwa beberapa hal yang tidak boleh terjadi dalam perjanjian, seperti riba, kesalahan, keabsahan, kerusakan, syarat rusak, kekurangan informasi. Semua ini harus dipastikan tidak ada dalam setiap perjanjian yang berlaku. Di samping kondisi di atas, pengadilan juga perlu memperhatikan apakah salah satu pihak yang berjanji bangkrut sehingga tidak

³³⁷Ibn Jauzy, *al-Qawanin al-fikhiyah*, hlm. 237.

mampu untuk melunasi utangnya atau mengirimkan harta miliknya.³³⁸

Syari'at mengharapkan agar pihak yang berhutang diberikan kemudahan dalam proses pembayaran utangnya atau memungkinkan untuk menghapuskan utang tersebut. Namun, jika pihak tersebut tidak bersedia melunasi utangnya, pengadilan berwenang untuk menahan pihak tersebut dan mengambil seluruh hartanya untuk membayar hutangnya.³³⁹ Peran lembaga peradilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perjanjian hanya berfungsi sebagai penerima laporan awal. Sesuai dengan prinsip hukum perdata yang dianut, para pihak harus mengajukan perkaranya kepada hakim terlebih dahulu, kemudian hakim akan menyelidiki dan

³³⁸Muhammad Mustafa Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-fikih wa al-Qawa'id al-Milkiyah wa al-uqud fih*, hlm. 508-509.

³³⁹Wahbah Zuhaili, *al-fikih Islami wa Adillatuhu*, IV, hlm. 3177.

memutuskan perkara tersebut. Kasus ini bersifat perdata, di mana terdapat kerugian material yang dialami para pihak, sehingga diperlukan laporan untuk petugas menyelidiki lebih lanjut. Hakim memiliki kewenangan jika terjadi ketidakadilan dalam suatu perjanjian seperti pemaksaan, ketidakjelasan, kelalaian, kesulitan dalam penyerahan objek, penentuan syarat yang tidak sah, dan riba.³⁴⁰ Dalam hal ini, hakim tidak melakukan fasakh tetapi membatalkan perjanjian tersebut melalui putusannya.³⁴¹ Keputusan hakim ini bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kemaslahatan para pihak dalam melakukan perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan syariat sehingga tidak boleh melanggar prinsip-prinsipnya. Dalam konteks ini, negara atau

³⁴⁰Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fikih fi al-Islami: Madkhal Manhaji*, hlm. 493.

³⁴¹Wahbah Zuhayli, *al-fikih Islam wa Adillatuhu*, IV, hlm. 3167.

pemerintah bertanggung jawab menjaga kemaslahatan para pihak dalam melakukan perjanjian agar mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan kesepakatan mereka.³⁴²

Dari penjelasan diatas sebagai temuan atau novelty akad produk pembiayaan PT. BPRS Dinar Ashri yang telah diinterpretasikan dengan fikih muamalah yaitu Pengintegrasian produk syariah terhadap maqasid syariah perlu dilakukan untuk memastikan bahwa produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat memberikan rasa kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak. Selain itu, perlu adanya penguatan prinsip transparansi sebagai langkah keterbukaan data, baik secara manual maupun dengan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman yaitu melalui dokumentasi

³⁴²Ridwan Nurdin, *Formalisasi Akad Fikih dalam Transaksi Modern (Kajian Atas Konsepsi Akad Fikih pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia)*, hlm. 75.

digital, agar para pihak sama-sama mengetahui dan memahami isi dokumen perjanjian.

Sebagai langkah kebaruan perlu adanya kesesuaian dan penguatan regulasi seperti peraturan terhadap praktek pembiayaan yang menggambarkan ketegasan terhadap akad yang digunakan sehingga tidak terjadi praktek kontrak yang melanggar syariah. Penegasan tersebut dengan adanya pemisahan akad dan tidak saling mengingat. Perilaku kontrak juga perlu terdapat fleksibilitas atau adaptif terhadap kebutuhan nasabah tanpa melanggar syariah.

Langkah adaptif perlu dilakukan dengan mengeluarkan inovasi akad pembiayaan dan pengawasan terhadap implementasi akad yang telah diinovasi sesuai dengan prinsip syariah oleh dewan pengawas syariah yang harus dioptimalkan. Inovasi dalam praktek akad yang dimaksud penulis adalah

adanya regulasi inovasi teknologi seperti **AI** dan **smart contract** yang akan mempermudah masyarakat dan pihak bank dalam melakukan dan mengakses perjanjian, selain itu juga dapat mencegah resiko wanprestasi.

2. Interpretasi Akad Murabahah

Dalam akad murabahah, penjual menjual barang kepada pembeli dengan menetapkan harga beli barang tersebut, dan pembeli membayar barang tersebut dengan harga jual yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu perbedaan jual beli murabahah dengan jual beli konvensional adalah pembeli harus tahu harga awal barang yang dibeli. Karena penentuan keuntungan tambahan atas harga jual harus didasarkan pada pengetahuan tentang harga awal, transaksi jual beli dianggap fasid jika pembeli tidak mengetahui harga awal. Untuk memastikan bahwa tambahan harga dapat ditentukan secara

terbuka, besarnya keuntungan yang ditetapkan juga harus jelas dan dapat dilihat.

Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : “Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasul SAW bersabda”Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Barang yang ditransaksi hukumnya bebas dari hal-hal yang *najis* dan *mutanajjis*, makruh dan tidak boleh berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan atau tidak suci menurut syariah.³⁴³ Sebagian besar ulama yang tidak menganut mazhab Hanafi mengharamkan terlibat dalam transaksi yang melibatkan hal-hal ini, baik dalam jual beli maupun kegiatan lainnya.³⁴⁴ Menurut Mazhab Hanafi, dilarang menjual kulit anjing, bulu, atau apa pun yang dapat

³⁴³Abdul Hamid Mahmud al-Ba’ali, *Dawabit al-uqud*, hlm. 217-218

³⁴⁴Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-Fikih fi al-Islami: Madkhal Manhaji*, hlm. 467.

diambil darinya kecuali untuk dimakan. Oleh karena itu, secara umum, daging anjing tidak boleh dimakan. Namun, penjualan anjing dalam bentuk lain diizinkan.³⁴⁵

Objek akad harus halal berarti bahwa setiap akad harus sesuai dengan ketentuan syariah. Halal dalam konteks ini mencakup dua aspek, yaitu halalnya benda dan halalnya cara. Halal cara berarti bahwa akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, tidak sah menjual barang hasil curian, rampokan, atau tindakan kejahatan lainnya. Sedangkan halal bendanya berarti bahwa barang tersebut tidak boleh dijual belikan menurut syariah, seperti khamar, babi, dan lain-lain.³⁴⁶ Secara tegas,

³⁴⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fikih Islam wa Adilatuhu*, IV, hlm. 3029.

³⁴⁶Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-Fkih fi al-Islami: Madkhal Manhaji*, hlm. 463.

Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa menjual sesuatu yang haram adalah haram.³⁴⁷

Hal-hal yang diharamkan tersebut, al-Qardawi juga menekankan tindakan-tindakan haram lainnya seperti riba, gharar, manipulasi harga, penimbunan barang, penipuan, intervensi pasar, pembelian barang yang tidak sah seperti barang hasil rampasan, barang tiruan, dan lain-lain.³⁴⁸ Riba adalah penambahan terhadap pokok utang yang ditentukan di awal atau pertukaran harta yang tidak sejenis.³⁴⁹ Perbankan syariah harus mengikuti prinsip syariah dalam setiap transaksi, baik itu penyimpanan dana, pembiayaan, atau penyediaan layanan. Dalam transaksi pembiayaan berbasis murabahah, terdapat beberapa kemungkinan pelanggaran prinsip syariah. Pertama, bank memberi nasabah uang tunai untuk membeli barang secara

³⁴⁷Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram*, terj. Ainur Rofiq (Jakarta, Robbani Press, 2001) hlm. 293- 301.

³⁴⁸*Ibid.*

³⁴⁹Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Um*, III, hlm. 28.

mura-bah, dan nasabah hanya perlu menyerahkan kwitansi yang ditandatangani oleh supplier atas nama bank. Namun, tidak terjadi transaksi apa pun antara bank dan supplier mengenai pembelian dan penyerahan barang yang diinginkan nasabah. Kedua, terjadi penandatanganan akad murabah, yang melibatkan kesepakatan untuk membeli barang, tetapi sebelum barang menjadi milik penuh bank.

Berdasarkan uraian diatas terdapat banyak kesesuaian berdasarkan fikih Muamalah, yang perlu dipertahankan dan di evaluasi, antara lain:

- 1) Konsistensi atas perjanjian yang telah disepakati

Pihak-pihak yang bertransaksi harus mematuhi perjanjian. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian murabah yang disepakati mengikat

pihak-pihak yang berakad.³⁵⁰ Pendapat ini sesuai firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Ayat diatas menjelaskan bahwa Akad-akad ini mencakup semua akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hambanya dan hukum-hukum yang dia berikan kepada mereka, serta setiap akad yang dibuat antar hamba, seperti jual beli, amanah, dan akad lain yang diizinkan oleh syariat. Ayat ini mendudukan akad sebagai sebuah perikatan yang sifatnya mengikat antar pihak.

Secara teoritis-normatif, ketentuan fatwa DSN-MUI tentang akad murabah menunjukkan bahwa akad murabah terikat secara hukum, yang berarti bahwa bank memberikan aset kepada klien berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum. Karena itu, kedua pihak harus membuat

³⁵⁰ Ali Jum'ah Muhammad, *Mausu'ah al-Iqtisad al-Islami fi al-Masarif wa al-Nuqud wa al-Aswaq al-Maliyah*, Jilid. III, (cet. I; Kairo: Daar al-Salam, 2009), h. 403.

kontrak jual beli. 74 Ketentuan ini bertentangan dengan sifat dasar akad murabah, yang menurut mayoritas mazhab fikih pada dasarnya tidak mengikat para pihak (ghair lazim), dan hak khiyar tetap berlaku. Menurut beberapa mazhab Hanafi, jika ada unsur khianat dalam janji, maka pembeli memiliki hak khiyar untuk menerima barang dengan harga yang disepakati atau membatalkan perjanjian.³⁵¹ Fatwa tentang murabahah yang mengikat secara hukum atau sifatnya lazim kepada penjual dan pembeli barang adalah tuntutan hukum fikih modern berkaitan dengan mu'amalah maliyah, khususnya dalam praktik perbankan berdasarkan metode sad al-zari'ah, yaitu untuk menghindari pembatalan akad oleh pemesan yang akan menimbulkan kerugian pada

³⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, h. 3775.

pihak bank.³⁵² Menurut Ibn Hazm, setiap perjanjian yang berorientasi pada muamalah bersifat lazim atau mengikat dan memaksa pihak-pihak yang melakukannya.³⁵³ Penjelasan lain menyebutkan bahwa tidak ada perjanjian yang bersifat lazim yang bertujuan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal karena perjanjian tersebut bersifat mengikat dan memaksa.³⁵⁴

الأصل في العقود اللزوم

Secara kontraktual, klausul-klausul kontrak perbankan syariah tidak mencakup asas taswiyah atau kesetaraan, serta asas saling menguntungkan yang tercantum dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun, klausul

³⁵²M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 171.

³⁵³Ali Jum'ah Muhammad, *Mausu'ah al-Iqtisas ad al-Islami fi al-Masarif wa al-Nukud wa al-Aswak al-Maliyah*, Jilid III, (cet. I; Kairo: Dar al-Salam, 2009), hlm. 403.

³⁵⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam wa Adillatuhi*, Jilid V, h. 3777.

kontrak harus memastikan bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi seimbang. Pada kenyataannya, klausul-klausul yang tercantum dalam kontrak perbankan syariah hanya menguntungkan bank. Karena kewajiban konsumen harus sesuai dengan perjanjian, konsumen harus membayar uang muka untuk mengantisipasi pembatalan kontrak. Bank tidak dituntut untuk mengganti kerugian apapun kepada pelanggan jika mereka menyalahi atau cidera janji mereka.

Karakteristik hubungan kontraktual memiliki karakteristik dan mengandung banyak hak dan kewajiban. Para ahli menekankan dua aspek utama untuk mengetahuinya; *pertama*, interpretasi sifat dan luasnya hak dan kewajiban kontraktual. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan luasnya hak dan

kewajiban kontraktual, yang meliputi faktor otonom (terkait dengan kekuatan mengikatnya kontrak) dan faktor heteronom (terkait dengan faktor-faktor yang berasal dari luar kontrak).³⁵⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa daya ikat suatu kontrak tidak hanya berasal dari elemen otonom, yaitu pernyataan yang tercantum dalam klausul kontrak, tetapi juga dari elemen heteronom, yaitu hal-hal yang berasal dari undang-undang, tradisi, syarat yang biasa diperjanjikan, dan keputusan. Seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 1339 BW, "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh

³⁵⁵Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, hlm. 226.

kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang".³⁵⁶

Prinsip kebersamaan dan keadilan dalam melakukan kontrak perjanjian cenderung diabaikan ketika transaksi bisnis syariah hanya bergantung pada konten perjanjian yang kaku dan mengarah pada kepastian hukum. Secara praktis, perbankan syariah terikat pada klausul perjanjian baku yang seringkali merugikan klien.⁸³ Oleh karena itu, seharusnya klausul-klausul akad perjanjian dibuat dengan mempertimbangkan undang-undang terkait dan masih berlaku, seperti undang-undang perbankan syariah, perlindungan konsumen, kompilasi hukum ekonomi syariah, dan fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah.³⁵⁷

³⁵⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hlm. 342.

³⁵⁷Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 52-53.

- 2) Jual beli murabah adalah kepemilikan penuh dan sah.

Menurut ketentuan umum dalam fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, pihak bank harus membeli barang atas nama sendiri melalui proses jual beli yang sah dan bebas riba, kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen dengan menyebutkan harga jual dan keuntungan, sebagaimana lazimnya proses jual beli murabahah. Konsep ini sesuai dengan kebanyakan mazhab fikih sunni.³⁵⁸ Dalam hal ini, penjual harus membeli barang dari pihak pertama dan memiliki barang tersebut, kemudian menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga awal, margin keuntungan, dan asas transparansi informasi.

³⁵⁸Ali Jum'ah Muhammad, *Mausu'ah al-Iktisad al-Islami fi al-Masarif wa al-Nukud wa al-Aswak al-Maliyah*, Jilid III, hlm. 404.

Dalam ceramah, Ust. Abdussamad (UAS) menceritakan tentang jual beli yang pernah terjadi dizaman Rasul SAW: beliau mengawali dengan pertanyaan “apa hukumnya kredit rumah, mobil dan sepeda motor?” kemudian ust. Kondang ini menjawab “ Beli barang kalau tidak sanggup cash maka dicicil. Contoh Saya mau beli barang sama pak Kyai “saya beli kebun sawitnya 2 hektar, berapa harganya. 300 juta. Tapi saya tdk punya uang cash, oke boleh dicicil selama sembilan tahun. Yang tidak boleh itu kalau ada yang meminjamkan uang maka akadnya uang dengan uang itu yang tidak boleh, kalau uang dengan barang boleh, uang dengan rumah boleh, uang dengan mobil boleh, uang dengan motor boleh. Yang tidak boleh itu uang dengan uang “pinjam 100 juta bayar 110 juta, pinjam 100 ribu bayar 112 ribu.itu namanya riba”. Pidatonya.³⁵⁹

Konsep murabah, menurut fikih dan fatwa

DSN-MUI, bank memiliki hak milik sah atas barang yang akan dijual secara murabahah yang didasarkan pada transaksi jual beli yang dilakukan. Dalam proses tersebut, bank kadang-kadang mendapatkan potongan harga dari supplier, atau penjual pertama, sehingga dipertanyakan apakah diskon itu merupakan hak

³⁵⁹Tiktok@mh.plbk, ceramah UAS tentang Hukum kredit rumah dan motor (UAS)

bank sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon atau apakah itu merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli menggunakan harga setelah diskon.

3) Kesepakatan dengan uang muka (*Urbun*)

Ketentuan Murabahah kepada Nasabah, bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka.³⁶⁰ Uang muka adalah sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh bank dan disetujui oleh nasabah, yang harus disetorkan oleh nasabah kepada bank atau dibayarkan kepada pemasok sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pembiayaan murabahah dari bank.³⁶¹ Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang akad *bai' urbun*. Menurut

³⁶⁰Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *Ketentuan Murabahah*

³⁶¹Ali Jum'ah Muhammad, *Mausu'ah Al-Iqtisad Al-Islami Fi Al-Masarif wa Al-Nukud Wa Al-Aswak al-Maliah*, Jilid III, hlm. 404.

kebanyakan ulama, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, akad *bay 'urbun* dilarang dan tidak sah karena mengandung unsur garar (penipuan). Selain itu, ada syarat yang tidak dibenarkan, yaitu perlunya hak milik secara paksa. Pendapat para ulama tersebut didasari hadis nabi SAW:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.

Hadis yang menyatakan bahwa Nabi saw melarang akad Bay al-'Urban dianggap sebagai munqati, sehingga statusnya adalah daif. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, Abu Daud, dan Malik dan diambil dari "Ambur bin Syu'aib. Pendapat lain diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibn Sirin, akad "urbun" adalah sah³⁶² karena Zaid bin Aslam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad, yang mengatakan:

³⁶²Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunna*, jilid III, hlm. 170.

عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
العربان في البيع فأحلها.

Hadis diatas menerangkan bahwa dalam suatu kesempatan, Nabi saw. memberikan izin untuk "urbu" dalam jual beli kepada Zaid bin Aslam. Hadis ini dianggap mursal karena salah satu sanadnya, yang menunjukkan Ibrahim bin Abi Yahya, dianggap lemah. Secara metodologi fikih, jika dua hadis memiliki kualitas yang sama dan keduanya termasuk dalil zanni, kompromi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, tarjih harus dilakukan.³⁶³

Pertimbangan kebolehan ini kemudian menurut analisis M. Cholil Nafis, DSN-MUI melakukan tarjih dalil dengan pendekatan masalah "ammah" dan "urf tijari", seperti yang diputuskan dalam keputusan muktamar fikih al-

³⁶³Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *al-Ta'arud wa al-Tarjih Inda al-Usuliyin wa Atsruhuma fi al-Fikih al-Islami*, hlm. 296.

Islam ke-VIII di Brunei tahun 1414 H. Pertimbangan masalah ‘ammah karena mencegah kerugian bagi salah satu pihak, dan pertimbangan ‘urf tijari karena telah menjadi tradisi yang baik ditengah praktik perdagangan dan bisnis.³⁶⁴ Melihat klausul akad murabahah pada perbankan syariah, tidak ada yang menyebutkan penjadwalan ulang untuk pelanggan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pesan moral al-Qur'an untuk memberikan penjadwalan ulang atau penundaan pembayaran merupakan tawaran yang patut dimasukkan dalam klausul perjanjian murabah, meskipun secara prinsip kehati-hatian sulit untuk memahami pesan moral al-Qur'an.

M. Cholil Nafis melihat bagaimana metode pemikiran hukum dan pengambilan

³⁶⁴M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 173. Lihat juga, Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, h. 3435.

fatwa DSN-MUI tentang murabah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dengan menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab fikih yang ditarjih berdasarkan 'urf, sad al-sari'ah, dan maslahah." Pilihan DSN untuk menghindari metode-metode ini adalah untuk kepentingan semua pihak yang melakukan transaksi murah.³⁶⁵

- 4) Potongan pelunasan sesuai dengan akad murabah.

Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana oleh bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Perekonomian Rakyat

³⁶⁵M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 178.

Syariah (BPRS). Peraturan ini mengatur bahwa bank syariah harus mematuhi prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko yang baik, serta prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap kegiatan perbankan. Salah satu ketentuan dalam peraturan ini menyebutkan bahwa bank syariah dapat memberikan potongan atau diskon dalam jumlah yang wajar, sesuai dengan tagihan atau biaya yang berlaku. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah dari potensi ketidakadilan dan menjaga agar operasional bank syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

OJK juga menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dalam menentukan margin keuntungan, potongan, atau biaya lainnya yang dikenakan kepada nasabah,

agar sesuai dengan standar kewajaran yang telah ditetapkan. Melalui peraturan ini, OJK berharap dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan perbankan syariah tetap sejalan dengan misi untuk memberikan layanan keuangan yang adil dan beretika.³⁶⁶ Menurut Fatwa DSN-MUI tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah, lembaga keuangan syariah dapat memberikan potongan apabila pembiayaan murabahah dilunasi sebelum akad jatuh tempo.³⁶⁷ Standar potongan yang ditetapkan didasarkan pada kebijakan manajemen bank, tetapi tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Ketentuan fatwa ini memberikan kenyamanan bagi bank dan nasabah. Bank dapat membuat peraturan terkait

³⁶⁶Peraturan Bank Indonesia Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah’.

³⁶⁷Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.

pemberian potongan pelunasan, tetapi ini tidak diperjanjikan dalam akad, yang membuat nasabah tidak nyaman.³⁶⁸

Kebaharuan atau novelty yang ditemukan dalam akad murabahah yaitu penguatan prinsip transparansi dengan pendekatan teknologi perlu dilakukan untuk memberikan kepastian terhadap harga pokok dan margin keuntungan yang jelas tanpa adanya manipulasi. Pendekatan ini tentunya dengan adanya akses kemudahan untuk informasi akad yang digunakan oleh nasabah melalui digitalisasi. Hal ini demi memastikan bahwa akad murabahah tetap sesuai dengan rukun dan saran melalui validasei otomatis dalam sistem digitalisasi. Digitalisasi ini dilakukan sebagai langkah untuk

³⁶⁸Compliance Division PT Bank Muamalat Indonesia, Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah bidang Umum dan Operasional, hlm. 127.

mempermudah akses dan pengetahuan sehingga murabahah tetap murni sebagai akad jual beli, atau terpisah dengan akad lainnya (*advoidance of multi Akad*). Peranan Dewan Pengawas syariah sangat diperlukan untuk melihat dan mengawasi integrasi yang dilakukan pedekatan digitalisasi ini.

Kepastian harga dan margin juga perlu ditetapkan dengan prinsip keadilan dan maslahah, sehingga tercipta kemaslahatan praktek akad murabahah bukan keuntungan semata, hal ini dapat dilakukan dengan adanya bimbingan oleh fatwa dan regulasi syariah agar prinsip-prinsip tersebut dijalankan dalam praktek perbankan. Akad murabahah yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah tentunya mengedepankan keadilan bagi umat, dan keberlanjutan ekonomi.

Kedepan akad murabahah juga dapat berkembang dengan pendekatan yang lebih luas yaitu pendekatan murabahah berbasis wakaf. Pendekatan ini peneliti gambarkan dengan penggunaan wakaf produktif untuk pembiayaan murabahah yang berorientasi pada sosial seperti pembiayaan pada alat pertanian untuk petani kecil dengan margin yang rendah. Tentunya pendekatan ini dapat dilakukand dengan adanya fleksibelitas yang diciptakan dalam murabahah (*Dynamic pricing murabahah*), artinya bahwa perlu adanya penyesuaian margin keuntungan sesuai dengan kondisi ekonmi atau profil resiko nasabah.

3. Interpretasi Akad Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah Mutanaqisah adalah musyarakah yang yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara

bertahap oleh pihak lainnya.³⁶⁹ Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra membeli porsi (sebagian, hissahnya) dari syarik lainnya, maka hukumnya boleh karena sesungguhnya ia membeli milik pihak lain, Ibnu Qudamah.³⁷⁰

Akad Produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB dengan akad *musyarakah mutanaqisah* memberikan kemudahan kepada nasabah dengan menjamin angsuran tetap dan tidak berubah sampai jatuh tempo pembiayaan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*, yang mencakup ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa hukum musyarakah

³⁶⁹fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 , *Musyarakah Mutanaqisah*.(Jakarta, 2008)

³⁷⁰Ibnu Qudamah, Almugni, (Bayrut: Dar alfikr) juz 5 hlm. 173.

mutanaqisah adalah sah. *Kedua* adanya ketentuan tentang akad yaitu:

- a) Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah atau syirkah dan bai' (jual-beli).
- b) Hukum tentang Pembiayaan Musyarakah, yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, memberi mitra Musyarakah Mutanaqisah hak dan kewajiban seperti yaitu *pertama*, Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad; *kedua*, Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad; dan menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
- c) Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (syarik) harus berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) harus membelinya.

d) Jual beli sebagaimana disebutkan dalam angka dilakukan sesuai kesepakatan.

e) Seluruh hishah LKS akan ditransfer ke syarik lainnya (nasabah) setelah pelunasan penjualan.

Ketiga, adanya persyaratan khusus diantaranya yaitu: Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain.

1) Apabila aset Musyarakah menjadi objek ijarah, syarik atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang telah disepakati.

2) Keuntungan dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat berubah sesuai dengan perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para pihak

Menurut Wahbah Zuhaili “*Musyarakah Mutanaqishah* dipandang sebagai syirkah inan karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi ro’sul maal dan bank mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk mengelola kegiatan usahanya setelah selesai syirkah, bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad syirkah”.³⁷¹ Dalam ketentuan khusus nomor 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN- MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah* disebutkan bahwa biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Sementara di dalam praktik pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri

³⁷¹Wahbah Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 436-437.

NTB semua biaya yang timbul dari pembiayaan dibebankan kepada nasabah. Biaya-biaya tersebut meliputi: biaya administrasi, biaya asuransi jiwa selama masa pembiayaan berlangsung, biaya asuransi kebakaran, biaya notaris provisi bank, biaya legalisir notaris, biaya APHT/ surat kuasa. Pembebanan biaya-biaya tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan antara bank dan nasabah. Untuk biaya administrasi dalam pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB sebesar 2 % dari *plafond* pembiayaan.

Jumlah administrasi ini besarnya sama dengan provisi kredit yang dibebankan oleh bank konvensional setiap pencairan kredit. Pada dasarnya biaya yang dikeluarkan bank untuk pemrosesan pembiayaan besarnya sama dengan jumlah pembiayaan, sementara biaya yang dibebankan kepada nasabah

berbeda nominalnya, maka dari itu besarnya pembebanan biaya administrasi yang seharusnya dibebankan oleh bank kepada nasabah adalah sebesar biaya yang dibutuhkan oleh bank dalam pemrosesan akad pembiayaan tersebut bukan berdasarkan nominal.

Dalam ketentuan akad nomor 2 poin a Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musarakah Mutanaqishah* disebutkan bahwa para mitra mempunyai kewajiban untuk memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.³⁷² Sedangkan pada praktik pembiayaan yang ada di PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB tidak ada pembagian kerja dalam pembiayaan tersebut, karena memang akad musarakah yang dilaksanakan pada saat pembiayaan tersebut

³⁷²Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musarakah Mutanaqishah*

hanya sebatas bank dan nasabah bekerja sama dalam memiliki sebuah aset. Dalam ketentuan akad nomor 2 poin b Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Musyarakah Mutanaqishah* disebutkan bahwa para mitra memiliki hak untuk memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad. Sementara dalam praktik akad produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah* keuntungan yang didapatkan adalah dari akad ijarah, bukan dari akad musyarakah. Dalam fikih muamalah sah atau tidaknya suatu akad tergantung pemenuhan rukun dan syarat-syaratnya. Karena di dalam akad *Musyarakah Mutanaqishah* PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah, bai'*, dan *ijarah*. Maka rukun dan

syarat-syarat yang ada pada ketiga akad ini harus terpenuhi.

Adapun rukun dan syarat akad musyarakah menurut mayoritas ulama' ada tiga yaitu: *Aqidain* (kedua belah pihak yang berserikat), *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek berserikat), *Shighat ijab qabul* (ucapan serah terima). Syarat musyarakah yaitu: *Akil, baligh*. Mampu/kompeten memberikan dan atau menerima kuasa perwakilan. *Ma'qud alaih* (objek akad) dan *ijab qabul* (ucapan serah terima) Sama seperti akad lainnya, *bai'* (jual beli), menurut mayoritas ulama', juga mempunyai rukun dan syarat sebagai berikut: *Aqidain* (kedua belah pihak yang berserikat), *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek berserikat), *Shighat ijab qabul* (ucapan serah terima).

Syarat Aqidain (penjual dan pembeli):

Aqid harus berakal yakni mumayyiz, Aqid harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah. Hal ini dikarenakan dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.

Syarat *Ma'qud alaih* yaitu: Barang yang dijual harus maujud (ada), Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki, Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Syarat *shighat* (ijab dan qabul) sebagai berikut: qabul harus sesuai dengan ijab. Pembeli menerima apa yang di

ijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Adapun rukun *ijarah* meliputi: Pihak yang berkontrak, Objek akad, kesepakatan, (ijab dan qabul). Syarat-syarat yang terkait dalam rukun *ijarah* meliputi: Manfaatnya diketahui. misalnya menempati rumah, manfaatnya diperbolehkan oleh syariah, biaya sewa diketahui seperti dicontohkan oleh Rasul SAW: Abu Sa'id Al-Khudri r.a berkata: *“Rasulullah SAW melarang penyewaan pekerja hingga upahnya dijelaskan kepadanya.”*

Secara umum, dapat dikatakan bahwa setiap produk perbankan syariah, termasuk layanan perbankan syariah, didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui OJK dan DPS. Fatwa ini memastikan bahwa suatu produk didasarkan pada prinsip syariah. Salah satunya adalah pembiayaan perbankan syariah dengan

akad musyarakah mutanaqisah. Dikeluarkannya produk ini didasarkan pada kenyataan bahwa peningkatan kesejahteraan dan usaha masyarakat terkadang membutuhkan dana dari pihak lain.³⁷³ DSN-MUI mengeluarkan fatwa No.08/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, fatwa Nomor No.73/DSN MUI/XI/2008 tentang akad musyarakah mutanaqisah dan SEPOJK no. 10/SEOJK.03/2023. didasarkan pada Firman Allah SWT dalam QS. Shad [38]: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^{٣٧}

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shal eh; dan amat sedikitlah mereka ini..."

³⁷³Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, *Musyarakah*, hlm. 1.

Hadits riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

Artinya: “Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram., dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Ibnu Qudamah, berpendapat apabila salah satu dari dua yang bermitra membeli porsi dari syarik lainnya, maka hukumnya boleh, karena sebenarnya ia membeli milik pihak lain”³⁷⁴ Ibnu Abidin berpendapat, apabila salah satu dari dua orang yang bermitra dalam kepemilikan suatu bangunan menjual porsi kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh. Sedangkan

³⁷⁴Ibnu Qudamah, al-Mugni, Bayrut: Dar al-fikr), juz 5, hlm.173.

jika menjual porsinya tersebut kepada syariknya, maka hukumnya boleh”³⁷⁵

Wahbah Zuhaili juga berpendapat, *musyarakah mutanaqisah* ini dibenarkan dalam syariah, karena sebagaimana ijarah muntahiyah bittamlik bersandar pada janji dari bank kepada mitra bahwa bank akan menjual pada mitra porsi kepemilikannya dalam syirkah apabila mitra telah membayar pada bank harga porsi bank tersebut. Disaat berlangsung, musyarakah mutanaqisah tersebut dipandang sebagai *syirkah inan* karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi *raksulmal* dan bank mendelegasikan kepada nasabah untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai syirkah bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad syirkah”

³⁷⁵Ibnu Abidin, Raddul Mukhtar juz 3, hlm. 365

Temuan peneliti terhadap interpretasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah* secara garis besar telah sesuai prinsip syariah berdasarkan fikih muamalah. Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) tentang *Musyarakah Mutanaqishah* pada pembiayaan, para mitranya memiliki hak dan kewajiban diantaranya: (1). Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad, (2). Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad. (3). Menanggung kerugian

Secara umum, praktik pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB dengan menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah* sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*, yang merupakan pedoman bagi bank

syariah dalam melaksanakan akad ini. Dalam fatwa tersebut, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad Musyarakah Mutanaqishah, antara lain terkait kepemilikan bersama, pembayaran angsuran oleh nasabah, serta proses pengalihan kepemilikan secara bertahap dari bank kepada nasabah. Selain itu, praktik tersebut juga diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yang memastikan bahwa implementasi akad di BPR syariah sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik dari segi prosedur maupun prinsip syariahnya.

Temuan tersebut mencerminkan analisis mendalam terhadap praktik akad produk pembiayaan di PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB dengan menggunakan tiga akad: Musyarakah Mutanaqishah, Ijarah, dan Bai'. Berikut adalah ringkasan dari poin-poin penting yang Anda sebutkan:

- 1) Praktik Akad: Mayoritas praktik akad pada produk pembiayaan di PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB dengan ketiga akad tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Musyarakah: Rukun. Dalam akad Musyarakah, ada dua elemen penting, yaitu modal dan kerja.
- 3) Temuan: Pada praktiknya, akad pada produk PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB hanya memenuhi rukun modal, sementara aspek pembagian kerja tidak diterapkan.
- 4) Implikasi: Hal ini mengindikasikan bahwa Musyarakah yang diterapkan lebih fokus pada kepemilikan barang atau jaminan daripada kolaborasi dalam usaha atau kerja.

Kedua, mengenai bagi hasil dimana dalam akad produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB terdapat bagi hasil yang diperoleh dari *akad ijarah* yang diasumsikan sebagai

keuntungan dari akad *akad musyarakah*. Dimana keuntungan yang didapatkan bank, dihitung sebagai bagi hasil terhadap akad musyarakah. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada akad produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB menggunakan *hybrid contract*: Yang pertama yaitu bank dan nasabah melakukan kerja sama (*syirkah/ musyarakah*) dalam kepemilikan suatu asset, tidak ada pembagian kerja maupun bagi hasil di dalamnya, bagi hasil diperoleh dari *akad ijarah* bukan dari akad musyarakah. Akad yang kedua yaitu ijarah, aset yang menjadi objek pembiayaan disewakan (*ijarah*) kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa yang diasumsikan sebagai keuntungan yang akan dibagi hasilkan kepada bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Akad yang ketiga yaitu bai' adalah

perjanjian jual beli antara dua pihak, yaitu penjual (bai') dan pembeli (mushtari).

Dalam Akad musyarakah mutanaqisah, terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan pada akad produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB sebagai berikut:

1) Prinsip Kerjasama

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk suatu usaha, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan janji bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. keuntungan dari pembiayaan dengan perjanjian ini, keuntungan harus dibagi secara proporsional atas dasar total keuntungan, dan kerugian harus dibagi secara proporsional di antara mitra atau pihak berdasarkan saham masing-masing dalam modal. Sistem pembagian keuntungan dan

kerugian harus dijelaskan secara jelas dalam perjanjian. Setelah proyek selesai, klien harus mengembalikan dana bank dan bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian.

2) Prinsip Bagi Hasil

Keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan:

- a) Penyebaran pendapatan dan pembagian keuntungan dan kerugian digunakan untuk menghitung hasil.
- b) Saat akad terjadi, sistem untuk hasil yang digunakan harus disetujui, apakah itu RS, PLS, atau Gross Profit; jika tidak disetujui, akad itu menjadi gharar.

- c) Kedua belah pihak harus menyetujui waktu yang tepat untuk membagi hasil, seperti setiap bulan atau pada waktu yang telah disepakati.
- d) Pembagian hasil harus sesuai dengan nisbah yang disepakati dan diatur dalam perjanjian.

Pada prinsip bagi hasil, DSN-MUI memberikan dua metode yang dapat digunakan sebagai standar dalam hal penentuan nisbah bagi hasil dalam akad Musyarakah yakni *profit sharing* yaitu cara menghitung hasil. Ini didasarkan pada hasil bersih dari semua pendapatan, yang kemudian dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Akad Musyarakah juga menggunakan metode *revenue sharing* yaitu cara menghitung hasil. Ini dimulai dengan total pendapatan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut.

Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani, adalah sebagai berikut:³⁷⁶

- 1) Bagi hasil berarti berpartisipasi dalam usaha, bukan meminjam uang. Dalam musyarakah, partisipasi aset dalam usaha hanya sebesar proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebesar proporsi pembiayaannya.

³⁷⁶Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres. 2013). hlm. 56.

- 3) Mitra usaha bebas menentukan rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi merek.

Salah satu produk Bank Syariah adalah akad musyarakah, yang memiliki landasan hukum khusus yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Namun, dalam pelaksanaannya, harus diperhatikan peraturan hukum yang menjadi induk dari peraturan akad musyarakah, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI:

a) Prinsip al-ta'awun

Prinsip bahwa orang harus saling membantu dan bekerja sama satu sama lain.

Dalam hal ini, Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, tetapi Dia melarang mereka untuk tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran, seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar Syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-gbinatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kamu karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

b) Prinsip menghidar al-ikhtinaz

Prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah SWT, yang tercantum dalam QS. An Nisa': 29, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara

kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ada dua jenis akad pembiayaan yang dikenal sebagai murabahah, di mana penjual memberikan harga barang yang dibeli kepada pembeli dan pembeli membayar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Oleh karena itu, mempertimbangkan bentuk-bentuk akad pembiayaan yang sering digunakan oleh perbankan syariah ini dibandingkan dengan utang atau kredit dalam perbankan konvensional.³⁷⁷ Memandangkan bahwa kedua akad mudharabah dan musyarakah didasarkan pada prinsip kerja sama antara bank dan nasabah, sedangkan akad murabahah didasarkan pada prinsip jual beli, penulis

³⁷⁷Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 138.

berpendapat bahwa tidak dapat disamakan antara pembiayaan yang secara prinsip tidak didasarkan pada utang atau kredit.

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan, ada nilai-nilai utama yang ingin dibentuk yaitu nilai-nilai Islam yang perlu diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah berdasarkan hukum perjanjian Islam antara lain, yaitu:

- 1) *Al-Illahiyah* (ketuhanan) menyatakan bahwa semua perbuatan manusia adalah ketentuan Allah SWT, dan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT.

- 2) *Al-Nabuwwah* (kenabian) merupakan asas yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal transaksi dan pelaksanaan kontrak syariah.³⁷⁸
- 3) *Ibadah* (asas yang diniatkan ibadah) merupakan asas yang menyatakan bahwa terhadap kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah diniatkan untuk ibadah, karena hakekat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT.
- 4) *Maslahah*, atau kemaslahatan, adalah asas yang menyatakan bahwa kemaslahatan pasti tercipta apabila hukum syara dilaksanakan. Oleh karena itu, tujuan dari

³⁷⁸Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 20.

pelaksanaan akad adalah untuk menjamin tercapainya kemaslahatan ini.³⁷⁹

- 5) *Al-hurriyah* (kebebasan) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dimana para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (freedom of making contract).
- 6) *Al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) merupakan asas yang mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama (bargaining position) dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian.
- 7) *Al-ridha* (kerelaan) merupakan asas yang menyatakan bahwa, segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh ada

³⁷⁹Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2009), hlm. 42-43.

unsur paksaan, tekanan, penipuan dan mis-statement.

8) Ash-shidq (kebenaran dan kejujuran) merupakan asas yang mengatur bahwa dalam perjanjian/akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar.

9) *Al-'adalah* (keadilan) merupakan asas yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian/akad setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan dan memenuhi semua kewajiban.

10) *Al-kitabah* (tertulis) merupakan asas yang mengatur bahwa setiap perjanjian/akad hendaknya dibuat secara tertulis guna pembuktian di kemudian hari.³⁸⁰

³⁸⁰Fathurrahman Djamil (et al), *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompliasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249.

4. Tanggung Jawab Para Pihak atas Akad

Dewan Syari'ah Nasional bertanggung jawab untuk mendorong penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Ini berarti bahwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan batasan bagi umat Muslim terkait kegiatan ekonomi secara umum dan khusus. Kedua, Dewan Syari'ah Nasional bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa tentang aktivitas keuangan syariah; ketiga, mereka mengeluarkan fatwa tentang barang dan jasa keuangan syariah; dan keempat, mereka bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN). Dalam peraturan terbaru ini, bank wajib melakukan verifikasi terhadap identitas calon nasabah,

termasuk tujuan dan maksud hubungan usaha, serta informasi tambahan yang relevan, seperti profil calon nasabah. Semua data nasabah, termasuk dokumen pendukung, harus dikelola secara tersentralisasi untuk memudahkan proses Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), yang merupakan bagian dari upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peraturan ini menegaskan pentingnya validasi data nasabah sebelum memulai hubungan bisnis, sesuai dengan perkembangan regulasi di sektor jasa keuangan.³⁸¹

Langkah-langkah pencegahan atas terjadinya kelalaian maupun gagal bayar yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pada praktiknya masih adanya perilaku perbankan juga nasabah yang melakukan pelanggaran dengan sengaja baik berupa ingkar janji maupun perilakunya yang tidak bertanggungjawab

³⁸¹Rizki Rajendra, OJK Rilis Aturan Terbaru Soal Nasabah di Pasar Modal, *Bisnis.com*, 28 August 2023, <https://market.bisnis.com>.

atas akad yang telah dibuat. Salah satu masalah dalam penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional adalah tentang sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Syariah, terutama bahwa Bank Syariah tertentu tidak berjalan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang ada di setiap Bank Syariah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perundang-undangan yang tersedia dan bentuk hukuman memaksa yang harus diberikan kepada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank atau nasabah. Maka perlu ada pertanggungjawaban yang diformulasikan dalam hukum sebagaimana keadaan para praktik. Pada praktiknya ingkar janji dapat terjadi maka perlu diatur secara jelas dalam peraturan bentuk pertanggungjawabannya.

Ingkar janji adalah ketika seseorang tidak melakukan apa yang telah dijanjikan untuk dilakukan. Beberapa contoh ingkar janji adalah sebagai berikut:

pertama, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, yang kedua, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak tepat waktu, yang ketiga melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak tepat waktu, dan yang terakhir melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelanggaran janji dapat didefinisikan sebagai:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

Selanjutnya, pasal 37 menyatakan,

"Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu

telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menurut pasal 37, utang wajib dibayar pada waktu yang telah ditentukan jika yang berhutang mampu membayarnya. Jika dia dapat membayar tetapi tidak melakukannya, dia dianggap sebagai orang dzalim.³⁸² Sebagaimana hadits Rasulullah Dari Abu Hurairah, ra. ia berkata: bersabda Rasulullah Saw. barang siapa yang menunda-nunda hutang, padahal ia mampu membayar hutang, maka itu adalah sebuah penganiayaan. Dan barang siapa seseorang diantara kamu memindahkan pembayaran hutangnya pada orang lain, maka terimala" (Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim).³⁸³

Hadits di atas menyatakan bahwa memperlambat pembayaran hutang atau pinjaman

³⁸²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 225.

³⁸³Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1981) hlm. 436.

lainnya adalah perbuatan buruk dan disebut sebagai aniaya terhadap dirinya sendiri dan orang yang merasa dirugikannya. Sangat tidak adil bagi orang kaya untuk menanggguh-nangguhkan hutangnya. Karena hal itu termasuk kezhaliman, dapat disimpulkan bahwa hukumnya haram bagi orang kaya lagi untuk menunda pembayaran hutang yang telah jatuh tempo. Dan melunasi hutang, terlepas dari kekayaannya, adalah hukumannya. Tidak ada alasan bagi orang kaya untuk menunda pembayaran haknya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38, menetapkan jenis sanksi yang tersedia bagi Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sebagai berikut:

- 1) sanksi membayar ganti rugi;
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan risiko
- 4) Denda; dan/atau).
- 5) Membayar biaya perkara

Pasal 38 tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan akad dan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi atas tindakannya. Sanksi terdiri dari ganti rugi apabila salah satu pihak telah melanggar kewajibannya, pembatalan perjanjian apabila salah satu pihak khawatir akan resiko yang lebih besar, peralihan risiko apabila salah satu pihak khawatir menanggung kerugian tanpa harus mengganti kerugian tersebut, dan denda apabila peringatan tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Atas jenis sanksi yang telah disebutkan di atas pasal 39 mengkualifikasi kembali tata cara pelaksanaan sanksi pembayaran ganti rugi dapat dikenakan jika:

- a) Pihak yang ingkar janji terus melakukan ingkar janji;
- b) Pihak yang ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dilakukan di bawah paksaan; atau

- c) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengatur tentang pemberlakuan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Kesepakatan mengenai hukuman atas kerugian yang disebabkan oleh penundaan pembayaran yang disengaja.³⁸⁴ Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran mengatur sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Hukuman tersebut terdiri dari dua hal yaitu

³⁸⁴Ali Jum'ah Muhammad, *Mausu'ah al-Iktsad al-Islami fi al-Masarif wa Al-Nukud wa al-Aswa' al-Maliyah*, Jilid III, hlm. 405.

- 1) Ta'zir, yang besarnya ditentukan oleh bank sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian dan digunakan untuk dana sosial;³⁸⁵
- 2) Ta'wid atau ganti rugi.

Ketentuan tersebut diatas dalam fatwa DSN-MUI Tentang Ganti Rugi (Ta'wid). Ta'wid adalah kompensasi atas kerugian nyata yang ditanggung oleh pihak yang bersalah. Pendapat tersebut berdasarkan hadits.³⁸⁶

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
مطل الغني ظلم وإذا إتبع أحدكم على ملى فليتب.

Banyak pendapat ulama, baik klasik maupun kontemporer, yang mengizinkan ta'wid digunakan atau ganti rugi bagi pelanggan mampu yang menunda pembayaran. Menurut Fatwa DSN-MUI, nasabah mampu yang menunda pembayaran utangnya dapat dikenakan sanksi ta'wid, yang berupa denda atas

³⁸⁵Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran mengatur sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran.

³⁸⁶*Ibid*

kerugian riil terhadap pihak lain atau bank. Konsep ta'wid digunakan oleh bank syariah untuk mencegah pendapatan yang mengandung unsur riba. Di sisi lain, al-Qur'an menganjurkan keringanan bagi mereka yang berutang apabila mereka tidak dapat membayar hutang mereka dibolehkan untuk memudahkannya dengan melakukan reschedule atas pembayaran.

Dalam hadis Rasulullah yang artinya "Menunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya". Hadits lain juga menjelaskan Menunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah kezaliman. Kedua hadis ini menjadi dasar bahwa nasabah mampu yang menunda pembayaran boleh dikenakan sanksi berupa ta'wid, yang besaran ta'wid ditentukan berdasarkan kesepakatan. Sebagian besar ulama kontemporer, termasuk Dr. Zaki Abd. Barr, Dr. Siddiqi, dan Dr. Anas Zarqa, mengizinkan

sanksi ta'wid yang menunda pembayaran karena tindakan mereka dapat berdampak materi dan psikologis pada bank, menurut Syaikh Mustafa al-Zarqa dan Muhammad Sadiq al-Dari. Mengatakan jika nasabah mampu menunda pembayaran, itu dibenarkan oleh syariat. Dan dana ta'wid digunakan untuk tujuan sosial.³⁸⁷

Perbankan syariah memiliki dua model sanksi. Pertama, denda (ta'zir), yang merupakan sanksi terhadap pelanggan yang terlambat membayar utang. Dana dari denda ini diberikan kepada dana sosial. Kedua, sanksi mengganti kerugian (ta'wid), yang merupakan kompensasi atas kerugian yang dibayarkan oleh pihak yang melanggar. Dana ta'wid dimaksudkan untuk menutupi kerugian riil bank.

³⁸⁷Ali Jum'ah Muhammad, *Mausu'ah al-Iqtisad al-Islam fi al-Masarif wa al-Nukud wa al-Aswa' al-Maliyah*, Jilid III, hlm. 326.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk interpretasi produk pembiayaan, PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB menerapkan formulasi fikih muamalah terhadap nama kontrak produk pembiayaannya belum optimal dalam implementasi seperti pada nama kontrak produk pembiayaan haji-umrah, produk pembiayaan guru-dosen, produk pembiayaan pembelian

kendaraan, produk pembiayaan developer. Semua nama kontrak produk tersebut menggunakan akad murabahah atau musyarakah mutanakisah. Sesuai peraturan dan standar operasional Otoritas Jasa Keuangan. Adapun penggunaan hybrid akad yang bukan pada tempatnya dapat memicu tantangan, terutama dalam menjaga nilai-nilai Islam serta hak-hak para pihak. Regulasi produk pembiayaan dalam implementasi produk pembiayaan PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB perlu ditinjau ulang atau dikembalikan sepenuhnya kepada DSN-MUI dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan formulasi fikih muamalah.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini mengimplikasikan bahwa lembaga ini menerapkan hybrid akad pada produk pembiayaannya seperti pada akad murabahah, bank menggunakan akad murabahah dan akad wakalah. Pada akad musyarakah mutanaqisah, bank menggunakan akad kerjasama dalam

kepemilikan aset (musyarakah), pengurangan porsi (mutanakisah) melalui bayar kredit (bai') dan akad ijarah dan pengendapan keuangan empat bulan. Dalam akad murabahah, bank sebagai penjual cenderung tidak menguasai barang dari pihak ketiga pada saat akad. Adapun harga jual di bank syariah cenderung lebih mahal dibandingkan harga pasar umum. Dalam implementasi formulasi fikih muamalah, terdapat banyak kekurangan didalamnya seperti pada sistem kontrak maupun implementasinya. Dalam implementasi formulasi tanggung jawab para pihak, PT. BPR syariah Dinar Ashri NTB telah memberikan tanggung jawab serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

C. Saran

1. Kerja sama dengan berbagai tokoh maupun instansi untuk mengadakan seminar, sosialisasi maupun pelatihan interpretasi produk pembiayaan berbasis syariah untuk memperluas pemahaman masyarakat

tentang perbankan syariah. Sehingga dapat memberikan edukasi mengenai keunggulan perbankan syariah serta cara penerapannya dalam praktik sehari-hari, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperluas pasar perbankan syariah di Indonesia.

2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada DSN-MUI selaku pemberi fatwa dalam menjalankan fungsinya tanpa campur tangan OJK, sosialisasi yang intensif dan masif kepada seluruh elemen masyarakat dengan melibatkan tokoh agama serta mengimplementasikan fatwa DSN-MUI secara utuh untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Selain itu juga, pentingnya perhatian dan pengawasan dari semua pihak terutama pemerintah, otoritas jasa keuangan, dewan pengawas syariah maupun masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, Ahim. “Oksidentalisme dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4, no. 1 (April 2013).
- Afkar, Taudlikhul. “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah).
- Al-Adif, Moh. Machfuddin. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1981.
- Al-Ansori, Syekhul Islam Abi Yahya Zakariya. *Fathul Wahhab Bi Syarah Manhaj at-Thullab*. I. Beirut: Darul Fikr.

- Al-Ba'ali, Abdul Hamid Mahmud. *Dawabit al-Uqud*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Bashari, Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. *Al Hawi Al Kabir: Fi Fikih Madzhab al-Imam al-Syafii*. Libanon: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah. *Mulakhkhas Fikih: Panduan Lengkap Fikih*. 1 ed. 2. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Al-Hafid, Abu Al-Walid Muhammad Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. II. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Hafnawi, Muhammad Ibrahim. *Al-Ta'arudhwa al-Tarjih Inda al-Usuliyin wa Asaruhuma fi al-Fikih al-Islami*. II. Kairo: Dar Al-Wafa' li Al-Thaba'ah, 1987.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Al-Jashash, Ahmad bin Abu Bakar Ar-Razi. *Ahkam al-Qur'an*. 11. Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.
- Al-Kharufah, Ala Al-Din. *Akad al-Qard fi al-Syariah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Wadi Dirasah Muqaranah*. Beirut: Muassasah Nawfal, 1982.
- Al-Mishr, Rafiq Yunus. *Al-Jami' fi Usul al-Riba*. 1 ed. Beirut: Dar al-Samiyah, 1991.
- Al-Muslih, Abbas Bin Abdul Aziz. *Quyud al-Milkiyah al-Khassah*. Riyadh: Dar Al-Muayyad, 1995.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. 1 ed. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Al-Saati, Abdul Rahim. The Permissible Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence. *Journal of King*

Abdul Aziz University: Islamic Economics 16, no. 2 (2003): 20.

Al-Sarakhsi, Syams al-Din. *Kitab al-Mabshut*. XXII. Istanbul: Dar al-Da'wah, 1983.

Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Al-Lakhami Al-Ghimathi Al-Maliki. *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*. 1. Kairo: Dar Al-Hadits, 2005.

Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. *Nail al-Authar Juz V*. 1 ed. 5. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1900.

Amilia, Siska. Rekonstruksi Regulasi Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah berbasis Nilai Ta'awun Wa Tawazun. Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Amin, A. Riawan. *Ekonomi Syariah dalam Sorotan*. Jakarta: Yayasan Amanah, 2003.

Amin, Ma'ruf. *Prospek Cerah Perbankan Islam*. 1 ed. Jakarta: Lekas, 2007.

Amri, Mansub. Tabungan Menurut Islam, 23 April 2024.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. 19 ed. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat*. 1 ed. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007.

A-Qusyairi, Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hujjaj. *Shahih Muslim, Kitab al-Buyu, Hadits No.1513*. Riyad: Dâr Thaybah, 2006.

Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. 1 ed. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

- Arifin, Zaenal. *Membangun Konstruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah*. Doktoral, Universitas 17 Agustus 1945, 2022.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. 1 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asro, Muhamad, dan Muhamad Kholid. *Fiqh Perbankan*. 1 ed., 2011.
- Asyiqin, Istianah Zainal. *Urgensi Akselerasi Penerapan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Doktoral, Universitas Sebelas Maret, 2019.
- Asyqar, Umar Sulaeman. *Tarikh al-Fikih al-Islam*. 3 ed. Kairo: Daar Al-Nuqasy, 1991.
- Asy-Syanqity, Muhammad Mustafa Ibn. *Dirasah Syariah li Ahkam al-Uqud al-Maliyah al-Mustahdasah*. Madinah: Maktabah Ulum wa Al-Hikam, 2001.
- Ayub, Fadillah Syekh Hasan. *Fikih al-Muamalat al-Maliyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Tawji' wa al-Nasyar al-Islamiyah, 1998.
- Azhari, Shobri. Penerapan Kaidah, 23 April 2024.
- Aziz, M. Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1992.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Bakti, dkk. *Prinsip Syariah dalam Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah*. Doktoral, Universitas Airlangga, 2024.

- Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. 1 ed. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2009.
- Coulson, Noel. *Commercial Law in The Gulf States: The Islamic Legal Tradition*. Siberia: Graham dan Trotman Ltd, 1984.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1 ed. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Dawabah, Asyraf Muhammad. *Dar al-Aswaq al-Maliyat fi Tad'imal Istimsar Thawil al-Ajal*. 1 ed. Kairo: Dar Al-Salam, 2006.
- Dayyan, Muhammad. *Rekonstruksi Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Aceh*. Doktoral, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Dinar Ashri, BPRS. *Profil Perusahaan Bprs Dinar Ashri. Index BPRS Dinar Ashri*. Diakses 16 Mei 2024.
- . “Visi Misi PT BPRS Dinar Ashri.” Index PHP. BPRS Dinar Ashri. Diakses 16 Mei 2024.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- “Dokumentasi PT. BPRS Dinar Asri, t.t. Diakses 16 Mei 2024.
- Ensiklopedia Islam, Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam Jilid 2*. 4 ed. 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Fajar ND, Mukti. *UMKM di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi*. 1 ed. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2016.
- Falah, Nasimul. *Kajian Yuridis Corporate Govenance dan Pencegahan Perbuatan Freud Perbankan Syariah*. Doktoral, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2015.

- Farihin, M. Ibnu. SK Pengangkatan Perangkat Desa, 29 Juni 2024.
- Fauzan, Fauzi, Said Saad Marthon, Ahmad Ikhrom, dan Dimyauddin. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi*. 1 ed. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Firdaus, Muhammad. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. 2 ed. Jakarta: Renaisan, 2007.
- Gayo, Ahyar A. *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia*, 2011.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Hafidah, Noor. *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Doktoral, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Hakim, Atang Abd. *Fikih Perbankan Syariah: Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. 1 ed. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hamsir. *Implementasi Sistem Mudharabah pada Perbankan Syariah : Suatu Kajian Hukum Ekonomi Islam*. Doktoral, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2011.
- Han, Pak. *Keadaan Ekonomi Nasabah Bank*, Mei 2024.
- Haq, Husnul. *Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank*. NU Online, 3 Juli 2018.
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*. Kuala Lumpur: Cert Publication, 2009.

- Harahap, Muhamad Yadi. *Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Muḍārabah sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 tentang Pembiayaan Mudharabah). Doktoral, Universitas Indonesia, 2020.
- Hardi, Eja Armaz. “Fatwa DSN-MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *an-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. 1 ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Haron, Sudin. *Islamic Banking: Rules and Regulations*. Selangor: Pelanduk Publication, 1997.
- Hasanain, Fayyad Abdul Mun'im. *Bay al-Murabahah fi al-Masarif al-Islamiyah*. Kairo: IIIT, 1996.
- Hasanudin. *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. Doktoral, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2008.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad 'Abd Allah Ahmad Muhammad. *Al-Mughni Wa Al-Syarh Al-Kabir*. Kairo: Dar Al-Hadis, 1996.
- Ibrahim, Maswa. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Mei 2024.
- Imam, Muhammad Kamaluddin. *Nazariyah Al-Fikih Fi Al-Islami: Madkhal Manhaji*. Beirut: Muasasah Al-Jami' wa al-Nasyr wa al-Tawji', 1998.

- Imari, Iqbal. Rekonstruksi Akad Perbankan Syariah Berdasar Maqashid Syariah. *Islamic Economics Journal* , 2016.
- Indonesia, Pemerintah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 2009.
- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 1992.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Isnaini, Atin Meriati. Rekonstruksi Prinsip Keadilan dalam Kontrak Pembiayaan dengan Sistem Kemitraan Musyarakah dan Mudharabah di Perbankan Syariah. *Hukum Jatiswara*, 2015.
- Isretno, R.A. Evita. *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press, 2011.
- Jauzy, Ibn, dan Abi Qasim Muhammab bin Ahmad. *al-Qawanin al-Fikhiyah*. Kairo: Dar Al-Hadith, 2005.
- Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. 1 ed. Malang: UIN Maliki Press, 2009.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3 ed. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications, 1995.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- . Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan. *Orientasi, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial*, 3, April 2001.

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kharofa, Ala Eddin. *Transactions in Islamic Law*. Kuala Lumpur: A. S. Norden, 1997.
- Kristianti, Dewi Sukma. Rekonstruksi Dual Banking System: Keberadaan Prinsip-Prinsip Syariah Perbankan Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional. *Veritas et Justitia* 1, 2015.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2000.
- Maksumah. Jenis Akad yang Digunakan oleh PT. BPRS Dinar Ashri, Mei 2024.
- Mansor, Haji Mahsin Haji. *Undang-Undang Perdagangan dalam Islam*. Alharamain, 1984.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marliyah, Marliyah. Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara. Doktoral, Universitas Islam Negeri, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. *Kencana Prenada Media* 55 (2005).
- Mas'adi, Gufron A. *Fikih Muamalah Kontekstual*. 1 ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muchlis, Mustakim. Akuntabilitas Pengungkapan dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. Doktoral, Universitas Hasanuddin, 2021.

- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, Ali Jum'ah, dan Ri'fat As-Sayyid al-Audi. *Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami fi al-Masharif wa an-Nuqud wa al-Aswaq al-Maliyah*. III. Kairo: Dar As-Salam, 2009.
- Muhammad, Muhammad. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. 1 ed. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- . *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005.
- Mustaen. Tabungan Dinar yang Menguntungkan di PT. BPRS Dinar Ashri." [Https. BPRS Dinar Ashri](https://www.bprs-dinarashri.com). Diakses 26 Mei 2024.
- Mustafa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muttaqien, Dadan. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum*.Doktoral, Universitas Diponegoro, 2007.
- Nadrattuzaman, Muhamad. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. 1 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. UI Press, 2011.
- Naisabur, Nanang. *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Lembaga Jaminan Konvensional Di Pengadilan Agama Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia*." Doktoral, Universitas Pasundan, 2024.

- Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/212427/akad-bank-syariah>.
- Nasution, Mustafa Edwin, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufraeni, dan Bey Sapta Utama. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. 1 ed. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Nijal, Lasri, dan Putri Apria Ningsih. "Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 2019.
- Nurdin, Ridwan. Formalisasi Akad Fiqh dalam Transaksi Modern (Kajian atas Konsepsi Akad Fiqh pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia)." Doktoral, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses 11 Desember 2020.
- Owsia, Parviz. *Formation of Contract: A Comparative Study Under English, French, Islamic and Iranian Law*. London: Graham and Trotman, 1994.
- Pathurrahman. Jumlah Pegawai PT. BPRS Dinar Ashri, Mei 2024.
- Perwataatmadja, Karnaen A., dan H. Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. 1 ed. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- PT Bank Muamalat Indonesia, Compliance Division. *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Bidang Umum dan Operasional*, t.t.

- Putri. Jenis Produk Tabungan di PT. BPRS Dinar Ashri, Mei 2024.
- Qal’aji, Muhammad Rawwas. *al-Muamalah al-Maliyah al-Ma’ashirah fi Da al-Fikih wa al-Syariah*. Beirut: Dar An-Nafais, 1999.
- . *Mabahith fi al-Iqtisad al-Islami min Usul al-Fikhiyah*. Beirut: Dar An-Nafais, 2000.
- Rahardjo, M. Dawam. *Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rastono, Rastono. “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan terhadap Nasabah Bank Syariah. Magister, Universitas Diponegoro, 2008.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Jabar, 2013.
- Rifa’i, Achmad. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *Human Falah*, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih al-Sunnah*. Kairo: Dar Al-Fatih, 1998.
- Sanhuri, Abd al Razaq Ahmad. *Wasith Syarah al-Qanun al-Madani al-Jadid*. Mesir: Dar al Kutub.
- Sanhuri, Abd Al-Razzaq Ahmad. *Masadir al-Hak fi al-Fikih al-Islami*. 6. Kairo: Dar al-Fikr.
- Saputri, Nitami. Perbandingan Uang Konsumtif antara Laki-Laki dan Wanita, Mei 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan, 1992.
- Shoimah, Siti Nur, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. “Karakteristik Akad Mudharabah Pada

Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah. *Risalah Hukum*, 2020.

Sloane, Peter D. The Status of Islamic Law in the Modern Commercial World. *The International Lawyer* 22, no. 3 (1 Januari 1988): 743.

Soetopo, Kartika, David P. E. Saerang, dan Lidia Mawikere. “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado). *Accountability*, 2016.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 105 Akuntansi Mudharabah.” Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2020.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 28 ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Sudirman. SK Pengangkatan Perangkat Desa, Mei 2024.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1898.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suparman. Data Produk PT. BPRS Dinar Ashri di NTB, Agustus 2024.

Supriyadi, Ahmad. Penerapan Berbagi Keuntungan dan Kerugian dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2017

———. Rekonstruksi Penerapan Berbagi Keuntungan Dan Kerugian Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank

- Syariah Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Islam. Doctoral, Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.
- Supriyadi, Didit. Strategi Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah melalui Value Added Intellectual Creation. Doctoral, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.
- Syafei, Jasmina. Rekonstruksi Mekanisme Distribusi Hasil Usaha pada Bank Syariah Perspektif Maqashid al-Syariah. Doktorat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022.
- Syafi'i, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris. *al-Umm*. 3. Beirut: Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 2014
- Syalabi, Muhammad Mustafa. *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fikih al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyah wa al-Uqudi fih*. Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1966.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Taimiyah, Syaikh Al-Islam Ibnu. *Majmu' Fatawa Juz 29. XXIX*. Mekah: Maktabat Al-Nahdhah Al-Haditsah, 1404.
- Tanjung, Hendri, dan Karnaen A. Perwataatmadja. *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya*. 2 ed. Jakarta: Calesteal Publishing, 2011.
- Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansi al Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Ubka, Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Usdeldi. Pengaruh GCG, DPS, dan CSR terhadap Kinerja Perbankan dengan Mediasi Sharia Compliance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019. Doktoral, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Wilantara, Rio. F, dan Susilawati. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Wilson, Rodney. *Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktik*. Bogor: PT Intermasa, 1988.
- Wirdyaningsih, Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, dan Gemala Dewi. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019.
- . *Produk Perbankan Syariah*. 1 ed. Jakarta: LPFE Usaki, 2009.
- Wiyono, Wiwin Muchtar. Rekonstruksi Isi Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah Berbasis Nilai Keadilan. Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2020.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. 2 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al-Milkiyah wa Nazariyah al-Akad*. Beirut: Dar Al-Fikr al-Arabi, 1976.
- Zamroni, Zaki. Produk Bank yang Sering Diajukan, Mei 2024.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Muamalat al-Maliyah al-Ma'asirah*. 1 ed. Kairo: Dar Al-Fikr, 2002.

———. *Fikih Islam wa Adillatuhu*. 1 ed. 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zulfikar, Ahmad. Tanggung Jawab Yuridis Bankir terhadap Kredit Macet dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS, Desember 2015.

Lampiran : Daftar Nama Terwawancara atau Narasumber

No.	NAMA	PEKERJAAN	TEMPAT WAWANCARA	TANGGAL	KET
1.	Mustaen	Direktur Utama	Mataram	20 Mei 2024	
2.	Suparman	Pegawai/Kepala Kepatutan	Mataram	20 Mei 2024	
3.	Sri Hidayati	Marketing Produk Pembiayaan	Mataram	20 Mei 2024	
4.	Pak Han	Swasta	Mataram	13 Mei 2024	
5.	Dewi	Marketing Produk Pembiayaan	Mataram	23 Juli 2024	
6.	Ahmad Ridho	Perangkat Desa	Lombok Barat	14 Mei 2024	
7.	Leo	Swasta	Mataram	20 Mei 2024	
8.	Echa	Marketing Produk Pembiayaan	Praya	20 Juli 2024	
9.	Zhohri	Guru	Lombok Timur	23 Juli 2024	
10.	Putri	Marketing Produk Pembiayaan	Mataram	29 Mei 2024	
11.	Fitriani	Guru	Lombok Tengah	21 Juli 2024	
12.	Zaki	Kepala Produk Pembiayaan	Mataram	29 Juli 2024	
13.	Rahma	Costemer Servise	Mataram	29 Juli 2024	
14.	Bambang	Swasta	Lombok Timur	15 Agustus 2024	
15.	Azhar	Swasta	Lombok Tengah	29 Juni 2024	
16.	Alimudin	Swasta	Lombok Tengah	7 Mei 2024	
17.	Marzuki	Swasta	Lombok Barat	22 Mei 2024	
19.	Burhan	Swasta	Lombok Barat	28 Mei 2024	
20.	Rahman	Swasta	Lombok Tengah	16 Mei 2024	
21.	Mahmud	Swasta	Lombok Timur	14 Juni 2024	
22.	H. Mahalli Fikri	Ketua DPS	Lombok Barat	21 Juli 2024	
23.	H. Salimul Jihad	Anggota DPS	Mataram	23 Juli 2024	

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Nomor: 2336/BPRSDA/MTR/XII/2024
Lamp :-
Prihal : Persetujuan Permohonan Izin Penelitian

Mataram, 21 Desember 2024

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Doktor Hukum Islam
Universitas Islam Indonesia
di-
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menjawab surat saudara Ketua Prodi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, nomor 113/Kaprodi.HukumIslam.S3/10/Prodi.HukumIslam.S3/XI/2023 tanggal 20 November 2023 prihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami tidak keberatan memberikan izin kepada mahasiswa saudara:

Nama : Mansyur
NIM : 21933006
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Prgram Studi : Doktor Hukum Islam
Judul Penelitian : Interpretasi Produk PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB Berbasis Fikih Muamalah

Untuk melakukan penelitian dikantor pusat PT. BPR Syariah Dinar Ashri NTB guna memenuhi tahap penyusunan Disertasi.

Demikian surat jawaban ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. wr. Wb

**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DINAR ASHRI**


Mustaan
Direktur Utama


Subarman Efendi
Kepala Human Capital



Kantor Pusat :

Jl. Sriwijaya No. 394 Blok X- XI Mataram, Nusa Tenggara Barat – Indonesia
T: (0370) 626777 | F: (0370) 636963.



BPR Syariah Dinar Ashri
Merupakan Peserta Penjamin LPS

FOLLOW US NOW
@bankdinar

(0370) 626777 | 08176028989
www.bprsdinarashri.co.id

CURRICULUM VITAE

Nama : Mansyur
Tempat, Tanggal Lahir : Pungkang, 17 Oktober 1988
Alamat : Prapak Desa Banyu Urip
Kecamatan Praya Barat
Kabupaten Lombok Provinsi
Nusa Tenggara Barat

Latar Belakang Keluarga:

Putra keenam dari sembilan bersaudara, anak dari pasangan Bakti (Amaq Sulaiman) dan Enggep (Inaq Sulaiman). Sejak kecil, ia dan saudara-saudaranya dididik bekerja keras tidak manja dan tidak dimanjakan, hidup sederhana dalam lingkungan religius.

Pendidikan:

1. SDN Prapak
2. MTs An-Nasriyah NW Sekunyit
3. MA Plus Yanmu NW Praya
4. Ma'had Darul Qur'an wal Hadits Al-Majidiyah As-Syafi'iyah NW
5. Sarjana Pendidikan Agama Islam IAIH NW Lombok Timur
6. Sarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIH NW Lombok Timur
7. Magister Pendidikan Agama Islam UIN Mataram
8. Program Doktor Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua OSIM MTs An-Nasriyah NW Sekunyit
2. Ketua Organisasi Asrama (ORSAS) Yanmu NW Praya
3. Ketua IPNW Praya Barat - Praya Barat Daya
4. Ketua 1 Pengurus Cabang NW Praya Barat
5. Anggota PW Pemuda NW Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengalaman Profesional:

1. Pendiri dan Pimpinan PP Raudhatul Hikam NW Banyu Urip
2. Dosen Tetap Universitas Islam Al-Azhar Mataram